



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL


**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI,
MEMERIKSA DAN MENGESAHKAN
ALAT BUKTI TAMBAHAN**

J A K A R T A

SENIN, 27 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Pemohon: Partai Keadilan Sejahtera

139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan

Senin, 27 Mei 2024, Pukul 07.57 – 12.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arsul Sani | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Arah Madani
2. Ismu Harkamil

B. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Upik P. Nadjamuddin
2. Nur Entin Lasabuda

C. Ahli dari Mahkamah Konstitusi:

1. Didik Supriyanto

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muallim Bahar
2. Andra Bani Sagalane

E. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Arsad Adipu Tuna
2. Muslianto Mohi

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/:

1. Army Mulyanto
2. Mulyadi Marks Philian

G. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/:

1. Sandra Noch
2. Yamin Ibrahim

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Febriyan Potale

I. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hamzah Sidik

J. Termohon:

1. Mochammad Afifuddin
2. Parsadaan Harahap
3. Risan Pakaya
4. Hendrik Imran

K. Kuasa Hukum Termohon:

1. Syahwan Arey
2. Hifdzil Alim
3. James Simanjuntak
4. Lazuardi Hasibuan

L. Saksi dari Termohon:

1. Agus Riwanto
2. Anugrah Setiawan Bilontalo
3. Sutriawati Pangandaheng
4. Yesika Inka Kristo Soleman
5. Famid Djakisa

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Herfino Indra Suryawan
2. Kartati Maya Sofia
3. Mashuri

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/:

1. Muallim Bahar

O. Bawaslu:

1. Puadi
2. Idris Usuli
3. Lismawy Ibrahim
4. Amin Abdullah
5. Yusnandar Karim
6. Wahyudi Akili

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.57 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang PHPU untuk Provinsi Gorontalo dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembuktian ... agenda pembuktian untuk perkara-perkara di Provinsi Gorontalo yang dinyatakan ... apa ... dilanjutkan ke proses pembuktian.

Nah, sebelum masing-masing diri memperkenalkan, perlu beberapa hal disampaikan. Pertama, di Provinsi Gorontalo ini ada 4 nomor yang hari ini akan disidangkan dalam agenda pembuktian. Setelah sidang awal ini, nanti yang akan diperiksa pertama adalah Perkara Nomor 125. Dan ketika Perkara Nomor 125 diperiksa, perkara-perkara yang lain, itu diharap menunggu di luar dulu. Jadi, akan dihadapi satu per satu, begitu. Jadi, supaya lebih fokus, termasuk Kuasa Hukum Termohon. Jadi nanti konsentrasi ke masing-masing permohonannya. Nah, itu yang ... yang perlu.

Yang kedua, yang perlu disampaikan juga, ketika saksi diperiksa, itu akan dihadirkan semua, nanti akan ditanya bergantian oleh Hakim. Nah, itu saja, sih beberapa pengumuman. Tapi sebelum ... apa ... meninggalkan ruang sidang, silakan dulu memperkenalkan diri untuk Perkara 125, siapa yang jadi Kuasa Hukum? Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [01:53]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Hadir dari Kuasa Hukum Partai Keadilan Sejahtera, saya Arah Madani dan Ismu Harkamil.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [02:02]

Terima kasih.

Dari Perkara 139?

4. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:08]**

Assalamualaikum wr. wb.

5. **KETUA: SALDI ISRA [02:10]**

Walaikumsalam. wr. wb.

6. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:10]**

Saya Andra Bani Sagalane, S.H., M.H, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

7. **KETUA: SALDI ISRA [02:14]**

Terima kasih.
Untuk Perkara 143?

8. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:19]**

Assalamualaikum wr. wb.

9. **KETUA: SALDI ISRA [02:22]**

Walaikumsalam. wr. wb.

10. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:22]**

Kami dari Perkara Nomor 143. Saya Army Mulyanto. Sebelah saya, rekan, Mulyadi Marks Philian.

11. **KETUA: SALDI ISRA [02:31]**

Oke.
Perkara 147? Belum, ya?
Silakan dari Termohon, Pak Afif.

12. **TERMOHON: M. AFIFUDDIN [02:40]**

Baik (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [02:40]

Pak Afif, kemarin masih di Papua saya lihat, sudah sampai pula di Jakarta.

14. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [02:43]

Siap, Yang Mulia. Untuk hadir sidang pada pagi hari ini.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:46]

Alhamdulillah.

16. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [02:50]

Perkenankan untuk menyampaikan hadir Pihak Termohon pada pagi hari ini, Yang Mulia.

Saya Mochammad Afifuddin, bersama Pak Parsadaan Harahap dari Komisioner KPU RI. Kemudian, untuk Provinsi Gorontalo, kita hadir 2 Komisioner, Pak Risan Pakaya dan juga Pak Hendrik dari Divisi Hukum dan Divisi Teknis.

Selanjutnya, mohon berkenan untuk teman-teman pengacara untuk menyampaikan, Kuasa Hukum.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:19]

Silakan!

18. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [03:21]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Saya Muhammad Syahwan Arey, S.H., M.H. dari Firma Hukum Law Office Salih and Partners, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Terima kasih.

Pak Hifdzil Alim, ini namanya paling sering disebut di ruang ini baru kali muncul. Baru pertama ini muncul. Silakan!

20. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDIL ALIM [03:43]

Siap, Yang Mulia (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [03:43]

Tadi pagi-pagi sudah setel pakai jas rapi, dia saya lihat. Silakan!

22. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDIL ALIM [03:48]

Siap, Yang Mulia. Hifdzil Alim dari Firma Hukum Hicon untuk Perkara 139, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:54]

Terima kasih. Selanjutnya.
Terima kasih.
147? Terima kasih.
Pihak Terkait untuk Perkara 125?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [04:16]

Pagi, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:17]

Pagi.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [04:17]

Kami dari Kuasa Hukum Gerindra, Partai Gerindra, Perkara 125. Saya, Herfino Indra Suryawan, dan rekan saya Kartika[sic!] Maya Sofia. Terima kasih.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:27]

Oke.

28. KETUA: SALDI ISRA [04:31]

Pihak Terkait Gerindra. Kemudian NasDem, enggak ada ya?

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [04:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

30. KETUA: SALDI ISRA [04:36]

Silakan!

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MASHURI [04:38]

Saya Mashuri, Yang Mulia, dari Pihak Terkait NasDem. Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA [04:40]

Oke, terima kasih.
Pihak Terkait Perkara 139? Tidak ada. Enak sekali kalau tidak ada Pihak Terkaitnya, biar cepat selesainya.
143? Enggak ada.
147?

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [04:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami, Muallim Bahar dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, Yang Mulia.

34. KETUA: SALDI ISRA [05:02]

Untuk?

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [05:03]

Untuk Partai Persatuan Pembangunan, Perkara 147, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA [05:06]

Oke, terima kasih. Dari Bawaslu, Silakan!

37. BAWASLU: PUADI [05:10]

Terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan Bawaslu. Saya Bawaslu Republik Indonesia, Puadi. Untuk Provinsi Gorontalo, Ketua, Idris Usuli. Kemudian Lismawy Ibrahim, Kordiv Sengketa dan Hukum. Kemudian Amin Abdullah, Kordiv SDMO

Provinsi Gorontalo. Yusnandar Karim, Kabag Hukum. Dan Wahyudin Akili, Kordiv Sengketa Kabupaten Gorontalo.

Demikian, Yang Mulia.

38. KETUA: SALDI ISRA [05:41]

Terima kasih, Pak Puadi.

Jadi dengan segala ... apa ... pengertian, dimohon yang tinggal dalam ruangan ini dulu untuk yang berkaitan langsung dengan Perkara 125. Yang selebihnya boleh menikmati suasana di luar. Kalau Bawaslu, enggak usah dibagi-bagilah, gitu. Sudah saling lihat juga ini, masih sempat lihat Monas ini kalau ada transisi ini. Pak Hifdzil Alim, masuk lagi kan di sini nanti? Ini teman main sepak bola saya di Yogya dulu ini.

Terima kasih. Sekarang kita mau pemeriksaan saksi. Dari daftar yang sampai ke kami, Pemohon mengajukan tiga orang Saksi, benar?

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [06:53]

Untuk hari ini, kami hanya 2 saja, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA [06:56]

Eenggak ada hari lain lagi.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [06:56]

Ya, benar, Yang Mulia.

42. KETUA: SALDI ISRA [06:59]

Duanya siapa?

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [07:01]

Ibu Upik P. Nadjamuddin dan Ibu Nur Entin Lasabuda.

44. KETUA: SALDI ISRA [07:05]

Oke, yang Bapak Muhammad Fahri Akbar enggak jadi, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [07:09]

Tidak hadir, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA [07:10]

Oke, Terima kasih. dari Termohon dari daftar yang sampai ke kami, menghadirkan 2 Saksi, Bapak Mohamad Fadly Fachruddin, Ikhsan Assegaf, betul?

47. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [07:22]

Izin, Yang Mulia.

48. KETUA: SALDI ISRA [07:24]

Ya.

49. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [07:25]

Kami untuk perkara ini kami hanya menghadirkan Ahli, Yang Mulia.

50. KETUA: SALDI ISRA [07:29]

Oke, Jadi tidak ada saksi, ya?

51. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [07:32]

Ya, benar, Yang Mulia.

52. KETUA: SALDI ISRA [07:35]

Ahlinya Bapak Dr. Agus Riwanto, betul?

53. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [07:36]

Benar, Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA [07:37]

Itu mau affidavit atau mau hadir?

55. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [07:38]

Hadir, Yang Mulia.

56. KETUA: SALDI ISRA [07:40]

Hadir secara fisik, jadi ini berubah ya keterangannya? Sebelumnya affidavit, betul?

57. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [07:45]

Ya izin, affidavit itu hanya kami ingin untuk melengkapi saja berkas (...)

58. KETUA: SALDI ISRA [07:49]

Oke.

59. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [07:50]

Sedangkan kami menghadirkan Ahli, Yang Mulia.

60. KETUA: SALDI ISRA [07:53]

Pokoknya kalau lawyer, ada saja alasannya terus. Oke, terima kasih. Di samping itu, kami perlu sampaikan, Panel sudah ... apa ... menetapkan, mendatangkan satu orang Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, yaitu Bapak Didik Supriyanto, ini nanti akan diperiksa. Kalau ahli yang dihadirkan pihak, semua pihak boleh menanya, tapi kalau hadir ... ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, yang nanya hanya Mahkamah saja. Itu untuk kepentingan kami, untuk mendalami. Paham, ya?

Tolong seluruh ... apa ... seluruh Saksi, Ibu Upik Nadjamuddin, Ibu Nur Entin Lasabuda. Kemudian Ahli, Bapak Agus Riwanto dan Bapak Didik Supriyanto dihadirkan dalam persidangan.

Silakan di ... apa ... nah itu tempat duduknya, nanti akan diambil sumpahnya dulu. Pak Agus, sehat? Pak Didik? Ya.

Saksi di depan ini, Bu, biar kelihatan, Bu. Kita sabar ini supaya ... apa ... sekalian ... apanya ... sumpahnya. Sudah di mana posisi?

61. KETUA: SALDI ISRA [10:01]

Ya. Silakan, Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah di sini sajalah, dekat ... apa ... dekat Bawaslu. Nah, di situ.

Silakan, dimohon Saksi untuk diambil sumpahnya, ke depan dulu. Dan Ahli Pak Agus dan Pak Didik.

Sumpah akan diambil oleh Yang Mulia Bapak Ridwan, diperSilakan!

62. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:21]

Untuk Saksi dulu, ya. Ya, ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak ada lain daripada yang sebenarnya."

63. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [11:39]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak ada lain daripada yang sebenarnya.

64. KETUA: SALDI ISRA [11:39]

Pak Agus, Saksi biasa atau Ahli? Diulangi lagi sumpahnya, tadi sumpah untuk saksi biasanya.

65. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:06]

Ya.

Untuk Ahli, ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan, sesuai dengan keahlian saya."

66. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [12:06]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan, sesuai dengan keahlian saya.

67. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:15]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing.

Kita periksa Saksi dulu, ya. Ibu Upik?

69. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [12:45]

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:46]

Ini kalau dari ringkasan yang disampaikan ke kami, Ibu akan menerangkan penyampaian keberatan atau Catatan Kejadian Khusus pada rekapitulasi di tingkat nasional.

71. KETUA: SALDI ISRA [13:02]

Silakan, Bu, apa yang terjadi?

72. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [13:04]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

73. KETUA: SALDI ISRA [13:07]

Walaikumsalam.

74. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [13:07]

Yang Mulia, seluruh hadirin yang saya hormati di ruangan ini.

Pada waktu, tanggal 9 Maret, itu Rekapitulasi Nasional dan saya hadir sebagai Saksi Mandat. Pada saat itu, saya mengajukan keberatan tentang keterwakilan perempuan 30% ... keterwakilan 30% perempuan di Dapil 6 Gorontalo.

75. KETUA: SALDI ISRA [13:37]

Oke. Apakah keberatan Ibu itu hanya Dapil 6 Gorontalo atau Dapil-Dapil lain juga di Indonesia?

76. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [13:46]

Hanya Dapil 6.

77. KETUA: SALDI ISRA [13:48]

Oke. Padahal banyak juga Dapil, Bu, ya, yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan, ya?

78. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [13:54]

Betul, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [13:55]

Ya.

80. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [13:55]

Tapi kami tidak memiliki data untuk itu.

81. KETUA: SALDI ISRA [13:56]

Ini hanya datanya di Dapil 6 Gorontalo?

82. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [13:58]

Betul, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [14:00]

Oke. Apa lagi yang mau disampaikan?

84. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [14:02]

Memang pada saat itu, kami sempat diprotes, mengapa kami menyampaikan keberatan tentang keberatan ... apa namanya ... keberatan itu kami sampaikan di tingkat pusat, tidak di tingkat provinsi. Gitu, ya.

85. KETUA: SALDI ISRA [14:21]

Ya.

86. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [14:21]

Tetapi kemudian, kami mengatakan bahwa karena kami kebetulan bertemu dengan KPU Pusat, Ketua KPU Pusat, dan selama ini kami tidak ada penyelesaian, tidak ada ketegasan dari KPU Provinsi, terkait dengan parpol-parpol yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan. Pada saat itu, alhamdulillah Ketua KPU Pusat menerima dengan baik keberatan kami. Dan kata beliau, itu konkret yang saya ... yang saya sampaikan dan insya Allah akan ... akan menjadi Berita Acara yang ... akan menjadi bagian Berita Acara di DPRD Provinsi, begitu.

87. KETUA: SALDI ISRA [15:07]

Oke. Jadi, keberatan Ibu dicatat (...)

88. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [15:07]

Dicatat.

89. SKETUA: SALDI ISRA [15:11]

Lalu akan menjadi keberatan?

90. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [15:02]

Dan akan menjadi keberatan.

91. KETUA: SALDI ISRA [15:15]

Hanya sampai di situ saja?

92. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [15:17]

Kami mengisi pernyataan keberatan dan pernyataan keberatan itu juga ditandatangani oleh Ketua KPU Pusat.

93. KETUA: SALDI ISRA [15:24]

Ya. Setelah itu, masih ada yang lain?

94. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [15:28]

Memang pada waktu itu kami berharap, sempat kami tanyakan kepada Ketua KPU bahwa apakah kasus ini hanya akan sampai pada selesai? Tapi bisakah kami menyelesaikan ini di MK ... akan membawakan di MK? Dan alhamdulillah hari ini kami ada di sini untuk Permohonan kami yang ada di KPU pada waktu itu.

95. KETUA: SALDI ISRA [15:53]

Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bu?

96. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [15:55]

Cukup, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [15:56]

Cukup.

Ibu Nur Entin Lasabuda, mau menerangkan soal ... apa namanya ... penetapan Daftar Calon Sementara di Gorontalo atau sama keterangannya dengan Ibu Upik?

98. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [16:08]

Berbeda, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [16:10]

Silakan, apa yang mau disampaikan dulu?

100. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [16:10]

Ya. Bismillahirrahmanirrahim.

Pertama-tama, Yang Mulia, kami pada tanggal 23 September (...)

101. KETUA: SALDI ISRA [16:14]

Ya (...)

102. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [16:14]

2023, itu KPU Provinsi Gorontalo melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Rancangan DCT Provinsi Gorontalo.

103. KETUA: SALDI ISRA [16:24]

Oke.

104. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [16:24]

Nah, pada saat itu, kami hadir sebagai undangan perwakilan dari partai politik dan saat itu juga hadir partai-partai yang lain, Yang Mulia. Ada Bawaslu dan ada KPU, dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Gorontalo.

105. KETUA: SALDI ISRA [16:46]

Jadi, ketika Ibu mewakili PKS (...)

106. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [16:46]

Ya.

107. KETUA: SALDI ISRA [16:46]

Provinsi Gorontalo, ya?

108. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [16:50]

Ya. Betul, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [16:50]

Oke, Silakan!

110. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [16:50]

Nah, pada saat rapat itu, pada saat tanggal 23 September, kan sudah turun putusan MA yang tanggal 29 Agustus.

111. KETUA: SALDI ISRA [16:52]

Ya.

112. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [16:52]

Ya. Jadi, itu menjadi salah satu pembahasan kami di rapat koordinasi tersebut, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [17:00]

Oke.

114. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [17:00]

Nah, kami meminta dan kami menanyakan kepada KPU Provinsi Gorontalo, bagaimana kebijakan terkait dengan putusan MA yang telah dikeluarkan.

Nah, pada saat itu, saya ingat sekali, KPU Provinsi Gorontalo membuka di layar, ditampilkan putusan MA, ditampilkan juga peraturan undang-undangnya KPU tentang pemilu. Nah, itu kami bahas bersama, Yang Mulia. Tetapi sampai dengan pembahasan terakhir, kami tidak mendapatkan penyelesaian.

Yang kami tanyakan, apakah putusan MA ini akan diberlakukan saat ini ... saat pemilu kemarin atautkah diberlakukan nanti ke depan? Nah, jawaban dari provinsi ... KPU Provinsi Gorontalo saat itu bahwa mereka belum bisa mengambil keputusan dan kebijakan karena belum ada putusan dari KPU RI.

115. KETUA: SALDI ISRA [18:00]

Oke.

116. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [18:00]

Seperti itu.

117. KETUA: SALDI ISRA [18:00]

Ibu ingat tanggal berapa itu putusan Mahkamah Agung, tanggalnya?

118. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [18:00]

Tanggal 29 Agustus dibacakan (...)

119. KETUA: SALDI ISRA [18:02]

29 Agustus, ya?

120. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [18:02]

Ya.

121. KETUA: SALDI ISRA [18:02]

Kemudian, Ibu pertemuan tanggal 23 September (...)

**122. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-
29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA
[18:06]**

Ya, betul.

123. KETUA: SALDI ISRA [18:06]

Sudah hampir sebulan kemudian, ya?

**124. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-
29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA
[18:10]**

Ya.

125. KETUA: SALDI ISRA [18:10]

DCT-nya ke tanggal berapa Ibu, ditetapkan?

**126. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-
29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA
[18:13]**

Kenapa, Yang Mulia?

127. KETUA: SALDI ISRA [18:10]

DCT, Daftar Calon Tetapnya.

**128. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-
29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA
[18:16]**

DCT-nya tanggal 3 November, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [18:16]

3 November, ya?

130. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [18:21]

Ya.

131. KETUA: SALDI ISRA [18:15]

Oke. Benar itu, Pak Afif? Oke.
Apalagi, Bu, yang mau ditambahkan?

132. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [18:23]

Nah, setelah ... setelah ... perdebatan itu ya ... bukan perdebatan juga ya, diskusi ya, Yang Mulia, tidak memenuhi ... tidak ... apa ... mencapai titik terang. Tetapi di ujung pertemuan, KPU Provinsi itu mengatakan bahwa sebaiknya kami para partai politik itu mengikuti arahan dari putusan MA.

133. KETUA: SALDI ISRA [18:38]

Oke.

134. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [18:38]

Jadi sebaiknya kami memenuhi 30% itu. Nah karena waktu DCS, Yang Mulia, PKS itu belum memenuhi 30% di Dapil 6.

135. KETUA: SALDI ISRA [18:54]

Oke.

136. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [18:54]

Baru sekitar 27%. Dari kursi yang tersedia 11 ... 11 kursi, laki-lakinya 8, perempuannya baru 3 waktu DCS.

137. KETUA: SALDI ISRA [18:54]

Oke.

138. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [18:54]

Nah karena turun putusan MA dan ketika kami diverifikasi DCS, kami belum memenuhi 30% itu, maka ketika perbaikan di DCT, kami memenuhi 30%.

139. KETUA: SALDI ISRA [19:16]

Menambah satu orang berarti, ya?

140. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [19:18]

Ya.

141. KETUA: SALDI ISRA [19:18]

Oke.

142. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [19:18]

Laki-lakinya jadi 7, perempuannya jadi 4. Dan (...)

143. KETUA: SALDI ISRA [19:18]

Jadi, PKS gara-gara Putusan Mahkamah Agung (...)

144. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [19:21]

Ya.

145. KETUA: SALDI ISRA [19:21]

Kemudian ada pembahasan (...)

146. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [19:24]

Ya.

147. KETUA: SALDI ISRA [19:21]

Yang dijawab oleh KPU (...)

148. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [19:29]

Ya.

149. KETUA: SALDI ISRA [19:31]

Sebaiknya partai-partai memenuhi (...)

150. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [19:29]

Ya.

151. KETUA: SALDI ISRA [19:29]

Apa yang disebutkan atau dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung.

152. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [19:29]

Ya, betul.

153. KETUA: SALDI ISRA [19:36]

Lalu PKS mengubahnya?

**154. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-
29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA
[19:36]**

Betul, Yang Mulia.

155. KETUA: SALDI ISRA [19:36]

Dari pada awalnya laki-lakinya 8 (...)

**156. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-
29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA
[19:38]**

8.

157. KETUA: SALDI ISRA [19:38]

Perempuannya 2, dijadikan (...)

**158. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-
29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA
[19:38]**

3, perempuannya 3.

159. KETUA: SALDI ISRA [19:45]

Perempuannya 3. Itu yang terakhir kan, 3 kan?

**160. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-
29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA
[19:45]**

Yang pertama, yang DCS (...)

161. KETUA: SALDI ISRA [19:48]

Yang pertama. Kemudian perempuan jadi berapa?

**162. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-
29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA
[19:47]**

Jadi 4 (...)

163. KETUA: SALDI ISRA [19:49]

Jadi 4 (...)

164. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [19:49]

Laki-lakinya jadi 7.

165. KETUA: SALDI ISRA[19:50]

Itu sepengetahuan Ibu, ada partai lain enggak yang mengubah juga?

166. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [19:51]

Nah, seperti ini, Yang Mulia.

167. KETUA: SALDI ISRA [19:57]

Ya.

168. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [19:57]

Jadi, saat kami verifikasi itu, kami tidak tahu kalau di provinsi lain bagaimana verifikasinya. Kalau verifikasi di Provinsi Gorontalo, itu kami diadwalkan per partai, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA [20:05]

Oke, oke.

170. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [20:07]

Jadi, kami tidak mempunyai informasi, partai lain ini terpenuhi atau tidak? Makanya (...)

171. KETUA: SALDI ISRA [20:11]

Oke.

172. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [20:12]

Jadi dari DCT pun kami tidak mempunyai informasi itu dan tidak dibuka kepada kami, gitu. Padahal, di setiap pertemuan dari rapat koordinasi, dari perbaikan, dari verifikasi, itu selalu diingatkan oleh Bawaslu terkait dengan keterpenuhan 30% ini kepada KPU Provinsi.

173. KETUA: SALDI ISRA [20:28]

Oke.

174. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [20:29]

Gitu.

175. KETUA: SALDI ISRA [20:30]

Ada lagi yang ditambahkan, Bu?

176. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [20:32]

Untuk sementara itu dulu, Yang Mulia.

177. KETUA: SALDI ISRA [20:33]

Cukup.

Dari KPU ada enggak keberatan dengan yang dijelaskan oleh Saksinya PKS? KPU? Katanya sudah di ... apa ... dibahas, disampaikan, dan ada diingatkan kepada partai-partai supaya memenuhi Putusan Mahkamah Agung, itu yang disampaikan pada intinya tadi.

Lalu kemudian, PKS termasuk partai yang menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Agung untuk menambah calon perempuan. Nah, itu. Itu yang disampaikan, benar, enggak?

178. TERMOHON: HENDRIK IMRAN [21:00]

Ya benar, Yang Mulia.

179. KETUA: SALDI ISRA [21:01]

Benar, ya. Partai apa saja yang menyesuaikan, Pak, setelah Putusan Mahkamah Agung? Ini PKS salah satu (...)

180. TERMOHON: HENDRIK IMRAN [21:08]

Ya.

181. KETUA: SALDI ISRA [21:08]

Ada yang lain enggak, yang menambahkan calon perempuannya?

182. TERMOHON: HENDRIK IMRAN [21:10]

Hanya PKS.

183. KETUA: SALDI ISRA [21:11]

Hanya PKS, ya.

184. TERMOHON: HENDRIK IMRAN [21:12]

Sampai penetapan DCT ... DCT di tanggal 3 November, ada 4 partai politik yang tidak memenuhi 30%.

185. KETUA: SALDI ISRA [21:21]

Itu diingatkan enggak kepada partai politik lain itu untuk memenuhi?

186. TERMOHON: HENDRIK IMRAN [21:24]

Ya, pada saat rapat koordinasi di tanggal 23 September itu di akhir pertemuan, kami mengimbau untuk ... walaupun Peraturan KPU belum ada perubahan, teman-teman partai politik untuk mempedomani Putusan MA tanggal 29 Agustus.

187. KETUA: SALDI ISRA [21:40]

Oke. Pak Afif, itu sejak dari Putusan Mahkamah Agung ya, kemudian ada pembahasan dari DCS ke DCT, lalu DCT keluar, itu masih mungkin kan, untuk diubah oleh masing-masing partai politik?

188. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [21:55]

Masih mungkin sebelum DCT. Kalau tidak salah, saat itu sebagaimana yang kita lakukan atas Putusan MK, MA, kami menyurat juga ke DPP partai untuk memperhatikan hal tersebut.

189. KETUA: SALDI ISRA [22:08]

Oke. Tapi enggak ada diapa-apain kalau yang tidak memenuhi, ya?

190. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [22:12]

Ya.

191. KETUA: SALDI ISRA [22:13]

Oke.

192. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [22:13]

Dan sebenarnya kami juga mengajukan permohonan konsultasi yang dalam bentuk RDP, tapi terkait tema ini tidak terjadwal, begitu kira-kira, tidak dilakukan.

193. KETUA: SALDI ISRA [22:28]

Tidak terjadwal di DPR, ya?

194. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [22:30]

Ya.

195. KETUA: SALDI ISRA [22:30]

Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak Afif, terkait dengan ini?

196. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [22:33]

Sudah cukup dulu.

197. KETUA: SALDI ISRA [22:34]

Cukup, ya.

Bawaslu, tadi Saksinya PKS menerangkan, Bawaslu pun pernah mengeluarkan surat, ya? Bisa dijelaskan enggak terkait dengan surat itu dan apa tindak lanjutnya di Provinsi Gorontalo?

198. BAWASLU: IDRIS USULI [22:48]

Ya. Terkait dengan LHP yang dikeluarkan oleh Bawaslu, 2 kali Bawaslu mengeluarkan LHP. Yang pertama, tertanggal 3 Oktober 2023 (...)

199. KETUA: SALDI ISRA [23:01]

Ini LHP terkait dengan kuota 30%, ya?

200. BAWASLU: IDRIS USULI [23:04]

Ya, keterwakilan perempuan.

201. KETUA: SALDI ISRA [23:06]

Oke.

202. BAWASLU: IDRIS USULI [23:06]

Mengimbau secara lisan kepada KPU Provinsi kaitannya dengan keterpenuhan 30%. Ada pada Bukti PK-3.1.

Kemudian yang kedua, 4 November, hari Jumat, KP... Bawaslu pun menyampaikan hal yang sama, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada saat itu (...)

203. KETUA: SALDI ISRA [23:28]

Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi.

204. BAWASLU: IDRIS USULI [23:30]

Mahkamah Agung. Mohon Maaf, Mahkamah Agung. Yang disampaikan oleh (...)

205. KETUA: SALDI ISRA [23:31]

Tanggal 4 November itu kan, sudah ada DCT, Pak, ya?

206. BAWASLU: IDRIS USULI [23:35]

Ya, baru ... pencermatan, ada pencermatan.

207. KETUA: SALDI ISRA [23:38]

Pencermatan, ya?

208. BAWASLU: IDRIS USULI [23:38]

Ya, Pencermatan.

209. KETUA: SALDI ISRA [23:40]

Apa lagi yang bisa disampaikan, Pak? Itu ... apa namanya ... surat dari Bawaslu itu, bagaimana KPU meresponsnya, KPU Provinsi?

210. BAWASLU: IDRIS USULI [23:50]

Oleh KPU Provinsi waktu itu menjelaskan terhadap syarat keterwakilan perempuan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung, belum dapat ditindaklanjuti selama Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan DPR RI, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota, belum ada perubahan dari KPU RI.

211. KETUA: SALDI ISRA [24:10]

Pak Puadi, itu surat dari Bawaslu ditujukan ke KPU, ada ... ada tembusannya enggak kepada par ... partai politik peserta pemilu?

212. BAWASLU: IDRIS USULI [24:19]

Tidak ada. Karena itu disampaikan (...)

213. BAWASLU: PUADI [24:20]

Tidak ada itu. Karena disampaikan secara lisan, ya?

214. KETUA: SALDI ISRA [24:24]

Oh, disampaikan secara lisan, ya? Jadi kalau (...)

215. BAWASLU: PUADI [24:26]

Hanya saja memang, Yang Mulia (...)

216. KETUA: SALDI ISRA [24:28]

Ya, Silakan!

217. BAWASLU: PUADI [24:28]

Yang menjadi catatan, terkait ini memang pernah ada laporan, terkait kuota 30% keterwakilan dan kebetulan diajukan laporan ke Bawaslu melalui pelanggaran administrasi.

218. KETUA: SALDI ISRA [24:43]

Ya.

219. BAWASLU: PUADI [24:43]

Dengan Nomor Laporan 010 dan seterusnya, ini kita sudah mengeluarkan putusan. Pada saat itu ... saya bacakan putusannya ya, "Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi. Kemudian memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur dengan menindaklanjuti Putusan MA Nomor 24. Kemudian memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan."

220. KETUA: SALDI ISRA [25:17]

Itu ada dijadikan bukti enggak, Pak? Ada, ya? Kalau enggak, nanti diserahkan ke kami saja untuk menambah ... apa ... argumentasi.

221. BAWASLU: PUADI [25:26]

Ya. Bisa ditambahkan, Yang Mulia.

222. KETUA: SALDI ISRA [25:26]

Ya. Nanti tolong ya, petugas persidangan nanti dimin ... diminta yang dari Bawaslu.

Ada yang lain lagi yang mau dijelaskan terkait dengan ini, Bawaslu Gorontalo? Pak Puadi, ada lagi?

223. BAWASLU: PUADI [25:38]

Cukup, Yang Mulia.

224. KETUA: SALDI ISRA [25:40]

Dari Saksi, ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan, Bu.

225. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [25:42]

Ya, Yang Mu ... ya, Yang Mulia.

Menga ... alasan berikut kena ... alasan kenapa saya mengajukan keberatan? Karena dengan diloloskan parpol-parpol yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan itu, maka terjadi perse ... terjadi selisih suara di Dapil 6 yang (...)

226. KETUA: SALDI ISRA [26:04]

Kalau selisih suaranya enggak usah, Bu, itu biar saja. Itu urusan kami nanti.

227. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [26:08]

Oh, siap. Tapi paling tidak dengan ... dengan apa ... parpol-parpol yang tidak memenuhi kuota suara itu, maka kami PKS itu tidak mendapatkan kursi di Dapil 6.

228. KETUA: SALDI ISRA [26:20]

Oke.

229. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [26:20]

Begitu.

230. KETUA: SALDI ISRA [26:21]

Sesuai dengan permohonan, ya?

231. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [26:22]

Ya, siap.

232. KETUA: SALDI ISRA [26:23]

Oke. Yang Mulia, ada yang mau mendalami? Pak Arsul, diSilakan!

233. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:29]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Sedikit, ya. Ini untuk Ibu Nur Entin Lasabuda, ya. Karena Ibu dari Gorontalo ya, Bu, ya? Oke.

Bu, saya mau tanya, apakah di Dapil Gorontalo, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo, itu PKS semua memenuhi keterwakilan perempuan 30%?

234. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [26:53]

Ya. Karena saya ya, Pak, ditugaskan (...)

235. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:55]

Ya.

236. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [26:55]

Sebagai LO.

237. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:56]

Ya.

238. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [26:56]

DPW yang meng ... mengamanahi itu.

239. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:59]

Ya.

240. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [26:59]

Caleg-caleg yang berada di tingkat provinsi, maka amanah saya hanya memastikan 30% itu di tingkat provinsi.

241. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:06]

Oh, itu. Ya.

242. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [27:07]

Ya.

243. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:07]

Barangkali Kuasa Pemohon tahu bahwa PKS ini di sana semua memenuhi kuota perempuan 30%?

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [27:18]

Kalau untuk di provinsi, itu memenuhi, Yang Mulia.

245. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:07]

Ya. Kabupaten/Kota?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [27:22]

Kabupaten/kota kami tidak tahu.

247. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:23]

Oh, tidak tahu, ya. Ini karena kata Pihak Terkait, ini Pemohon tidak konsisten ini, ya. Ada beberapa yang Pemohon juga tidak

memenuhi kuota 30%, ya. Di mana ini, di Dapil Kota Gorontalo 2 Bone Bolango, segala macamlah.

Kalau dapat kursi, nanti terus kursinya dipindah ke partai lain, enggak rugi? Ha? Atau karena enggak dapat kursi, maka yang ini menggugat ke MK? Bagaimana itu? Ya.

Pemohon mau kalau kemudian kit ... Mahkamah mengikuti Pemohon bahwa kalau PKS yang tidak memenuhi dan dapat kursi, kursinya dipindahkan ke yang memenuhi kuota perempuan?

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [28:09]

Sesuai dengan permohonan kami, Yang Mulia. Bahwa yang diajukan oleh Pemohon itu sepanjang di Dapil 6 Gorontalo.

249. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:16]

Jadi, pokoknya yang untung gitu, ya?

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [28:18]

Ya.

251. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:19]

Oke. Ya, oke.

Itu agak ... apa ... saya kira itu penting ya, karena kita itu ingin agar kesadaran bahwa terpenuhinya keterwakilan perempuan itu bukan soal untung-rugi partai politik di satu Dapil ya. Tapi itu, harus jadi kesadaran kita semua. Saya kira, itu tambahan saya gitu ya untuk Saksi.

Pak Wakil, cukup.

252. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [28:46]

Boleh saya izin menjawab?

253. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:46]

Ya, Silakan!

254. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [28:48]

Menambahkan? Ya. Setiap kali kami berdiskusi tentang keterwakilan Perempuan (...)

255. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:52]

Ya.

256. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [28:52]

Itu, masing-masing KPU daerah itu beda-beda.

257. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:59]

Eenggak, yang saya tanya bukan itu, Bu.

258. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [28:60]

Oh, ya siap.

259. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:60]

Yang saya tanya adalah apakah PKS juga istiqomah (...)

260. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [29:03]

Oke.

261. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:04]

Memenuhi semua ... apa ... syarat keterwakilan perempuan yang minimal 30% itu?

262. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [29:11]

Kalau untuk Dapil Gorontalo, Provinsi Gorontalo 100%, Yang Mulia.

263. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:15]

Oh iya, itu yang saya tanya bukan Gorontalo, semuanya gitu.
Terima kasih.

264. KETUA: SALDI ISRA [29:21]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.
Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup?
Ada yang mau ditambahkan, Pak Afif, terkait dengan ini? Silakan!

265. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [29:30]

Bisa langsung bertanya ke Saksi?

266. KETUA: SALDI ISRA [29:32]

Silakan, kalau ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari Pihak lagi ya, Termohon, Pihak Terkait, Silakan!

267. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [29:38]

Untuk yang Saksi Ibu Upik, berarti dari ... saat DPP?

268. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [29:44]

DPW.

269. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [29:45]

Oh DPW, saya mau memastikan, tadi yang katanya ketemu Ketua KPU RI?

270. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [29:52]

Ya.

271. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [29:54]

Itu dimana, ya?

272. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [29:55]

Di Rekapitulasi Tingkat Nasional.

273. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [29:58]

Oh, jadi sudah di Rekapitulasi Tingkat Nasional (...)

274. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [29:59]

Tingkat Nasional.

275. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [30:00]

Bukan di saat pencalonan atau pendaftaran (...)

276. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [30:03]

Tidak.

277. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [30:03]

DCS itu DCT itu, ya?

278. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UPIK P. NADJAMUDDIN [30:06]

Ya.

279. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [30:08]

Oh, jadi posisinya sama dengan Saksi kedua yang nanti saya akan tanya, pertemuan itu terjadi pas rekap nasional, sudah ada hasil, gitu ya?

Yang kedua, saya ingin menanyakan ke Ibu Nur Entin, ya?

280. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [30:28]

Ya.

281. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [30:30]

Apa benar, Ibu tidak tahu Daftar Calon Sementara, Daftar Calon Tetap caleg-caleg semua partai di Gorontalo? Tadi kan memberi keterangan bahwa saya hanya tahu daftar calonnya PKS. Apa benar Ibu tidak bisa lihat dan tidak bisa tahu nama-nama daftar calon yang lain?

282. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [30:50]

Ya, terima kasih atas pertanyaannya.

Jadi, Pak, kami diverifikasi itu kan per parpol. Jadi kami dijadwalkan, misalnya pada kami waktu pengajuan DCS ... pengajuan DCT itu, tanggal 2 Oktober itu dijadwalkan, di satu hari itu ada parpol apa saja. Nah, itu di ... masuk ke ruangan verifikasi KPU Provinsi, itu per parpol dan diverifikasi berdasarkan partai politiknya. Jadi kami tidak mendapatkan data partai politik apa saja yang tidak memenuhi.

283. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [31:23]

Ya.

284. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [31:23]

Jadi kalau (...)

285. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [31:25]

Maksud saya, setelah itu diumumkan, kan sebenarnya itu bisa diakses.

286. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [31:31]

Ya, ini saya mau jelaskan, Pak.

Jadi, setelah DCT itu kami dapat, kan kami dapat penetapan DC ... DCT itu tanggal 3 ya, Pak, tanggal 3 November, itu penetapan DCT. Setelah kami dapat DCT itu dan kami cermati karena kami tidak ada data, baru saat itu kami mempunyai data, kami mencermati, ternyata ada banyak partai politik yang tidak memenuhi 30% di ... apa ... Anggota DPRD Provinsi. Begitu.

287. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [31:55]

Selanjutnya, Yang Mulia. Saya ingin nanya karena Ibu ini Saksi di tingkat DPW, apakah Ibu juga punya kewenangan atau tugas untuk memastikan caleg-caleg atau pencalegan di tingkat Dapil Kabupaten/Kota di Gorontalo?

288. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [32:11]

Tidak.

289. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [32:11]

Tidak?

290. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [32:12]

Ya.

291. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [32:13]

Apakah Ibu tahu bahwa ada dapil-dapil di Gorontalo yang tidak semua Caleg PKS itu terpenuhi keterwakilan 30% perempuan?

292. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [32:22]

Tidak.

293. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [32:24]

Atau apakah Ibu tahu bahwa semua Caleg PKS di Kabupaten/Kota se-Gorontalo itu terpenuhi 30% perempuan?

294. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [32:31]

Ya. Jadi, semenjak kami hadir dari Rapat Koordinasi dan disampaikan KPU untuk menyampai ... apa ... untuk sebaiknya partai politik itu memenuhi 30% keterwakilan perempuan, nah hasil itu kami bawa ke tingkat DPW ... ke pengurus DPW Provinsi Gorontalo, PKS. Nah, dari pengurus DPW, PKS menyampaikan kepada kami selaku LO DPW untuk segera memenuhi keterwakilan perempuan di tingkat provinsi.

Nah, itu koordinasinya cuma ke kami, Pak, ke tingkat provinsi. Jadi, kami tidak ... apa ya ... jalur koordinasinya tidak sampai di ... langsung ke kabupaten/kota.

295. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [33:10]

Baik.

296. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [33:10]

Karena kabupaten/kota itu, mereka rapat koordinasi dengan KPUD-nya masing-masingnya lagi, Pak, begitu.

297. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [33:15]

Baik. Sebagai informasi, Yang Mulia, ada 3 dapil ya yang menurut teman-teman Provinsi KPU yang tidak terpenuhi keterwakilan perempuan caleg-caleg dari Partai PKS (...)

298. KETUA: SALDI ISRA [33:30]

Ya.

299. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [33:30]

Yaitu, Dapil 5 (...)

300. KETUA: SALDI ISRA [33:32]

5.

301. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [33:33]

Gorontalo Utara (...)

302. KETUA: SALDI ISRA [33:34]

Ya.

303. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [33:35]

Kemudian, Dapil 3 Pohuwato (...)

304. KETUA: SALDI ISRA [33:37]

Ya.

305. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [33:37]

Dan Bone Bolango di Dapil 2. Ini sebagai informasi.

306. KETUA: SALDI ISRA [33:41]

Oke, terima kasih.

307. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [33:42]

Selanjutnya, saya tadi yang pertama menambahkan keterangan yang tadi, Pak Ketua.

308. KETUA: SALDI ISRA [33:48]

Ya.

309. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [33:48]

Baik, Yang Mulia. Soal surat yang kita sampaikan kepada para pimpinan partai itu tertanggal 1 Oktober 2023, yang isinya 3 butir, di

antaranya itu menyampaikan putusan MA kepada para pimpinan partai politik, kita kutip pasal-pasalanya. Dan yang poin ketiga, berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar partai politik peserta pemilu men ... memedomani Putusan Mahkamah Agung dimaksud dalam mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, pada pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap.

Jadi, paling tidak di dalam Majelis Yang Mulia ini, kami ingin sampaikan ... menyampaikan upaya yang dilakukan KPU terkait adanya putusan Mahkamah Agung terkait 30% syarat keterwakilan perempuan dalam pencalegan. Demikian.

310. KETUA: SALDI ISRA [34:41]

Ini mirip-mirip pelaksanaan Putusan 90, ya?

311. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [34:43]

Siap, Yang Mulia.

312. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [34:45]

Ada tambahan, boleh?

313. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [34:45]

Semuanya kita perlakukan sama.

314. KETUA: SALDI ISRA [34:47]

Sabar, Bu.

315. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [34:47]

Oh, ya.

316. KETUA: SALDI ISRA [34:48]

Nanti ... Dari Pihak Terkait ada yang mau ditanyakan? Pihak Terkait atau sudah cukup? Cukup, ya.

Apa yang mau ditambahkan, Bu? Silakan, Bu.

317. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [35:00]

Ya. Karena tadi disampaikan oleh KPU, maka kami menyambung informasinya. Jadi, tanggal ... sesuai KPU surat itu ya, yang disampaikan KPU RI, itu kami menerima surat itu di grup parpol politik bersama KPU itu tanggal 4 Oktober.

318. KETUA: SALDI ISRA [35:16]

4 Oktober. Yang penting suratnya itu ada, ya?

319. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [35:17]

Padahal suratnya tanggalnya 1 Oktober.

320. KETUA: SALDI ISRA [35:19]

Oke.

321. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [35:20]

Akhir batas pencermatan itu tanggal 3 Oktober, Yang Mulia.

322. KETUA: SALDI ISRA [35:23]

Oke. Tapi, suratnya diterima di grup, itu tanggal 4?

323. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [35:27]

4. Ya, betul.

324. KETUA: SALDI ISRA [35:27]

Padahal akhir pencermatan itu tanggal 3 Oktober?

325. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [35:29]

3. Ya, betul.

326. KETUA: SALDI ISRA [35:31]

Oke. Terima kasih informasinya.

Dari Partai enggak ada, Bu, ya? Partai yang ngirim ke Ibu? Dari PKS Pusat misalnya (...)

327. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [35:40]

Belum.

328. KETUA: SALDI ISRA [35:40]

DPP PKS?

329. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [35:41]

Belum dapat.

330. KETUA: SALDI ISRA [35:41]

Enggak ada, ya?

331. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [35:42]

Ya, enggak ada.

332. KETUA: SALDI ISRA [35:42]

Jadi, ini lebih karena informasi yang didapatkan saja, ya?

333. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR ENTIN LASABUDA [35:45]

Ya, betul.

334. KETUA: SALDI ISRA [35:45]

Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bu? Cukup? Ibu? Cukup. Terima kasih. Berarti sudah dirasakan cukup.

Ini sebelum ke Ahli ini, Pak Afif. Bisa enggak dijelaskan nih, proses tahapan DCT itu, dari DCS menuju DCT itu?

335. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [36:04]

Ya, sekilas saja, saya sebenarnya lupa detailnya, tapi yang pasti berkaitan dengan DCS menuju DCT itu kan, kalau kita lihat yang disampaikan Ibu Nur tadi kan, Putusan MA ini kan 29 Agustus.

336. KETUA: SALDI ISRA [36:17]

Ya.

337. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [36:18]

Kemudian kami bersurat 1 Agustus, jadi hanya berselang langsung sehari-dua hari.

338. KETUA: SALDI ISRA [36:23]

1 Oktober.

339. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [36:24]

Eh, sorry, 1 Oktober ya, 1 bulan setelah itu.

340. KETUA: SALDI ISRA [36:27]

Ya.

341. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [36:28]

Nah, dalam proses itu, Yang Mulia, kami sebenarnya melakukan komunikasi-komunikasi juga untuk karena PKPU sudah ada, maka untuk

mengubah PKPU, kan tentu kita butuh namanya konsultasi yang kita tempuh.

342. KETUA: SALDI ISRA [36:40]

Ya.

343. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [36:41]

Nah, situasi itu berhadapan dengan situasi di lain pihak, misalnya saya tidak tahu, apakah waktu itu reses atau bagaimana, yang pasti belum terjadwal. Sehingga sampai kemudian butuh ... apa ... DCT ditetapkan yang kami lakukan ... apa itu ... nah yang kami lakukan sampai di tanggal 3 November itu ya surat tadi yang kami kirimkan, sambil ya kita pasti melakukan imbauan untuk memendomani Putusan MA itu. Itu yang kami lakukan dari sisi kebijakan di KPU RI-nya.

344. KETUA: SALDI ISRA [37:19]

Oke, ada lagi, Pak Afif? Yang tadi soal DCT, dari DCS menjadi DCT kapan bisa diubah dan segala macamnya itu. Itu PKPU berapa ya, yang pengaturan soal ini?

345. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [37:31]

PKPU 10.

Oh iya, Yang Mulia saya ingin menyampaikan, kami juga menyampaikan atau meminta fatwa Mahkamah Agung terkait putusan ini.

346. KETUA: SALDI ISRA [37:41]

Ya.

347. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [37:42]

Dan jawabannya itu intinya diserahkan kembali ke KPU. Tapi dalam pembacaan kami, ya nanti ahli bisa menambahkan, yang kami pahami, ya apa yang kami pendomani sekarang menjadi kebijakan KPU itu.

348. KETUA: SALDI ISRA [38:01]

Oke, cukup ya. Nanti soal proses DCT bisa di PKPU 10 Tahun 2023 berarti ya, Pak Afif, ya?

Oke, terima kasih. Cukup? Ibu ya cukup? Ada yang mau ditambahkan? Cukup?

Dan sekarang kita akan mendengarkan Ahli, mulai dari Ahli karena Pemohon tidak mengajukan Ahli, kita akan dengarkan Ahli dari Termohon.

Silakan, Bapak Prof. Agus, sebentar lagi insya Allah didoakan ini.

349. TERMOHON: [38:33]

Amin, amin.

350. KETUA: SALDI ISRA [38:35]

Jangan lama-lama, Pak, poin-poinnya saja.

351. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [38:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan pada kesempatan Yang Mulia ini saya, nama saya Agus Riwanto, saya pengajar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas 11 Maret dan sedikit memiliki pengalaman penyelenggara pemilu, pernah menjadi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sragen Tahun 2003-2013.

Saya akan menyampaikan beberapa pokok pikiran, Yang Mulia. Ada lima hal yang ingin saya sampaikan.

352. KETUA: SALDI ISRA [39:07]

Ya.

353. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [39:07]

1. KPU telah melaksanakan Putusan MA.
2. KPU tidak melakukan pelanggaran dalam Pencalonan Anggota DPR.
3. Hak pemenuhan keterwakilan perempuan 30%.
4. Dampak tanpa sanksi pengaturan keterwakilan politik Perempuan.
5. Dan kewenangan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

Yang pertama, KPU melaksanakan Putusan MA 24 Tahun 2023. Bahwa MA telah mengeluarkan Putusan MA Nomor 24 Tahun 2023 pada tanggal 29 September, yang menyatakan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, sepanjang dimaknai 'dalam hal penghitungan 30% jumlah calon ... bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas'. Sehingga

pasal a quo selengkapnya berbunyi, "Dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas."

Dalam putusan ini, MA memutuskan norma baru ... merumuskan norma baru. Setidaknya memiliki tujuan, pertama untuk memperhatikan, mempertahankan levelitas norma, suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan MA. Yang kedua, untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum.

Bahwa amar putusan MA ini disebut sebagai bertentangan dengan undang-undang secara bersyarat, yaitu dalam hal pasal yang dimohonkan uji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah bertentangan dengan undang-undang. Akan tetapi, pasal tersebut akan menjadi tidak bertentangan dengan undang-undang apabila syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh MA dipenuhi. Maka, lazimnya putusan pertentangan dengan undang-undang bersyarat, sesungguhnya tidak membutuhkan amar atau perintah pencabutan norma pasal yang dibatalkan.

Bahwa amar Putusan MA Nomor 24 telah mengandung atau memuat norma baru, yaitu Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10/2023, ber ... keberlakuannya harus dimaknai, sebagaimana Putusan MA.

Putusan MA ini bersifat final and binding serta erga omnes, maka putusan MA langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, sehingga tidak perlu mengubah PKPU 10/2023.

Dengan demikian, KPU tinggal melaksanakan dari segi implementasi dari atas Pasal 8 Peraturan KPU berdasarkan Putusan MA.

Bahwa putusan lembaga peradilan adalah putusan bersifat res judicata pro veritate habetur, putusan hakim harus dianggap benar.

Oleh karena itu, atas dasar kepatuhan dan komitmen KPU dalam pemenuhan afirmatif keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, maka KPU telah melakukan tindakan hukum atas dasar kewenangannya dalam merespons putusan MA.

1. Mengirim surat kepada pimpinan parpol, yang pada intinya meminta agar parpol mematuhi putusan MA.
2. Mengirim surat kepada Dirjen Perundangan-Undangn Kemenkumham RI yang pada pokoknya memohon perihal permohonan harmonisasi rancangan peraturan KPU.
3. Mengirim surat kepada Pimpinan Komisi II, pada pokoknya meminta untuk RDP dalam rancangan PKPU baru.
4. Mengirim surat kepada MA dalam rangka minta fatwa terkait dengan putusan MA.

Bahwa berdasarkan 4 hal tindakan hukum KPU tersebut, maka KPU telah melaksanakan kewenangannya dalam proses pencalonan anggota DPR dan memberikan kesempatan pada partai politik untuk

memperbaiki daftar pasangan ... daftar calon yang belum memenuhi keterwakilan paling sedikit 30% sesuai putusan MA.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Panel Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, KPU tidak melakukan pelanggaran dalam pencalonan anggota DPR yang tidak memuat keterwakilan politik 30% perempuan.

Bahwa ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Pemilu yang mengatur keterwakilan perempuan 30% yang menyatakan bahwa daftar bakal calon, sebagaimana dimaksud Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% belum mempertimbangkan:

1. Hakikat affirmative action.
2. Kondisi sosiologis atau faktual yang dihadapi peserta pemilu dalam hal sulitnya merekrut caleg perempuan.
3. Pemilu sebagai tahapan yang terjadwal secara kuat, ketat, dan tak boleh maju atau mundur karena akan berisiko pada penundaan agenda ketatanegaraan lainnya, terutama masa pelantikan anggota DPR.

Bahwa ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Pemilu merupakan bentuk pengaturan yang normanya tidak lengkap sebagai ciri norma hukum, yakni terdapat 3 unsur:

1. Perintah untuk melaksanakan sesuatu.
2. Larangan tidak melakukan sesuatu.
3. Sanksi hukum bagi subjek yang melakukan pelanggaran.

Dalam ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Pemilu ini, hanya memuat perintah dan tidak memuat sanksi bagi Partai Politik yang tidak memenuhi keterwakilan porprit ... politik perempuan paling kurang 30%.

Oleh karena itu, ketidakadilan dan ketidaksensitifan[*sic!*] keterwakilan politik perempuan telah bersemayam sejak dalam pikiran pembuat legislasi Undang-undang pemilu, maka ketentuan Pasal 245 Undang-undang pemilu ini merupakan norma yang cacat sejak kelahirannya.

Bahwa putusan MA ini tidak dapat dilaksanakan secara retroaktif atau *ex tunc* atau ke belakang, namun retroaktif atau *ex tunc* diberlakukan ke depan. Karena faktanya putusan MA ini lahir pada tanggal 29 Agustus 2023 dan baru diterima KPU pada tanggal 11 September 2023. Pada saat itu, jadwal tahapan pencalonan Anggota DPR akan memasuki tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS pada tanggal, 14 September sampai 20 September 2023. KPU telah menetapkan DCS sesuai kebutuhan KPU, Keputusan KPU Nomor 100 ... 1039[*sic!*] 2023.

Bahwa tahapan pencalonan anggota DPR merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yakni dimulai dengan tahapan pemungutan, pengumuman pengajuan bakal calon pada tanggal 24 April dan berakhir pada tahapan DCT pada 4 Desem ... 4 November 2023.

Putusan MA secara teknis administratif menyulitkan KPU dalam pelaksanaannya. Karena jika diberlakukan mundur, akan berpotensi mengganggu tahapan pemilu yang lain. Dengan demikian, akan dapat mengganggu agenda kenegaraan berupa memundurkan jadwal hari pemungutan suara, pelantikan anggota DPR dan DPRD, serta agenda pelantikan presiden dan wakil presiden.

Padahal kekuasaan politik di legislatif dan eksekutif tak boleh mundur sedikitpun karena akan melanggar konstitusi yang serius, sebagaimana dinyatakan Pasal 22E ayat (1) (ucapan tidak terdengar jelas) yang menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur setiap 5 tahun sekali." Dan dalam Ketentuan PK Peraturan KPU Nomor 3/2002 tentang Tahapan Pemilu, oleh karena itu pelaksanaan putusan MA ini sulit dilakukan karena akan berdampak kepastian hukum tahapan pemilu.

Bahwa atas dasar sulitnya pelaksanaan Putusan MA ini, KPU meminta fatwa kepada MA terkait Putusan MA ini, yang pada pokoknya KPU menya ... menanyakan, apakah keputusan MA terkait keterwakilan 30% perempuan diberlakukan tahun 2024 atau diberlakukan tahun 2029, MA dalam surat yang menyatakan diserahkan kebijakannya kepada KPU. Fakta ini menunjukkan bahwa MA memberi ruang opsional pada KPU dalam memperlakukan keterwakilan 30% perempuan karena pergantian caleg dilakukan di tengah tahapan pencalonan memasuki masa ... masa pencermatan DCS akan mempersulit teknis pemilu. Sebagaimana diketahui bahwa tahapan pencalonan Anggota DPR itu merupakan satu rangkaian utuh dari pengumuman sampai dengan tanggapan dan penetapan DCT, semua tahapan pencalonan ini tidak boleh terputus atau terganggu salah satu tahapannya karena akan dapat mengganggu tahapan yang lainnya.

Bahwa dapat dikatakan tindakan KPU dapat dibenarkan secara hukum dan tidak melakukan pelanggaran (...)

354. KETUA: SALDI ISRA [47:04]

Bisa diringkas, ya, Pak Agus?

355. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [47:06]

Penetapannya.

356. KETUA: SALDI ISRA [47:06]

Ya?

357. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [47:09]

Baik, Yang Mulia.

Saya akan sampaikan kesimpulannya saja, Yang Mulia.

358. KETUA: SALDI ISRA [47:10]

Ya.

359. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [47:13]

Izinkan saya menyampaikan kesimpulan.

Kesimpulan.

1. KPU telah melaksanakan putusan MA, amar putusan menambah nomor baru, maka keberadaan Pasal 8 PKPU sudah berubah substansinya sesuai dengan Putusan MA, Putusan MA bersifat final dan erga omnes, maka Putusan MA langsung dapat dilaksanakan.
2. Kepatuhan KPU pada putusan MA dalam pemenuhan affirmative action 30% perempuan, ditunjukkan melalui tindakan berupa mengirim surat kepada MA, mengirim surat kepada Dirjen PP, mengirim surat kepada Komisi 2, dan meminta fatwa kepada MA.
3. Putusan MA secara teknis sulit dilaksanakan KPU karena lahir di saat tahapan pencermatan DCS. Jika dilaksanakan, akan mengganggu tahapan pemilu dan agenda ketatanegaraan.
4. Pemenuhan keterwakilan politik perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pencalonan Anggota DPR merupakan domain bu ... Partai politik, bukan KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ... 241, Pasal 243, Pasal 245 Undang-Undang Pemilu, pada pokoknya mengatur kewenangan pengajuan daftar bakal calon anggota DPR merupakan kewenangan parpol peserta pemilu.
5. Pengaturan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Pemilu tanpa disertai sanksi yang tegas pada parpol, berdampak opsional, bukan kewajiban. Artinya, parpol boleh tidak memenuhi ketentuan tersebut. Sedangkan kewenangan KPU sesuai dengan ketentuan Pasal 248 ayat (1), 249 ayat (2), pemilu hanya melakukan verifikasi dan pengembalian berkas calon kepada parpol untuk diperbaiki. Dengan demikian, tindakan KPU meloloskan parpol tidak memenuhi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, bukan pelanggaran administrasi pemilu.
6. Terakhir. Perkara a quo karena terkait dengan pelanggaran administrasi tahapan pencalonan anggota DPR seharusnya diselesaikan di Bawaslu, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi.

Demikian keterangan ini disampaikan, semoga akan dapat membantu Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Majelis pada kesempatan ini dalam menemukan kebenaran dan memutus PPHU Pileg ini dengan seadil-adilnya.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

360. KETUA: SALDI ISRA [49:26]

Terima kasih.

Dari Termohon, ada yang mau ditanyakan pada Ahlinya?

361. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [49:35]

Ada, Yang Mulia.

362. KETUA: SALDI ISRA [49:26]

Silakan!

363. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [49:27]

Saudara Ahli, saya ingin meminta ketegasan saja terkait tadi salah satu Pasal yang dirunut itu, Pasal 245 Undang-Undang Pemilu yang pada pokoknya mengatur soal Daftar Calon Anggota DPR yang memuat sekurang-kurangnya 30% perempuan ... keterwakilan perempuan.

Nah, secara hukum tadi sudah dijelaskan. Secara filosofinya itu ada persoalan enggak di pasal ini?

364. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [50:07]

Baik. Izin, Yang Mulia, menjawab.

365. KETUA: SALDI ISRA [50:06]

Silakan!

366. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [50:12]

Kalau dibaca normanya ya, ketentuan Pasal 245 itu memang pasal yang belum merupakan norma yang lengkap. Karena sebagaimana saya katakan tadi bahwa norma hukum itu harus terpenuhi tiga unsur, ya:

1. Perintah.
2. Larangan.
3. Sanksi.

Jadi ketentuan pasal itu hanya perintah, tidak ada larangan dan tidak ada sanksi. Itu sebabnya Ketentuan Pasal 24 ... 245 yang menyatakan, daftar Bakal Calon Anggota DPR sekurang-kurangnya 30% perempuan itu, itu hanya imbauan saja, jadi belum lengkap sebagai sebuah norma hukum. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 245 itu secara filosofi memang sulit dilaksanakan. Jadi bahwa sensitivitas mengenai keterwakilan politik perempuan itu baru ada dalam ide-ide, dalam nomena-nomena, tapi belum ada dalam fenomena dan fakta ketika ditulis dalam norma undang-undang. Begitu, Mas.

367. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [51:06]

Baik. Satu lagi mungkin, ya.

Kan dalam situasi yang tadi sudah dijelaskan sebagaimana runutan tindak lanjut dan sikap KPU atas peristiwa-peristiwa berkaitan dengan putusan MA, itu kami kemudian meminta fatwa ya, artinya Putusan MA bersikat ... bersifat final and binding dan erga omnes, kemudian kami sikapi dengan ... karena kami baca itu belum sangat jelas penerjemahan yang secara teknis penyelenggaraan harus kami lakukan, kami kemudian minta fatwa Mahkamah Agung atas Putusan MA ini.

Nah dalam kaitan ini, apakah bisa diartikan bahwa KPU ini sudah melakukan Putusan Mahkamah Agung 24 ini?

368. KETUA: SALDI ISRA [52:03]

Sudah melaksanakan, maksudnya?

369. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [52:04]

Ya, sudah melaksanakan putusan ini?

370. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [52:06]

Baik, terima kasih. Izin, Yang Mulia, menjawab.

Dasar utama mengapa Para Pihak dalam hal ini KPU meminta fatwa itu, tidak keliru secara beralasan, secara hukum karena memang kenyataannya, PM Putusan Mahkamah itu, secara teknis akan mengunci dan mempersulit KPU dalam pelaksanaannya, terkait dengan keterwakilan politik perempuan.

Pertama, KPU itu sudah pernah mengirim surat kepada partai-partai untuk mematuhi Putusan MA, tapi ditunggu sampai di ujung partai-partai itu tidak memperbaiki. Sehingga KPU harus berdiam diri. Itu sebabnya kemudian meminta Fatwa MA, apakah PMA ... Putusan MA ini dapat dilaksanakan saat ini 2024 atau 2000 pemilu berikutnya? Anehnya

Fatwa MA ini, enggak begitu tegas. Kenapa enggak begitu tegas? Kalau Putusan MA, itu lazimnya erga omnes, mestinya MA tinggal mengatakan, "Laksanakan saja saat itu, apapun yang terjadi!"

Saya baca fatwa MA mengatakan tidak demikian, dia mengatakan, "Terserah." Sama kayak Perempuan, kalau ketemu kita, janji sama perempuan itu, diajak makan, selalu, "Terserah, terserah." Begitu sampai di tempat, tidak sampai juga, Yang Mulia. Sama seperti ini, Yang Mulia.

Jadi diserahkan kepada penyelenggara, itu artinya sejak awal, memang fatwa MA itu mempersulit lagi bagi KPU untuk melaksanakan. Akhirnya, KPU mengambil sikap, dia tetap meloloskan keterwakilan politik perempuan, partai-partai yang tidak memenuhi angka 30%. Lalu karena bagi KPU, walaupun ini dilaksanakan di 2024, itu akan mengganggu tahapan pencalonan. Karena begini, pencalonan itu adalah sebuah proses yang dia tidak bisa terputus, misalnya kalau tiba-tiba di tengah DCT, DCS diganti, itu enggak bisa langsung diganti orang, Yang Mulia, itu harus dimulai lagi rekrutmen sejak awal, harus dibuka lagi pengumuman partai-partai, diseleksi (...)

371. KETUA: SALDI ISRA [54:01]

Meskipun secara praktik, ada yang melakukan begitu, kan?

372. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [54:04]

Tapi, itu tidak demokratis, Yang Mulia. Itu bertentangan dengan undang-undang (...)

373. KETUA: SALDI ISRA [54:06]

Itu ... bukan. Ini pertanyaan saya dulu, jangan dinilai, kan secara praktik, ternyata ada yang mengganti, kan? Menyesuaikan (...)

374. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [54:14]

Ya, itu (...)

375. KETUA: SALDI ISRA [54:15]

Nah, itu ... bukan, itu secara praktik, ada terjadi seperti itu.

376. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [54:17]

Ya, Yang Mulia.

377. KETUA: SALDI ISRA [54:18]

Silakan, lanjutkan.

378. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [54:20]

Oleh karena itu, KPU mengambil sikap untuk meloloskan karena secara teknis, itu akan dapat mengganggu tahapan penyelenggara pemilu, dengan begitu, agenda ketatanegaraan lainnya, itu akan terganggu. Boleh jadi akan ... kalau jadwalnya diubah lagi, berarti harus dimundurkan lagi, itu akan menggeser juga tahapan-tahapan yang lain, sehingga boleh jadi akan mengganggu tahapan berikutnya, sehingga tidak tercapai pelaksanaan pemilu itu, asasnya 5 tahun sekali, bisa lebih, Yang Mulia.

379. KETUA: SALDI ISRA [54:45]

Oke.

380. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [54:45]

Itu kira-kira secara teknis, mengapa (...)

381. KETUA: SALDI ISRA [54:47]

Cukup, ya? Dari apa, dari Termohon, cukup? Tadi sudah diwakili oleh Termohon.

382. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [54:52]

1 saja, Yang Mulia.

383. KETUA: SALDI ISRA [54:53]

1 singkat, ya?

384. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [54:54]

Ya, Yang Mulia.

385. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [54:55]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, saya ingin bertanya, tadi Saudara Ahli sudah menyinggung terkait dengan ini adalah masalah administrasi. Kalau itu

masalah administrasi, yang pada saat persoalannya pencermatan DCT sampai pada pungut hitung, sampai pada rekap tingkat kabupaten dan provinsi, tidak dipersoalkan, lalu siapa secara aturan yang berwenang untuk menyampaikan keterwakilan perempuan 30% ini? Apakah itu adalah harus atas kewenangan utuh dari KPU RI? Ataukah itu adalah kewenangan dari partai politik untuk memenuhi Putusan MA tersebut?

Terima kasih, Yang Mulia.

386. KETUA: SALDI ISRA [55:46]

Baik, Silakan!

387. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [55:47]

Izin, Yang Mulia.

388. KETUA: SALDI ISRA [55:48]

Ya. Ringkas-ringkas, Pak Agus.

389. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [55:49]

Baik, Yang Mulia. Sebagaimana saya katakan tadi, Yang Mulia. Bahwa terkait dengan pemenuhan keterwakilan politik perempuan, itu dominan partai politik.

390. KETUA: SALDI ISRA [55:57]

Oke.

391. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [55:57]

Kalau kita baca di ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 itu, peserta pemilu dan partai politik.

Kemudian kalau kita baca di ketentuan Pasal 243, 244 mengenai proses rekrutmen pencalonan dan pengusulan pasang ... calon ke KPU itu adalah partai politik. Jadi, tugas KPU itu hanya mencatat, kemudian memverifikasi, setelah itu kalau enggak terpenuhi, dikembalikan. Kalau enggak di ... tidak dipenuhi lagi, ya KPU tidak punya kewenangan mencoret, Yang Mulia. Karena ketentuannya tidak mengandung kewenangan KPU untuk mencoret.

392. KETUA: SALDI ISRA [56:25]

Oke.

393. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [56:26]

Begitu, Yang Mulia.

394. KETUA: SALDI ISRA [56:28]

Cukup.

Dari Kuasa Pemohon, ada yang mau ditanyakan? Silakan! Satu atau dua pertanyaan.

395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [56:32]

Ada, Yang Mulia.

396. KETUA: SALDI ISRA [56:33]

Silakan!

397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [56:34]

Terima kasih, kesempatannya.

Kepada Saudara Ahli. Bis ... apabila kita cermati dari secara waktu, begitu ya, secara waktu, Putusan Mahkamah Agung itu adalah tanggal 29 Agustus 2023. Lalu, tadi yang sudah ditegaskan oleh Saksi dari Pemohon bahwa sebenarnya dari rentang waktu ke DCT, itu di tanggal 3 November 2023, jadi ada spare waktu kurang-lebih satu bulan lebih dari mulai ... setelah pasca Putusan Mahkamah Agung sampai ketemu dengan DCT (...)

398. KETUA: SALDI ISRA [57:10]

Dua bulan kurang dua hari.

399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [57:11]

Ya, dua bulan kurang dua hari. Jadi ada sangat ... waktu yang sangat panjang. Nah, berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung, sebenarnya PKS sudah melakukan itu, sudah memenuhi (...)

400. KETUA: SALDI ISRA [57:22]

Pertanyaannya saja, pertanyaannya.

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [57:25]

Ya. Pertanyaannya, menjadi kewajiban siapa untuk ... apa namanya ... perintah dari ... perintah dari putusan Mahkamah Agung ini (...)

402. KETUA: SALDI ISRA [57:33]

Tadi sudah dijawab kalau pertanyaan itu, sudah dijawab oleh Ahli, sudah ditanyakan dari sana. Yang lain lagi pertanyaannya.

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [57:38]

Baik, yang lain. Tadi sebelum bersidang, kami memasukkan bukti tambahan, Yang Mulia.

404. KETUA: SALDI ISRA [57:44]

Ya, itu lain itu, pertanyaannya dulu.

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [57:46]

Ya, pertanyaannya tentang affirmative action, Yang Mulia.

406. KETUA: SALDI ISRA [57:49]

Ya, Silakan!

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [57:51]

Ya. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung, apakah KPU sudah memenuhi ... apa namanya ... sudah memenuhi atau menimbulkan kepastian hukum terhadap keterwakilan perempuan 30%?

Itu saja, Yang Mulia.

408. KETUA: SALDI ISRA [58:04]

Sebetulnya sudah dijawab juga tadi oleh Pak Afif, tapi kalau Ahli mau menjelaskan, silakan, singkat saja.

409. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [58:11]

Izin, Yang Mulia.

410. KETUA: SALDI ISRA [58:12]

Ya.

411. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [58:13]

Ya tentu, posisi KPU itu kan dia pelaksana undang-undang, tapi terkait dengan keterwakilan politik perempuan, itu ranah yang memenuhi adalah partai politik. Karena KPU itu ibarat kendaraan, dia itu hanya memuat barang-barang, selebihnya siapa pemilik barang-barang itu, ya penumpang.

412. KETUA: SALDI ISRA [58:31]

Oke.

413. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [58:32]

Kira-kira begitu, Yang Mulia.

414. KETUA: SALDI ISRA [58:33]

Cukup ya, tadi sudah dijawab juga. Itu sebetulnya menjadi wilayah partai politik, kata Ahli. Dan tadi KPU sudah menjelaskan juga. Ada lagi? Cukup, ya?

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [58:41]

Cukup, Yang Mulia.

416. KETUA: SALDI ISRA [58:42]

Cukup.
Pihak Terkait? Mau ada pertanyaan? Cukup? Oke.
Bawaslu? Cukup.

Pak Agus, terima kasih. Tapi sebelum ... apa ... oh, ini Hakim belum lagi ini, mau nanya ke Ahli. Nanti keterangan yang lengkap dikasih kami ya, yang dibacakan tadi.

417. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [58:57]

Siap, Yang Mulia.

418. KETUA: SALDI ISRA [58:58]

Ini sudah ada keterangan, tapi masih sangat singkat, ya. Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

419. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:05]

Terima kasih, Pak Ketua Panel Yang Mulia.

Pak Agus, terima kasih atas pencerahannya pagi ini.

Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya, sekaligus juga barang kali tukar pandangan, ya.

Persoalan yang terkait dengan perempuan dalam pemilu ini kan, ada dua hal, ya. Yang pertama adalah proporsi keterwakilan perempuan minimal 30%, ya, dalam daftar calon. Dan yang kedua adalah sistem zipper, resleting ya, itu kan dua hal. Dan itu bukan merupakan isu atau persoalan hukum pada Pemilu 2024 saja, tetapi itu sudah ada, bahkan undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, di Pemilu 2014 itu ada.

Nah, semangat para pemangku kepentingan dalam pemilu, kalau saya lihat pada saat pembahasan undang-undang, baik yang digunakan sebelum Pemilu 2019, maupun undang-undang yang sekarang ini adalah untuk mengokohkan itu. Semangat KPU pun demikian, Pak Agus.

Jadi, saya karena keterangan Pak Agus tadi, saya menjadi membuka kembali file-file saya, ya.

Di 2014 itu, Pemilu 2014, saya kebetulan waktu itu masih menjadi ... ya ... Komandan Tim Hukum dari satu partai, PPP. Pada saat itu, ada 2 Dapil, dimana PPP tidak boleh ikut Pemilu, Dapil ... Pemilu 2014, yakni Dapil Jawa Tengah 3 dan Dapil Jawa Barat 2. Karena apa? Karena dalam Daftar Calon Sementara yang diajukan tidak memenuhi ketentuan proporsi 30% keterwakilan Perempuan. Kami bawa ke Bawaslu, ya. Kami, kami itu saya sendiri yang bawa sebagai sebuah sengketa administrasi pemilu. Ketua Bawaslu pada saat itu masih Pak Mohamad. Yang mewakili KPU pada saat itu adalah Pak Hasyim Asy'ari dan Ibu Ida Budiati, masih hafal saya.

Jadi, bisa dibayangkan 2014, KPU itu begitu tegas mendukung ya, soal kewajiban keterwakilan apa ... perempuan 30% dalam daftar calon. Dicoret itu, PPP di 2 Dapil, enggak tanggung-tanggung, kami

sengketakan di Bawaslu. Dan dalam putusan Bawaslu, saya juga masih ingat, nih putusannya, kan ini ada di Hp saya.

Putusan Nomor 020 ya, Tahun 2013 tanggal 5 Juli, nanti Pak Puadi bisa cek lagi itu 2013. Disana putusannya adalah mengabulkan sebagian permohonannya PPP, kemudian membatalkan Keputusan KPU yang mencoret, ya, PPP dari keikutsertaan Pemilu di Dapil Jateng 3 untuk DPR RI dan Dapil Jawa Barat 2. Dan kemudian PPP boleh ikut pada saat itu dengan memperbaiki, ya. Agar, daftar calonnya itu sesuai dengan itu ... sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu pada saat itu. Enggak ada cerita waktu itu, boleh ditanya nanti sama Pak Hasyim itu, KPU merasa itu akan merupakan gangguan atau disrupti dalam tahapan pemilu. Dilaksanakan Ketua itu, kami bisa ikut pemilu.

Nah, sekarang KPU berbeda ya, saya ingin mendapat penjelasan Pak Agus lah, pencerahan dari Pak Agus, ya. Perbedaan sikap antara KPU 2014 ketika melaksanakan pemilu dengan di 2024 itu seperti apa, ya? Nanti kalau Pak Agus enggak punya putusannya, saya kasih putusan Bawaslu, saya punya semua itu. Karena kebetulan itu perkaranya sendiri, jadi selalu saya simpan arsipnya.

Nah, jadi semangat KPU itu juga semangat untuk melaksanakan itu tadi 2 prinsip, ya. Prinsip proporsi 30% dan prinsip pelaksanaan ... apa ... sistem zipper itu tadi.

Nah, saya ingin mendapat pencerahan, kira-kira mengapa sih kok perlu ... apalagi Pak Agus tadi mengatakan bahwa itu secara filosofi kurang tepat dan lain sebagainya, padahal itu bukan hanya Undang-Undang Pemilu lho kalau saya lihat, itu juga ada mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 lho, tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, begitu.

Nah, jadi ... apa ... saya mohon pencerahannya, Pak, terkait dengan pergeseran sikap KPU-lah, antara paling tidak pada saat pelaksanaan pentahapan pencalonan di Pemilu 2014 dengan yang di 2024 ini.

Saya kira pertanyaan saya itu saja, Pak Wakil. Terima kasih.

420. KETUA: SALDI ISRA [01:05:13]

Terima kasih.

Sebelum dijawab, ini masih ada lagi dari Yang Mulia Pak Ridwan. Silakan!

421. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:05:18]

Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan.

Saudara Ahli, pertanyaan saya lebih-kurang hampir mirip sebenarnya dengan apa yang ditambahkan oleh Yang Mulia Pak Arsul.

Saya ingin tanya kepada Saudara, apa sebenarnya konsekuensi hukum jika penyusunan DCT itu ya, tidak sesuai dengan putusan pengadilan, Mahkamah Agung, kemudian putusan Mahkamah? Kan kalau kita lihat dalam kepentingan berbangsa dan bernegara, apakah semata-mata hanya ingin memenuhi kuota 30% saja perempuan ... untuk perempuan atau memang ada kepentingan yang ... yang lebih ... lebih tinggi daripada itu, hanya sekadar untuk 30%? Menurut Saudara bagaimana? Terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia.

422. KETUA: SALDI ISRA [01:06:00]

Terima kasih.

Terakhir dari saya nih, Pak Agus.

423. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [01:06:02]

Ya.

424. KETUA: SALDI ISRA [01:06:03]

Pasal 245, itu kata Ahli tadi kan, itu normanya belum sempurna. Nah, ini kalau dia mau disempurnakan, yang menyempurnakan itu harus pembentuk undang-undang atau boleh dengan putusan pengadilan? Bagaimana? Apanya yang harus disempurnakan di sini?

Terima kasih, silakan dijawab.

425. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [01:06:22]

Baik, Yang Mulia. Mungkin saya akan jawab sesuai dengan kapasitas saya, Yang Mulia.

Pertama, soal pertanyaan dari Prof. Arsul Sani, Yang Mulia, terkait dengan soal sikap KPU yang berbeda di 2014 dengan 2024.

Kalau kita baca ketentuan undang-undangnya juga sudah berbeda, dulu Undang-Undang 12/2008 kalau enggak salah ya, apa 2003, sekarang 7/2017. Normanya menurut saya juga berbeda, pada waktu itu ada norma memperhatikan keterwakilan politik perempuan. Jadi, masih lebih halus dan lebih ada sikap, begitu. Tapi di ketentuan Pasal 245 di 2024 ini, ketentuannya tidak ... itu dihapus, begitu. Nah, kemudian mengenai sikap KPU berbeda, dulu berani mencoret, sekarang tidak berani mencoret, itu menurut saya KPU justru patuh dan taat pada kepastian hukum, di norma ini tidak ada kewenangan untuk itu. Jadi, menurut saya, itu soal kebijakan. Meskipun itu kebijakan, sesungguhnya kebijakan itu harus dibatasi oleh norma. Kalau normanya tidak ada, ya KPU tidak berani mencoret. Itu jauh lebih mudah dilakukan KPU. Karena

apa? Kalau KPU tiba-tiba mencoret terhadap keterwakilan politik perempuan tak terpenuhi dari partai-partai, boleh jadi KPU melanggar kewenangannya dan itu akan di ... berbahaya bagi KPU karena akan dapat disengketakan di Bawaslu atau juga ke DKPP karena melanggar kode etik, begitu.

426. KETUA: SALDI ISRA [01:07:45]

Pak Agus, bukankah kebijakan itu dibuat kalau normanya tidak jelas? Sepanjang yang saya pahami ya, di hukum administrasi itu, boleh ada kebijakan kalau yang di atas itu misalnya tidak jelas salah satunya. Kalau sudah jelas kan, enggak boleh dibuat lagi kebijakan.

427. AHLI DARI TERMOHON: AGUS RIWANTO [01:08:02]

Baik, Yang Mulia.

Memang dalam asas hukum administrasi pemilu demikian, tapi KPU melihat kepentingan jauh lebih besar ke depannya menyangkut soal tahapan pemilu, Yang Mulia.

Jadi kalau yang dilaksanakan di 2024, itu harus menggeser semua tahapan dan itu mengganggu desain ketatanegaran kita. Itu barangkali secara teknis pemilu yang akan menjadi pertimbangan utama mengapa KPU melakukan sikap demikian di 2024.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia, terkait dengan soal kepentingan apa yang lebih besar dari itu. Kalau secara teori, sebenarnya begini, Yang Mulia Hakim Yang Mulia bahwa sesungguhnya affirmative action itu adalah diskriminasi negatif. Diskriminasi, tapi positif. Diskriminasi dalam hukum itu tidak boleh. Tapi ada diskriminasi yang boleh. Namanya diskriminasi terhadap kelompok tertentu, supaya dia bisa setara dengan kelompok yang lain. Ini yang disebut dengan equity before the law. Bukan equality before the law. Jadi, kebijakan itu harus melihat seseorang, kelompok tertentu, supaya dia bisa setara dengan orang lain. Tapi diskriminasi positif dalam affirmative action itu sesungguhnya adalah bersifat sementara, Yang Mulia. Dia tidak selamanya ditolong perempuan itu. Oleh sebab itu, sebenarnya kita mesti punya jeda waktu untuk mengatakan kapan kita menolong perempuan terus 30% itu. Apakah bentuknya kuota, atau nanti diberi seat (kursi), atau diberi kesempatan lebih luas.

Di dalam dunia internasional ada tiga jenis bentuk di dalam, bagaimana politik keterwakilan perempuan itu dilakukan. Bukan sekadar pencalonan 30%, tapi juga memberi seat (kursi), bisa juga memberi ruang, kesempatan. Nah, kita mengambil salah satu di antaranya.

Jadi kepentingannya memang terkait dengan soal representasi perempuan supaya perempuan itu jauh lebih sensitif terhadap dunia perempuan. Ada yang mengatakan, perempuan yang lebih tahu tentang

dunia perempuan. Jadi, itulah dibutuhkan representasi perempuan. Tetapi problemnya adalah keterwakilan politik perempuan ini kan 30% ini tidak nyambung dengan sistem pemilu, Yang Mulia. Sistem pemilu kita ini adalah sistem pemilu proporsional terbuka. Itu sebabnya penentuan tidak didasarkan pada nomor urut, tapi pada suara terbanyak.

Sementara zipper system yang tadi disampaikan, satu laki-laki, tiga perempuan, dan seterusnya, itu dalam rangka untuk memastikan bahwa perempuan itu mendapat tempat kalau sistem pemilunya adalah dengan daftar calon nomor urut. Karena ini suara terbanyak, jadi tidak ada fungsinya sebetulnya secara teknik kepemiluan, Yang Mulia.

Yang terakhir, izin saya menjawab pertanyaan Prof. Saldi Isra menyangkut soal bagaimana cara memperbaikinya? Menurut saya ketentuan Norma 245 Undang-Undang Pemilu ini mesti diubah dengan menambah ketentuan sanksi. Dan sanksi bagi partai kalau tidak mengikuti keterwakilan politik perempuan, kemudian menambah kewenangan KPU untuk lebih tegas melakukan dan menegakkan sanksi berupa mencoret, apabila keterwakilan politik perempuan tidak terpenuhi. Jadi, norma ini mesti ada di undang-undang, bukan di PKPU, atau bukan di peraturan yang lain.

Demikian, Yang Mulia.

428. KETUA: SALDI ISRA [01:11:07]

Terima kasih, Ahli.

Mudah-mudahan keterangannya bisa membantu kami untuk memutus perkara ini.

Sekarang, Pihak Terkait. Pemohon sudah tadi, ya, Pihak Terkait sudah tidak ada mengajukan Ahli. Sekarang, Ahli dari yang diajukan oleh MK.

Silakan, Pak Didik. Waktunya ya, kita lebih pentingnya ini pergeseran-pergeseran aturan PKPU-PKPU sebelumnya, undang-undang sebelumnya, dan segala macamnya. Kalau yang lain-lain, nanti bisa kita baca nih di keterangannya.

Silakan, Pak Didik.

429. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:11:41]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

430. KETUA: SALDI ISRA [01:11:43]

Walaikumsalam.

431. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:11:44]

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

Pimpinan Sidang Panel yang saya muliakan. Dan Para Pemohon, Termohon, juga Pihak Terkait yang saya hormati. Perkenankan saya untuk menarik ke belakang, kenapa kebijakan ini, afirmasi kuota ... dalam bentuk kuota ini penting? Agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi situasi gugatan sekarang ini.

Pertama-tama, Yang Mulia, saya ingin sampaikan soal bagaimana demokrasi ini tumbuh, berkembang, dan kemudian berlanjut sampai sekarang. Kita tahu setelah di Yunani demokrasi itu tumbuh, berkembang, Abad 18 di Inggris, Amerika, dan Prancis. Di tiga negara ini masyarakatnya relatif homogen. Kemudian pada saat itu, para penggerak demokrasi itu dihadapkan pada satu masalah, bagaimana menafsirkan istilah konsep gagasan kedaulatan rakyat yang di ... apa ... sampaikan oleh Russo[sic!] untuk ditafsirkan secara lebih konkret, sehingga kedaulatan rakyat itu benar-benar bisa terwujud. Maka, perdebatan itu menghasilkan kesimpulan bahwa kedaulatan rakyat sama dengan kedaulatan mayoritas. Karena kedaulatan rakyat sama dengan kedaulatan mayoritas, maka dibentuklah badan perwakilan yang bisa mewadahi kemayoritasan itu. Bagaimana caranya? Maka dilakukan pemilu mayoritarian, pemilu mayoritas ... apa ... atau dalam bahasa kita, kita sebut dengan pemilu distrik. Dalam satu daerah pemilihan ada satu kursi, sehingga nanti akan terbentuk satu wakil yang mewakili mayoritas di daerah pemilihan itu.

Nah, badan perwakilan ini sekali lagi dibentuk karena pemilu mayoritas, kemudian itu menghasilkan sistem dua partai yang berkepanjangan dan antara dua atau tiga partai itu menjadi kekuatan yang seimbang, sehingga sering berganti-ganti. Jadi masyarakatnya homogen, relatif homogen, kekuatannya seimbang, sehingga siapa yang jadi mayoritas itu berganti-ganti, sebagaimana yang terjadi di Inggris, Amerika, dan juga Prancis, sampai sekarang.

Kemudian, pemilu itu kalau menang ya, the winner take all, siapa yang menang dia yang berkuasa. Nah, ini pemilu mayoritarian ini menghadapi problem serius ketika coba diterapkan di negara-negara Eropa daratan pada Abad 19, dimana masyarakatnya relatif heterogen. Karena pemilu mayoritas itu kalau diterapkan di Jerman, di Belanda, di Skandinavia, dan lain-lain, di Italia, itu justru terjadi perpecahan karena tidak mampu mewakili semua kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Sehingga kemudian negara itu, negara tersebut mengambil jalan sendiri, yakni dengan melakukan pemilu proporsional yang kemudian oleh Lijphart disebut inilah demokrasi consociational, demokrasi yang memungkinkan badan perwakilan menampung semua perbedaan-perbedaan, sehingga terjadi sistem multipartai, kekuatannya menyebar, tetapi elite politiknya berbudaya koalisional. Sebab kalau

elitenya tidak memiliki kultur berkoalisi, bekerja sama, maka sistem ini juga berhenti. Nah, itu sejarah awal demokrasi di Eropa yang kemudian kita secara langsung atau tidak langsung terpengaruh.

Kemudian model perwakilan. Kalau demokrasi mayoritarian, itu menghasilkan 2 model perwakilan, yakni perwalian dan delegasi. Kalau di perwalian, wakil bergerak independen karena yang diwakili tidak mengetahui ... dianggap tidak mengetahui kepen ... kepentingannya, sehingga ketika setelah dipilih dan duduk di perwakilan, dia tidak harus ada komunikasi, interaksi atau memperjuangkan kepentingan yang mewakili. Itu sebaliknya dengan delegasi, mereka harus mengikuti apa yang disuarakan oleh yang memilih. Sementara pada demokrasi konsosiasional, itu ada perwakilan mandat, ada perwakilan deskriptif yang tumbuh pada Abad 19, dimana Partai Politik mulai dominan saat itu. Jadi di perwakilan mandat, wakil adalah petugas partai, sehingga harus melayani kebijakan partai, bukan melayani kebijakan konstituen, apalagi melayani diri sendiri.

Sementara di model perwakilan deskriptif, badan perwakilan merupakan mikrokosmos masyarakat. Jadi kalau di masyarakat itu secara kelompok atau kepartaian ada 10, ada 5, maka mestinya di badan perwakilan juga tercermin itu kekuatan-kekuatan itu. Nah, itulah pentingnya pemilu proporsional.

Nah, tahap berikutnya adalah apa yang disebut dengan hak pilih den ... universal, itu terjadi setelah Perang Dunia ke II. Jadi pada awalnya kita tahu demokrasi perwakilan itu hak pilih hanya diberikan kepada pembayar pajak. Kemudian ketika revolusi industri, kaum buruh bergerak menuntut macam-macam, kemudian dia dikasih hak pilih juga. Karena kaum buruh memiliki hak pilih, maka kelompok-kelompok masyarakat yang lain, petani, nelayan, pedagang juga menuntut.

Sehingga kemudian di awal tahun ... di awal Abad 20, itu hak pilih itu diberikan kepada semua laki-laki dewasa. Perempuan baru mendapatkan hak pilih itu setelah Perang Dunia I. Mulai dari Inggris, New Zealand, dan berkembang terus sampai tahun 70-an. Jadi perempuan adalah kelompok terakhir yang mendapat hak pilih universal. Apa hak pilih universal? Hak pilih universal adalah hak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi, atas dasar seks, atas dasar agama, atas dasar kesukuan, dan lain-lain.

Nah, tetapi di keterwakilan perempuan ini kita menghadapi masalah. Ketika hak pilih universal diakui, isu kesamaan laki-laki dan perempuan itu sudah selesai. Masing-masing punya hak. Tetapi praktiknya, di masyarakat patriarki, sulit bagi perempuan untuk menyejajarkan dirinya secara politik dengan laki-laki. Karena apa? Karena struktur masyarakat dikuasai oleh laki-laki, struktur ekonomi dikuasai laki-laki, kehidupan publik dimiliki laki-laki, sementara perempuan hanya di dalam rumah. Sehingga kalau untuk menyejajarkan ini, maka ... apa ... diperlukan apa yang disebut dengan

usaha genderisasi di ruang pribadi, ruang domestik, dan ranah publik secara bersamaan, perempuan harus hadir. Jadi, perempuan tidak hanya di rumah, perempuan tidak hanya di ... mengatur rumah tangga, tetapi dia juga harus tampil di publik. Karena dengan tampil ke publik itu, dia ada dan dia akan bisa setara dengan laki-laki. Tetapi itu tidak bisa serta-merta dilakukan karena perempuan sudah sekian abad, sekian puluh tahun, sekian ... mengalami keterbelakangan, sehingga diperlukan apa yang disebut dengan kebijakan afirmasi. Yang macam-macam perlu kebijakan afirmasi dalam konteks politik untuk keterwakilan ini, salah satunya dikemas dalam bentuk kuota berdasarkan seks gender demi menjamin kesetaraan penuh antar warga negara.

Ada empat alasan, kenapa kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota perempuan. Satu (...)

432. KETUA: SALDI ISRA [01:20:58]

Itu enggak usah dijelaskan, Pak Didik, ya. Lanjut ke yang berikutnya.

433. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:20:58]

Oke, itu.

Kemudian, ada beberapa bentuk kebijakan afirmasi, kemudian ini kita lihat situasi di Republik ini.

Ketimpangan besar antara presentasi penduduk perempuan dengan presentasi anggota DPR merupakan ... perempuan menyalahi konsep mikrokosmos lembaga perwakilan atau tidak sesuai dengan model perwakilan deskriptif. Ketimpangan ini juga, tidak sesuai model perwakilan fungsional karena perempuan tidak memiliki juru bicara yang cukup di parlemen. Sehingga, sejak 1999 ada upaya ... sejak Pemilu 1999 ada upaya untuk bagaimana mendorong perempuan tampil di arena politik dengan melakukan kebijakan afirmasi. Di undang-undang kepartaian sudah ada, kemudian di undang-undang pemilu awalnya cuma memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% perempuan, kemudian di Undang-Undang Nomor 10, Undang-Undang Nomor 8/2012, dan kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ketentuannya hampir sama, yakni daftar calon harus memuat paling sedikit 13 ... keterwakilan ... 30% keterwakilan perempuan dan setiap 3 dari bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 bakal calon perempuan.

Nah yang jadi masalah, ketika Pemilu 2014 dan 2019, KPU menafsirkan secara jelas komitmennya terhadap kebijakan afirmasi ini, sehingga ketentuan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan itu ditafsirkan boleh lebih, tapi tidak boleh kurang.

Nah, kemudian KPU juga membuat kebijakan baru. Partai politik yang setelah 1, 2 kali diminta memperbaiki daftar calon agar sesuai

dengan kuota perempuan, tidak juga memenuhi itu, maka dia tidak diperbolehkan mengikuti pemilu di daerah pemilihan bersangkutan, sebagaimana disampaikan Yang Mulia tadi.

Nah, Pemilu 2004[sic!], KPU bikin kebijakan baru, boleh lebih, boleh kurang. Akibatnya, untuk daerah pemilihan yang 4 kursi, 7 kursi, 8 kursi, 11 kursi, itu kalau diterjemahkan boleh lebih, boleh kurang, tidak mencapai 30%. Jadi partai politik yang daftar calonnya kurang dari 30%, terancam menghadapi masalah di kemudian hari karena tidak sesuai dengan tuntutan undang-undang, paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Nah, berikutnya yang terjadi adalah pengabaian-pengabaian dan pelanggaran. Organisasi masyarakat sipil melakukan judil ... judic ... judicial review ke MA dan MA mengabut ... mengabulkan gugatan tersebut. Namun, KPU tidak melaksanakan.

Kemudian atas ketentuan KPU yang tidak sesuai dengan undang-undang tadi, KPU mendapatkan peringatan dari DKPP dan juga putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, yang menyatakan KPU terbukti melanggar pelanggaran ... melakukan pelanggaran administrasi[sic!].

Yang terakhir kesimpulan, masyarakat majemuk, seperti Indonesia lebih tepat mengembangkan model demokrasi konsosiasional, yang berbasis pada sistem pemilu proporsional. Hasil pemilu legislatif, jauh le ... jauh dari model perwakilan diskriptif sampai sekarang, jumlah anggota parlemen perempuan, tidak sebanding dengan jumlah penduduk perempuan.

Kalau ada kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% calon perempuan, harus dijalankan secara konsisten, demi meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Kalau ada pertanyaan, "Sampai kapan kebijakan infor ... afirmasi ini dilakukan?" Ya minimal sampai tercapai angka 30% itu.

Kemudian, partai politik tahu bahwa PKPU Nomor 10/2003[sic!], melanggar undang-undang dan tahu bahwa peraturan tersebut sudah dikoreksi oleh putusan MA. Oleh karena itu, sebetulnya partai politik yang tidak memenuhi kuota sedikitnya 30% perempuan, tahu risiko politik, maupun hukum yang akan diterima.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

434. KETUA: SALDI ISRA [01:25:52]

Walaikumsalam wr. wb.

Pak Didik, sebelum ... apa ... pertanyaan umum saja, itu mengukur memenuhi yang dibagi itu, apanya dibagi dengan apa? Sehingga tahu, persentasenya?

Ini kan, di Keterangan Pak Didik ini, Keterangan Ahli ini, ini kan 4 kursi=1,20.

7 kursi=2,10.

8 kursi=2,40.
 11 kursi=3,30.
 Itu apa, dibagi dengan apa itu?

435. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:26:19]

Ya (...)

436. KETUA: SALDI ISRA [01:26:19]

Silakan, dulu.

437. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:26:20]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

438. KETUA: SALDI ISRA [01:26:20]

Soalnya ditanyakan tadi dari belakang ini, membaginya gimana? Sebab kalau dari permohonan mereka itu kan, ada angkanya 27,27%, itu logika sederhana Matematiknya, ya kalau 27,27% dibulatkan ke atas, jadi 2, ... 28% kan masih belum cukup 30% kalau pembagi (...)

439. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:26:40]

Ya.

440. KETUA: SALDI ISRA [01:26:41]

Tapi dalam konteks pemilu, mencari persentase itu, apa dengan apa yang dibagi ini, sebetulnya?

441. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:26:47]

Ya kalau, kalau ini karena ini, ketentuan ini berlaku di setiap daerah pemilihan (...)

442. KETUA: SALDI ISRA [01:26:52]

Ya.

443. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:26:52]

Daftar calon itu, berlaku di setiap daerah pemilihan. Maka persentase itu adalah terhadap jumlah kursi yang tersedia, di setiap daerah pemilihan.

Kalau kursinya 4 (...)

444. KETUA: SALDI ISRA [01:27:03]

Ya.

445. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:27:03]

Maka 30% nya itu, berapa?

446. KETUA: SALDI ISRA [01:27:06]

Oke.

447. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:27:07]

Nah, KPU memakai rumus dibulatkan ke atas dan ke bawah. Kalau 50 di belakang koma jatuhnya 5 ... 0, ... 0,5 maka dibulatkan ke atas, kalau jatuhnya 0,5 dibulatkan ke bawah.

Nah, ini boleh, dengan kata lain, sebetulnya boleh ke atas, boleh ke bawah, tergantung di belakang koma, tapi risikonya adalah sangat mungkin jatuhnya tidak 30%.

448. KETUA: SALDI ISRA [01:27:48]

Jadi, gini apanya, sederhananya ya, saya mau apa, kalau di Dapil itu ada 11 kursi (...)

449. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:27:55]

Ya.

450. KETUA: SALDI ISRA [01:27:55]

Maka kemudian 30%x11 kursi?

451. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:27:58]

Ya.

452. KETUA: SALDI ISRA [01:27:59]

Begitu, ya. Jadi kalau dapatnya 30 lebih, itu enggak masalah.

453. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:28:05]

Ya.

454. KETUA: SALDI ISRA [01:28:05]

Tapi kalau dapatnya di bawah itu, itu yang tidak mencukupi.

455. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:28:08]

Ya. Kalau da ... kalau 11 kursi kan dapatnya 3,30.

456. KETUA: SALDI ISRA [01:28:13]

Ya.

457. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:28:14]

Kemudian itu dibulatkan ke bawah, kalau peraturan KPU, sehingga hasilnya cuma 27.

458. KETUA: SALDI ISRA [01:28:19]

Oke. Jadi, cara menghitungnya itu berbasis kepada jumlah kursi (...)

459. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:28:25]

Kursi yang ada di ... ya, betul.

460. KETUA: SALDI ISRA [01:28:26]

Di dapil ya, 30% kali jumlah kursi?

461. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:28:29]

Betul.

462. KETUA: SALDI ISRA [01:28:30]

Itu yang harus digunakan?

463. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:28:31]

Ya, betul.

464. KETUA: SALDI ISRA [01:28:31]

Kalau dia sudah lebih 30% tidak relevan lagi menggunakan ...
apanya ... pecahan itu, ya?

465. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:28:31]

Betul, betul.

466. KETUA: SALDI ISRA [01:28:36]

Tapi kalau dia kurang dari 30%, itu yang harus dinaikkan menjadi
30%.

467. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:28:40]

Ya, ya, betul.

468. KETUA: SALDI ISRA [01:28:41]

Sehingga, kalau jumlah perempuannya itu menjadi 2,4, itu harus
dijadikan 3, begitu?

469. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:28:47]

Betul, betul, ya.

470. KETUA: SALDI ISRA [01:28:49]

Oke. Itu pertanyaan awalnya.
Pak Arsul, Silakan!

471. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:55]

Sedikit, Pak Didik. Terima kasih atas pencerahannya, ya.
Dalam kasus konkretnya ini kan, MA mengeluarkan Putusan 29
Agustus, ya.

472. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:29:11]

Ya.

473. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:11]

Yang saya yakin dalam waktu beberapa hari saja karena ini putusan ini diketahui secara luas oleh publik, maka KPU meskipun mungkin tidak menerima pemberitahuan resmi, tetapi juga mengetahui, ya. Apalagi sekarang putusan MA ini kan bisa diakses oleh publik melalui Simari itu, ya.

Nah, penetapan bakal ... apa ... penetapan DCT itu kan di ... apa ... awal November.

474. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:29:41]

November.

475. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:42]

Tadi Pak Ketua Panel Yang Mulia mengatakan sebetulnya ada waktu kurang-lebih 2 bulanlah, ya, untuk kemudian (ucapan tidak terdengar jelas).

Saya ingin tanya pendapat Ahli sebagai orang yang boleh dibilang puluhan tahun menjadi praktisi kepemiluan, begitu ya. Sebetulnya kalau ... ini kalau berandai-andai ya, KPU itu melaksanakan Putusan Mahkamah Agung dengan mempraktikkan kembali kebijakan-kebijakan yang pada Pemilu 2019-2014 itu dilakukan, ya, apakah akan terjadi gangguan? Kira-kira mohon ... apa ... Mahka ... apa ... Mahkamah ini diberikan pencerahan juga begitu lho dengan waktu dua bulan itu.

Terima kasih.

476. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:30:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

477. KETUA: SALDI ISRA [01:30:33]

Tunggu. Jangan jawab dulu, sabar.
Yang Mulia Pak Ridwan, Silakan!

478. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:30:39]

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Saudara Ahli, tadi sedikit saya ingin me ... apa ... meminta ketegasanlah ya, keterangan dari Saudara, keahlian dari Saudara itu berkaitan dengan obedience itu, pengabaian itu.

Nah, ini kan kalau kita hubungkan dengan ... apa ... DCT yang sudah ... yang sudah disusun itu, sebenarnya kalau seandainya kenapa harus 30% itu ... apa ... kuo ... persentasenya itu ke bawah dan ke atas itu, apakah kalau memang dia ke bawah itu memang ada pihak lain yang diuntungkan? Artinya bukan hanya untuk sekadar menghindari, oh ini perempuan, kenapa begitu banyak 30% begitu atau ada kepentingan lain di dalam ... apa ... tujuan seakan-akan ingin menekan bahwa cukup dua saja? Seperti itu. Terima kasih.

479. KETUA: SALDI ISRA [01:31:37]

Terima kasih.

Pertanyaan dari saya, nih, pertanyaan yang sama saya sampaikan ke Ahli sebelumnya. Pasal 245 itu kan katanya normanya tidak ... apa ... tidak tuntas, belum selesai. Nah, ini kan Pak Didik juga sarjana hukum ini, saya ingin tahu juga, kalau norma ini mau dijadikan norma yang komplet, yang selesai, itu apa memang harus pembentuk undang-undang atau boleh melalui Putusan Mahkamah Konstitusi? Satu.

Yang kedua, ini saya mau meyakinkan lagi nih, soal contoh tadi. Ini saya contohkan di Dapil 1 Sumatera Barat untuk DPR RI ya, Pak Didik. Kalau saya tidak salah, Dapil 1 Sumatera Barat, DPR RI itu 8 kursi, iya Pak Afif, ya 8 kursi Dapil 1, 6 kursi Dapil 2. Kalau misalnya untuk memenuhi kuota 30% itu, harusnya $30\% \times 8$ ya, Pak ... apa ... ya? Jadi hasilnya itu $240/100$, itu hasil akhirnya 2,4. 2,4 ini sebetulnya harus dijadikan 3 ya, kan enggak mungkin orang 2,4 begitu, bulatnya ke atas.

480. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:32:49]

Ya.

481. KETUA: SALDI ISRA [01:32:50]

Jadi, kalau ada pecahnya dari 2 menuju 3, itu harus dijadikan 3. Karena ada ketentuan minimal 30% nya itu. Itu maksudnya, kan?

482. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:33:00]

Betul ... betul, Yang Mulia.

483. KETUA: SALDI ISRA [01:33:01]

Terima kasih.

Silakan jawab pertanyaan tadi, ada 3 pertanyaan, masing-masing satu dari kami.

484. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:33:09]

Yang Mulia. Kalau lihat skema waktunya, tidak ada alasan untuk tidak cukup waktu memberi kesempatan kepada partai politik untuk memenuhi kuota 30% perempuan. Karena ... sebagaimana dipraktikkan di pemilu sebelumnya, yang penting adalah intensitas penyelenggara dengan peserta pemilu. Kalau cuma mengirim surat dan kemudian tidak ada hubungan yang intensif, ya tidak bakal selesai. Apalagi PKPU-nya tidak diubah.

Pertanyaannya, kenapa PKPU tidak diubah? Karena harus konsultasi, menunggu reses, dan lain-lain. Menurut saya, itu dalih yang tidak bisa diterima. Karena KPU punya otoritas penuh untuk membuat PKPU, merevisi PKPU. Apalagi Mahkamah Agung, sudah menyatakan bahwa PKPU ini harus diperbaiki. Jadi tidak ada alasan.

Demikian juga, apakah ini akan mengganggu tahapan? Tidak, waktunya masih cukup. 2 bulan, hampir 2 bulan.

Kita ingat Mahkamah pernah mengeluarkan putusan yang harus diubah hari itu juga. Yakni, ketika pemilih tidak diwajibkan untuk ... apa ... e-KTP. Dan itu efeknya luar biasa. Karena apa? Ini menyangkut jutaan pemilih dan bisa, bisa dilakukan. Kenapa hanya beberapa partai PKPU merasa itu tidak bisa? Kenapa hanya mengubah PKPU sat ... di 1 atau 2 pasal, KPU tidak bisa. Ini bukan soal tidak mampu atau tidak mau. Maaf, ini soal arogansi. Dan itu bahaya kalau penyelenggara arogan. Karena apa? Dia menempatkan dirinya di atas, sehingga bisa mengatur segalanya (...)

485. KETUA: SALDI ISRA [01:35:29]

Lanjutkan ke jawaban pertanyaan berikutnya, Pak.

486. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:35:32]

Yang kedua ... dari Yang Mulia, soal ... apa tadi ... maaf. Maaf, Yang Mulia, tadi soal.

487. KETUA: SALDI ISRA [01:35:46]

Pak Ridwan.

488. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:35:49]

Soal apa tadi? Maaf.

489. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:35:51]

Sebenarnya kepentingan, ya. Artinya kita bicara (...)

490. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:35:53]

Oh ya, maaf, soal kepentingan.

491. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:35:54]

(Ucapan tidak terdengar jelas) kemudian kan Saudara kan tadi secara tegas, baik secara tertulis maupun di bawah sumpah ini.

492. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:35:59]

Betul.

493. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:36:00]

Tidak menerangkan mengenai abainya dari beberapa (...)

494. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:36:01]

Menurut saya (...)

495. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:36:03]

Silakan!

496. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:36:03]

Memang karena ... karena kita pembuat undang-undang sepakat bahwa kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% perempuan ini harus dilakukan demi menambah jumlah anggota dewan di ... agar mencapai derajat yang kurang-lebih sama, maka komitmen ini harus diwujudkan oleh penyelenggara dan tidak ada kaitannya dengan siapa yang dirugikan. Karena sebetulnya partai politik itu diberi jatah mengajukan calon sebanyak jumlah kursi yang tersedia.

Dalam praktik, di pemilu proporsional, apalagi kursinya 3 sampai 10, itu jarang terjadi partai bisa mengambil 50% lebih kursi yang tersedia. Oleh karena itu, kalau di daftar calon itu "dipaksakan" 30% perempuan, sebetulnya tidak mengganggu kepentingan siapa pun, baik partai maupun calon-calon yang sedang berkompetisi karena kursi yang tersedia itu cukup banyak. Masalahnya tinggal komitmen partai politik,

apakah benar-benar mau memasukkan calon perempuan atau tidak? Dan kalau kita lihat di 2014, 2019, semua partai politik komit, artinya bisa melakukan itu.

497. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:37:40]

Cukup.
Terima kasih, Yang Mulia.

498. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:37:42]

Terima kasih.

499. KETUA: SALDI ISRA [01:37:43]

Pertanyaan saya soal huk ... apa ... norma yang belum lengkap dari 14 ... 245, itu.

500. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:37:48]

Yang Mulia, di 2014, 2019, KPU "bikin norma baru", dalam arti memberi sanksi. Partai politik setelah diingatkan, setelah diminta memperbaiki, ternyata tidak memperbaiki agar terpenuhi kuota 30%, maka KPU bikin putusan tidak disertakan dalam pemilu di dapil yang bersangkutan. Artinya, KPU sebelumnya 2019 ... 2014 ... untuk Pemilu 2014 dan 2019 sebetulnya sudah bikin kebijakan soal itu, dan ini sah, enggak ada masalah karena memang undang-undangnya masih sangat terbuka, sehingga praktik yang baik itu sudah berjalan di 2014, 2019. Karena sudah berjalan, maka pembuat Undang-Undang 2017 itu merasa tidak perlu memperbaiki lagi norma itu karena sudah praktik dua kali pemilu.

Begitu, Yang Mulia.

501. KETUA: SALDI ISRA [01:38:58]

Oke, terima kasih. Yang salah bukan KPU saja, itu. Yang salah juga partai politik, Pak Ahli.

Ya, Pak Afif, ya? Jadi, jangan KPU saja, partai politiknya juga harus patuh sebetulnya (...)

502. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:39:08]

Ya.

503. KETUA: SALDI ISRA [01:39:10]

Ya, jadi dua-dualah ini.

504. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:39:12]

Ya, Yang Mulia.

505. KETUA: SALDI ISRA [01:39:12]

Soal mana yang lebih besar presentasinya, nanti bisa kita diskusikanlah di tempat lain. Oke (...)

506. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:39:16]

Ya. Makanya, Yang Mulia, partai politik karena sudah tahu ini (...)

507. KETUA: SALDI ISRA [01:39:21]

Ya.

508. AHLI DARI MK: DIDIK SUPRIYANTO [01:39:22]

Maka, dia mestinya sudah tahu konsekuensi apa yang akan diterima, begitu.

509. KETUA: SALDI ISRA [01:39:26]

Oke, terima kasih, Ahli. Mudah-mudahan keterangan Ahli, baik Ahli yang kami ajukan maupun Ahli yang dari Termohon, termasuk keterangan Saksi-Saksi tadi bisa membantu kami untuk memutus Permohonan ini.

Kalau kita baca, Pak Afif, memang banyak dapil ya yang tidak memenuhi ini ... apa ... kuota 30% ini, tapi yang maju ke Mahkamah Konstitusinya cuma satu. Nah, ini. Ini artinya ada ... apa namanya ... perhatian khusus untuk dapil ini, sehingga muncul. Kalau semuanya muncul ke MK, berat juga kita ini memutusnya. Jadi mohon sabar menunggu, ini nanti semuanya akan dipertimbangkan.

Dan terima kasih kepada Ahli, Saksi yang sudah menjelaskan, termasuk dari Ahli Pak Agus, kemudian dari Ahli yang kami ajukan sendiri. Terima kasih.

Ada yang mau ditambahkan?

510. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [01:40:22]

Izin, Yang Mulia, kami minta izin kesempatan untuk mengajukan bukti tambahan, Yang Mulia.

511. KETUA: SALDI ISRA [01:40:28]

Ya, setelah ini.

512. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [01:40:28]

Ya, Terima kasih, Yang Mulia.

513. KETUA: SALDI ISRA [01:40:30]

Ya, sabarlah.

Sebelum sesi untuk Perkara 125 ini kita tutup, kita akan sahkan bukti dulu. Pemohon tadi menambahkan Bukti P-10 sampai P-13, ya?

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [01:41:07]

Benar, Yang Mulia.

515. KETUA: SALDI ISRA [01:41:08]

Oke, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon, ada lagi bukti yang mau ditambahkan?

516. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [01:41:13]

Izin, Yang Mulia, kami minta waktu karena lagi proses untuk leges bukti.

517. KETUA: SALDI ISRA [01:41:19]

Ya.

518. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [01:41:20]

Yang berkaitan dengan tadi disampaikan oleh Ahli.

519. KETUA: SALDI ISRA [01:41:23]

Ya.

520. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [01:41:24]

Untuk itu, kami ada kesempatan diberikan waktu.

521. KETUA: SALDI ISRA [01:41:26]

Itu berapa bukti?

522. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [01:41:27]

Sekitar 3, Yang Mulia.

523. KETUA: SALDI ISRA [01:41:29]

Sekitar 3, kalau 3 itu, jangan pakai *sekitar*.

524. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [01:41:32]

3, Yang Mulia, izin.

525. KETUA: SALDI ISRA [01:41:33]

Apa saja itu?

526. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [01:41:35]

Terkait dengan fatwa MA.

527. KETUA: SALDI ISRA [01:41:37]

Oke.

528. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [01:41:37]

Terkait dengan surat ke DPR untuk RDP.

529. KETUA: SALDI ISRA [01:41:42]

Oke.

530. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [01:41:42]

Dan surat ke Kemenkumham untuk sinkronisasi, Yang Mulia.

531. KETUA: SALDI ISRA [01:41:46]

Untuk membuktikan bahwa KPU sudah melakukan, ya?

532. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [01:41:48]

Benar, Yang Mulia.

533. KETUA: SALDI ISRA [01:41:49]

Oke, itu bisa di ... sudah ada, ya? Belum?

534. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [01:41:55]

Itu belum, belum kami.

535. KETUA: SALDI ISRA [01:41:57]

Belum ya, nanti diserahkan ya, karena tidak bisa disahkan itu dulu.

536. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [01:42:00]

Ya, Yang Mulia, terus (...)

537. KETUA: SALDI ISRA [01:42:00]

Oke, Pihak Terkait.
Silakan, ada lagi?

538. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [01:42:02]

Izin, Yang Mulia, kami mau menyerahkan pendapat lengkap dari ahli kami, Yang Mulia.

539. KETUA: SALDI ISRA [01:42:07]

Oh ya, tadi sudah kita ... apa (...)

540. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [01:42:07]

Ya, Yang Mulia.

541. KETUA: SALDI ISRA [01:42:08]

Nanti akan diambil, Terima kasih.

542. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY

Terima kasih, Yang Mulia.

543. KETUA: SALDI ISRA [01:42:10]

Nanti kalau tidak lengkap, tidak lengkap pula honorinya dikasih.

544. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHWAN AREY [01:42:13]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

545. KETUA: SALDI ISRA [01:42:16]

Oke, terima kasih. Dengan demikian, sesi untuk Perkara 125 kita nyatakan selesai.

Dan kita akan masuk perkara berikutnya. Ahli, Saksi, dan Kuasa, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait untuk Perkara 125, dipersilakan meninggalkan ruangan. Pak Didik, terima kasih ya. Pak Agus, terima kasih atas keterangan Ahlinya. Semoga bermanfaat. DiperSilakan! Bawaslu masih tetap, beliau akan ada sampai selesai di sini.

Ya, terima kasih. Pak Agus, terima kasih. Segera jadi profesor ini, kita tunggu-tunggu.

546. KETUA: SALDI ISRA [01:43:42]

Silakan! Silakan digeser ke tengah sedikit, supaya dapat tempat duduk yang nyaman saksinya.

Kita lanjutkan. Sudah siap semua? Saksinya sudah ya, Pemohon, ya?

Dari Termohon, Pak Parsada, ada tambahan lagi enggak saksinya ini, cukup? Cukup. Pihak Terkaitnya tidak ada, lalu dari Bawaslu.

Kita mulai, ya. Saksi dari Pemohon Pak Arsad Adipu Tuna? Oke. Bapak Muslianto Mohi? Terima kasih.

Dari Termohon, Sutriawati Pangandeheng ... Pangandaheng. Ibu, ya? Terima kasih, Bu. Bapak Anugrah Setiawan Bilontalo? Terima kasih.

Kemudian ada yang via Zoom juga, jadi enggak?

547. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:45:25]

Izin, Yang Mulia.
Dua saksi yang via Zoom tidak bisa memberikan keterangan karena yang pertama atas nama Siti Nurhasana Ali (...)

548. KETUA: SALDI ISRA [01:45:35]

Oh.

549. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:45:37]

Mengalami keguguran, Yang Mulia.

550. KETUA: SALDI ISRA [01:45:38]

Oh. Innalillahi. Kemudian?

551. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:45:38]

Kemudian yang atas nama Azra Nusa, memiliki atau mempunyai bayi umur 5 bulan yang tidak bisa ditinggalkan.

552. KETUA: SALDI ISRA [01:45:47]

Oke, jadi kalau begitu, tinggal dua, ya?

553. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:45:47]

Siap, Yang Mulia.

554. KETUA: SALDI ISRA [01:45:50]

Oke, terima kasih.
Jadi kita akan periksa sekarang 4 saksi, 2 yang diajukan oleh Pemohon, 2 yang diajukan oleh Termohon.
Ini yang diajukan Termohon agama? Bapak ... Ibu Sutriawati?

555. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:46:09]

Kristen.

556. KETUA: SALDI ISRA [01:46:10]

Kristen, ya. Katolik atau Protestan, Pak? Protestan, ya. Ini penting ini.

Kemudian Bapak Nugrah, Islam, ya?

Sudah lengkap semua, Pranata Persidangan. Silakan berdiri ke depan, Pak! Mau diambil sumpah dulu.

Silakan mohon kesediaan Yang Mulia Bapak Ridwan.

Yang Bapak-Bapak digeser ke sini atau enggak ... enggak, Ibu yang bergeser! Geser ke sini, Pak. Ya, Bapak sebelah situ.

Silakan, Yang Mulia Pak Ridwan!

557. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:47:04]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Baik.

Untuk yang beragama Islam terlebih dahulu. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

558. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [01:47:35]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

559. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:47:36]

Baik. Yang untuk Saksi yang beragama Kristen Protestan, ikuti. Ya, tangannya. Berjanji, kan? Ya, ikuti.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan Menolong saya."

560. SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: [01:48:00]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan Menolong saya.

561. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:48:09]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

562. KETUA: SALDI ISRA [01:48:10]

Terima kasih. Para Saksi, disilakan kembali ke tempat.

Kita mulai dari Saksi Bapak Arsad Adipu Tuna. Ini kalau dari keterangan yang masuk ke kami, Bapak mau menerangkan soal SPM, ya? Silakan, Pak. Apa yang mau Bapak ketahui soal ini?

563. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:48:51]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

564. KETUA: SALDI ISRA [01:48:53]

Walaikumsalam.

565. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:48:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang kami ketahui tentang SPM atas nama Azra Nusa dan Ibu Nurhasana Ali, mungkin secara kronologis kami boleh sampaikan bahwa hal ini kami ketahui setelah kami menjadi Saksi Partai Politik.

566. KETUA: SALDI ISRA [01:49:27]

Jadi, posisinya Pak ... apa ... Pak Arsad, Bapak adalah Saksi (...)

567. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:49:30]

Saksi Parpol.

568. KETUA: SALDI ISRA [01:49:30]

Parpol, ya?

569. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:49:34]

Ya.

570. KETUA: SALDI ISRA [01:49:35]

Saksi apa itu partainya?

571. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:49:35]

Partai Kebangkitan Bangsa.

572. KETUA: SALDI ISRA [01:49:37]

Jadi, Bapak Saksi PKB, ya?

573. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:49:39]

Ya.

574. KETUA: SALDI ISRA [01:49:39]

Di TPS?

575. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:49:42]

Di PPK.

576. KETUA: SALDI ISRA [01:49:42]

Oh, PPK. Oke.

577. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:49:43]

Ya.

578. KETUA: SALDI ISRA [01:49:43]

Terus?

579. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:49:43]

Jadi, hal ini kami ketahui pada Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPK Kecamatan Tomilito.

580. KETUA: SALDI ISRA [01:49:56]

Kecamatan apa, Pak?

581. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:49:57]

Tomilito.

582. KETUA: SALDI ISRA [01:49:59]

Tomilito, ya?

583. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:49:59]

Ya.

584. KETUA: SALDI ISRA [01:49:59]

Oke, Silakan!

585. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:50:02]

Di saat PPS 2 ... PPS Desa Tanjung Karang, sementara memaparkan hasil perolehan suara.

586. KETUA: SALDI ISRA [01:50:10]

Ya.

587. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:50:10]

Untuk kita rekapitulasi di tingkat kecamatan.

588. KETUA: SALDI ISRA [01:50:13]

Ya.

589. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:50:13]

Di hadapan para saksi dan Panwascam.

590. KETUA: SALDI ISRA [01:50:19]

Terus?

591. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:50:19]

Kemudian, ketika kami harus membandingkan ancara ... antara C.Hasil dan C.Salinan, ada terdapat jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 3 orang.

592. KETUA: SALDI ISRA [01:50:38]

Jadi, ada pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan 3 orang, ya?

593. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:50:43]

Tiga orang, ya.

594. KETUA: SALDI ISRA [01:50:44]

Ya. Oke.

595. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:50:44]

Kami bukannya tidak mau menerima itu, Yang Mulia.

596. KETUA: SALDI ISRA [01:50:44]

Ya?

597. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:50:50]

Tetapi sebagai Saksi dan orang Tomilito, kami beralasan bahwa kok hanya 3 orang yang ada DPTb.

598. KETUA: SALDI ISRA [01:50:59]

Ya.

599. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:51:01]

Padahal di lokasi daerah TPS 2 Tanjung Karang itu sendiri, ada perusahaan listrik tenaga uap, PLTU.

600. KETUA: SALDI ISRA [01:51:09]

Ya.

601. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:51:11]

Yang kebanyakan memilih di TPS itu kemungkinan kami duga harus menggunakan SPM.

602. KETUA: SALDI ISRA [01:51:18]

Oke.

603. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:51:18]

Nah, kami ingin cross-check kriteria pemegang SPM itu kalau seandainya dia berasal dari provinsi lainnya, mungkin mendapat sekian kartu suara dan seterusnya sampai pada tingkat kabupaten/kota.

604. KETUA: SALDI ISRA [01:51:31]

Itu tadi di ... apa ... di TPS berapa itu kejadiannya, Pak?

605. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:51:34]

TPS 002 Tanjung Karang, Yang mulia.

606. KETUA: SALDI ISRA [01:51:41]

TPS 002?

607. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:51:43]

Ya.

608. KETUA: SALDI ISRA [01:51:46]

Itu kemudian, ada enggak perubahan komposisi suara antara di TPS dengan yang direkap di tingkat kecamatan itu?

609. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:51:52]

Antara di TPS dengan yang direkap di tingkat kecamatan memang tidak ada, Yang Mulia.

610. KETUA: SALDI ISRA [01:51:53]

Tidak ada perubahan suara, ya?

611. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:51:59]

Tidak ada perubahan suara.

612. KETUA: SALDI ISRA [01:51:59]

Tidak ada perubahan suara. Lalu (...)

613. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:52:00]

Lalu (...)

614. KETUA: SALDI ISRA [01:52:00]

Ketika ... apa ... Bapak lihat, enggak ... apa namanya ... dari C.Hasil di TPS itu, ada catatan keberatan ndak dari saksi partai, terutama partai yang mengajukan permohonan? Bapak lihat, enggak?

615. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:52:14]

Tidak, tidak ada, Yang Mulia.

616. KETUA: SALDI ISRA [01:52:15]

Tidak ada keberatan, ya?

617. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:52:17]

Tidak ada.

618. KETUA: SALDI ISRA [01:52:18]

Oke. Silakan lanjutkan, Pak.

619. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:52:22]

Ya. Selanjutnya melalui Saksi Partai Golkar.

620. KETUA: SALDI ISRA [01:52:28]

Ya.

621. KETUA: SALDI ISRA [01:52:26]

Kemudian secara bersama-sama kami mengajukan protes ... bukan protes juga ya, ingin mengajukan pembuktian secara fakta.

622. KETUA: SALDI ISRA [01:52:27]

Ya.

623. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:52:27]

Antara perolehan akumulasi surat suara sah dan tidak sah, apakah dia seimbang dengan pengguna yang menggunakan hak pilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK?

624. KETUA: SALDI ISRA [01:52:55]

Oke.

625. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:52:56]

Kan rumus akhirnya yang begitu, Yang Mulia.

626. KETUA: SALDI ISRA [01:52:57]

Betul.

627. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:52:57]

Nah, untuk membuktikan ini, tadi kami kemukakan bahwa ada semacam dugaan kami bahwa mungkinkah cuma tiga yang menggunakan DPTb di desa ... TPS 2 (...)

628. KETUA: SALDI ISRA [01:52:58]

Ya.

629. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:52:58]

Kemudian di lingkungan itu, ada sebuah perusahaan besar, PLTU yang kemungkinan memilih di tempat itu.

630. KETUA: SALDI ISRA [01:53:21]

Oke. Jadi (...)

631. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:53:20]

Untuk membuktikan (...)

632. KETUA: SALDI ISRA [01:53:20]

Bapak ini, beranjak dari asumsi.

633. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:53:23]

Asumsi, ya.

634. KETUA: SALDI ISRA [01:53:24]

Di situ ada perusahaan (...)

635. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:53:24]

Ada perusahaan (...)

636. KETUA: SALDI ISRA [01:53:24]

Masa cuma tiga orang (...)

637. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:53:24]

Masa, ya (...)

638. KETUA: SALDI ISRA [01:53:24]

Yang menggunakan DPTb, ya?

639. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:53:24]

Ya.

640. KETUA: SALDI ISRA [01:53:28]

Oke. Padahal jumlahnya lebih besar dari itu.

641. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:53:28]

Lebih besar dari itu, ya.

642. KETUA: SALDI ISRA [01:53:31]

Tapi yang penting tadi suaranya ndak berubah, ya? (...)

643. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:53:33]

Tidak berubah (...)

644. KETUA: SALDI ISRA [01:53:34]

Sebanyak di TPS itu yang sampai di kecamatan.

645. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:53:35]

Ya.

646. KETUA: SALDI ISRA [01:53:36]

Oke. Apa lagi, Pak?

647. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:53:37]

Kemudian, setelah terjadi diskusi yang alot antara Pimpinan Pleno, dalam hal ini PPK Tomilito bersama Saksi Partai Golkar, disepakatilah bahwa untuk membuktikan hal ini, artinya untuk membuktikan perolehan surat suara sah dan tidak sah dan pemilih yang menggunakan hak pilih, maka PPK Tomilito atas persetujuan Panwascam Tomilito membuka kotak suara untuk dihitung.

648. KETUA: SALDI ISRA [01:54:13]

Oke. Kotak suara dibuka, ya?

649. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:54:16]

Ya.

650. KETUA: SALDI ISRA [01:54:16]

Oke.

651. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:54:16]

Perhitungannya kami hanya ... pada dasarnya waktu itu, kami hanya ingin melihat mana SPM-nya.

652. KETUA: SALDI ISRA [01:54:26]

Oke.

653. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:54:27]

Karena pada dasarnya, SPM adalah pengganti surat undangan, seperti yang pemilih yang terdaftar dalam DPT.

654. KETUA: SALDI ISRA [01:54:35]

Ternyata ada enggak, SPM-nya, Pak?

655. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:54:38]

Ternyata yang dapat diperlihatkan oleh PPS Tomilito, hanya ada dua lembar.

656. KETUA: SALDI ISRA [01:54:38]

Ada dua lembar SPM, ya?

657. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:54:45]

Ada dua lembar SPM.

658. KETUA: SALDI ISRA [01:54:48]

Oke.

659. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:54:49]

Sementara di daftar hadir, tertera ada empat ... empat. Kemudian kami bandingkan lagi dengan C-1 yang kami pegang, Yang Mulia.

660. KETUA: SALDI ISRA [01:55:01]

Ya.

661. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:55:02]

Kami pertanyakan, mengapa di C-1 dan C-3 daftar hadir empat? Nah, PP ... PPS beralasan bahwa yang satunya adalah pemilih yang menggunakan hak pilih, tetapi hanya mendapatkan satu surat suara.

662. KETUA: SALDI ISRA [01:55:19]

Oke.

663. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:55:21]

Ya. Kami maklum, Yang Mulia.

664. KETUA: SALDI ISRA [01:55:21]

Itu berarti orang luar provinsi, ya?

665. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:55:24]

Ya.

666. KETUA: SALDI ISRA [01:55:24]

Oke.

667. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:55:26]

Kami maklum untuk hal itu. Sehingga yang kami pertanyakan yang duanya lagi mana? Ini awal ketika terbongkarnya, Azra Nusa dan Siti Nurhaliza Ali punya SPM itu tidak ada di dalam kotak suara. Maka, dilakukanlah proses pencarian oleh PPS Desa Tanjung Karang, Yang Mulia.

668. KETUA: SALDI ISRA [01:55:43]

Oke. TPS 02 tadi, ya?

669. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:55:52]

Ya.

670. KETUA: SALDI ISRA [01:55:55]

Oke. Lalu setelah dicari apa hasilnya?

671. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:55:54]

Di ... hasilnya tidak ditemukan, Yang Mulia.

672. KETUA: SALDI ISRA [01:55:55]

Tidak ditemukan?

673. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:55:59]

Tidak ditemukan. Pada waktu itu, saya bersama saksi lainnya menginginkan supaya Pleno dapat di (...)

674. KETUA: SALDI ISRA [01:56:11]

Ditunda?

675. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:56:12]

Ditunda sebentar.

676. KETUA: SALDI ISRA [01:56:13]

Ya.

677. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:56:13]

Memberikan waktu, kepada PPS Tanjung Karang untuk mencari di mana 2 lembar SPM, Yang Mulia.

678. KETUA: SALDI ISRA [01:56:20]

Oke.

679. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:56:21]

Kira-kira skors rapat boleh satu jam, perkiraan kami. Maka tiba-tiba, Ketua PPS Tanjung Karang mendapatkan ... membawa 2 lembar SPM ini.

680. KETUA: SALDI ISRA [01:56:34]

Ya.

681. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:56:35]

Dari salah satu ruangan di Kantor camat. Kebetulan Plenonya di kantor camat, Yang Mulia.

682. KETUA: SALDI ISRA [01:56:40]

Jadi, dia bawa itu (...)

683. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:56:41]

Ya.

684. KETUA: SALDI ISRA [01:56:41]

Dari salah satu ruangan di Kantor camat?

685. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:56:42]

Dari Kantor camat. Maka (...)

686. KETUA: SALDI ISRA [01:56:45]

Ya. Bapak tanya enggak ketika itu, ini kok dari Kantor camat (...)

687. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:56:47]

Kami mau mempertanyakan, Yang Mulia.

688. KETUA: SALDI ISRA [01:56:48]

Apa Bapak tanyakan?

689. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:56:49]

Ini sumbernya dari mana?

690. KETUA: SALDI ISRA [01:56:51]

Apa jawabnya?

691. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:56:52]

Katanya ada di salah satu kotak (...)

692. KETUA: SALDI ISRA [01:56:55]

Ya.

693. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:56:56]

Di luar kotak suara yang terletak di hadapan kami, Yang Mulia.

694. KETUA: SALDI ISRA [01:56:58]

Tapi formnya, tetap form asli itu, ya?

695. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:57:00]

Form asli.

696. KETUA: SALDI ISRA [01:57:01]

Oke. Tanda tangannya sempat dilihat, enggak?

697. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:57:03]

Ya?

698. KETUA: SALDI ISRA [01:57:04]

Tanda tangannya sempat dilihat, enggak?

699. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:57:06]

Tanda tangannya, ya sempat kami foto juga, Yang Mulia, seperti yang dibuktikan (...)

700. KETUA: SALDI ISRA [01:57:12]

Itu Kuasa Hukum, itu di P berapa Anda masukkan? Yang soalan tadi itu, di bukti?

701. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:57:19]

Di SPM.

702. KETUA: SALDI ISRA [01:57:24]

SPM itu, Bukti P berapa? P berapa?

703. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [01:57:34]

P-93, Yang Mulia.

704. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:57:35]

P-93.

705. KETUA: SALDI ISRA [01:57:36]

P-93, ya.
Oke, Silakan! Lanjut, Pak.

706. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:57:42]

Jadi, Ketua PPS Tanjung Karang, membawa 2 lembar SPM ini, dari salah satu ruangan di Kantor Camat Tomilito dan kami mempertanyakan, mengapa dia terletak di kotak, di salah satu kotak dan bukan di kotak suara (...)

707. KETUA: SALDI ISRA [01:58:01]

Kotak yang berbeda, ya? Tidak masuk ke dalam kotak yang dikunci begitu?

708. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:58:03]

Ya.

709. KETUA: SALDI ISRA [01:58:04]

Oke, lalu apa penjelasannya?

710. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:58:06]

Penjelasan Ketua PPS pada waktu itu ke kami adalah mereka sudah merasa capek, sehingga mungkin ini terlewat, Yang Mulia. Itu alasan mereka.

Namun, selaku saksi partai politik waktu itu, kami tidak sepakat dengan apa yang menjadi jawaban Ketua PPS, karena menurut kami, Petugas KPPS pada saat pemungutan suara di saat di pintu masuk itu, kan ada 2 Petugas KPPS, Yang Mulia (...)

711. KETUA: SALDI ISRA [01:58:45]

Ya.

712. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:58:45]

Yang pertama, menerima surat undangan (...)

713. KETUA: SALDI ISRA [01:58:49]

Ya.

714. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:58:49]

Dari pemilih.

Yang kedua, mendata dan menyodorkan daftar hadir bagi pemilih sudah menyerahkan, Surat Undangan SPM atau KTP masing-masing DPT, DPK, DPTb atau DPK.

Sehingga menurut asumsi kami bahwa tidak mungkin kelelahan. Karena ini terjadi pada proses pungut, Yang Mulia.

715. KETUA: SALDI ISRA [01:59:13]

Oke.

716. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:59:13]

Proses pemungutan suara.

717. KETUA: SALDI ISRA [01:59:15]

Oke.

718. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:59:16]

Bukan pada proses rekapitulasi. Kalau pada proses rekapitulasi, ini alasan kami waktu berdebat dengan PPS, PPK di saat Pleno itu.

719. KETUA: SALDI ISRA [01:59:26]

Ya.

720. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:59:27]

Kalau seandainya jawaban itu, pada saat rekapitulasi proses SPM ini diserahkan oleh pemilih.

721. KETUA: SALDI ISRA [01:59:36]

Ya.

722. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:59:36]

Mungkin sudah capek, sudah agak lelah.

723. KETUA: SALDI ISRA [01:59:39]

Tapi orang di TPS itu kan bekerjanya bukan saat itu juga, Pak, dari kemarin sudah bekerja, malamnya juga, dan segala macamnya. Jadi kalau capek, itu kan sulit kita prediksi.

724. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:59:48]

Itu, ya manusiawi memang mungkin.

725. KETUA: SALDI ISRA [01:59:50]

Ya, manusiawi kan?

726. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [01:59:51]

Ya. Tetapi, hal ini kami sangat tegas untuk bagaimana fungsi dari KPPS yang dua orang tadi, Yang Mulia.

727. KETUA: SALDI ISRA [02:00:02]

Oke.

728. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:00:02]

Apakah kami ingin pe ... peragakan, waktu itu kami peragakan di hadapan PPS, apakah di saat pemilih datang, ini surat undangannya dibiarkan begitu saja? Atau ini SPM-nya dibiarkan begitu saja? Sehingga pada saat memasukkan ke sampul, ini tercecer.

729. KETUA: SALDI ISRA [02:00:21]

Bapak pernah tanya enggak kepada ... apa namanya ... saksi partai yang di TPS itu? Itu kan Bapak tidak lihat sendiri, kan?

730. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:00:28]

Kalau ... ya.

731. KETUA: SALDI ISRA [02:00:28]

Bapak hanya menafsirkan itu, kan?

732. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:00:30]

Ya, waktu itu (...)

733. KETUA: SALDI ISRA [02:00:31]

Tapi tidak lihat sendiri, kan?

734. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:00:32]

Ya.

735. KETUA: SALDI ISRA [02:00:32]

Oke. Bapak tanya enggak?

736. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:00:34]

Di ... waktu itu (...)

737. KETUA: SALDI ISRA [02:00:35]

Harusnya kan mestinya Bapak tanya ini, ketika kejadian ini bagaimana di TPS, Bapak tanya enggak?

738. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:00:40]

Waktu itu kan, yang jadi saksi di tingkat PPK tidak ada lagi saksi TPS, Yang Mulia.

739. KETUA: SALDI ISRA [02:00:46]

Oke. Jadi ini Bapak tidak melihat kejadiannya (...)

740. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:00:47]

Ya.

741. KETUA: SALDI ISRA [02:00:47]

Kalau di TPS, yang Bapak lihat sendiri (...)

742. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:00:50]

Ini proses di PPK, Yang Mulia.

743. KETUA: SALDI ISRA [02:00:51]

Pres ... proses di PPK, ya.

744. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:00:52]

PPK, ya.

745. KETUA: SALDI ISRA [02:00:54]

Oke. Saudara Kuasa Hukum, ini Anda memberikan P-93 ke kami.

746. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:00:59]

Mohon izin klarifikasi, Yang Mulia.

747. KETUA: SALDI ISRA [02:01:01]

Ya.

748. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:01:01]

Ternyata P-99, Yang Mulia.

749. KETUA: SALDI ISRA [02:01:03]

Oke.

750. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:01:04]

Mengenai SPM tadi, Yang Mulia.

751. KETUA: SALDI ISRA [02:01:05]

Saya cek lagi, nih. Anda ini kalau ditanya harus jawabnya yang benar itu.

752. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:01:04]

Ya. Mohon maaf, Yang Mulia.

753. KETUA: SALDI ISRA [02:01:11]

Nanti kita yang salah ini. Kalau saya, ini maafkan. Oke, ini (...)

754. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:01:19]

Karena ada penambahan waktu itu, Yang Mulia.

755. KETUA: SALDI ISRA [02:01:21]

P-99 ini Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara. Ini bukan daftar pemilih tam ... tambahan ini, Pak. Nah ini, ini Bapak sudah ... sudah enggak tepat lagi memberikan informasi ini. Ini kalau di sini D.Hasil jadi Model D.Hasil Kabko, DPRD Kabko halaman 1. Memang itu yang Anda maksud?

Saya sudah bilang tadi, 93 saya sudah cek, itu memang itu judulnya.

756. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:01:51]

Oh, berarti memang masih terdaftar di P-93, Yang Mulia?

757. KETUA: SALDI ISRA [02:01:55]

Ini P-93, Daftar Hadir Pemilih Pindahan, itu yang Anda maksudkan?

758. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:02:00]

Ya. Betul, Yang Mulia.

759. KETUA: SALDI ISRA [02:02:01]

Ya, kan?

760. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:02:02]

Betul.

761. KETUA: SALDI ISRA [02:02:02]

Nah, ini problemnya, enggak bisa dibaca ini.

762. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:02:06]

Oh.

763. KETUA: SALDI ISRA [02:02:07]

Ini Anda lihat ini.

764. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:02:12]

Ya, Yang Mulia.

765. KETUA: SALDI ISRA [02:02:12]

Enggak bisa kita baca. Kuasa Termohon, Anda punya enggak yang daftar hadir pemilih pindahan di ... apa itu ... di TPS 002 Tomilito, Desa Tanjung Karang itu, punya enggak?

766. KUASA HUKUM TERMOHON 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HIFDZIL ALIM [02:02:24]

Izin, Yang Mulia.

767. KETUA: SALDI ISRA [02:02:25]

Ya.

768. KUASA HUKUM TERMOHON 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HIFDZIL ALIM [02:02:25]

Kami sudah menyerahkannya kepada Majelis di Kode Bukti T-19.

769. KETUA: SALDI ISRA [02:02:31]

Oke.

770. KUASA HUKUM TERMOHON 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HIFDZIL ALIM [02:02:31]

Bersesuaian dengan Kode Bukti T-20, Yang Mulia.

771. KETUA: SALDI ISRA [02:02:35]

Oke, kita akan liat. Silakan lanjutkan ... apa ... Saksi. T-19 dengan T-20, ya, Pak Hifdzil, ya? Silakan lanjut.

772. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:02:47]

Ya. Setelah itu, Yang Mulia, kami menyarankan kepada pimpinan Pleno dan Panwascam waktu itu, karena ini menurut hemat kami adalah sebuah pelanggaran.

773. KETUA: SALDI ISRA [02:03:05]

Ya.

774. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:03:06]

Maka, kami minta waktu itu, sebelum Plenonya dilanjutkan, Panwascam harus membuat statement, apakah ini ditindaklanjuti atau tidak?

775. KETUA: SALDI ISRA [02:03:17]

Ya.

776. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:03:17]

Karena ini adalah temuan dan bukan laporan.

777. KETUA: SALDI ISRA [02:03:21]

Oke.

778. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:03:21]

Itu maksud kami pada malam hari itu.

779. KETUA: SALDI ISRA [02:03:24]

Ada lagi yang mau disampaikan, Pak?

780. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:03:26]

Namun, waktu itu Panwascam mengiyakan, Yang Mulia.

781. KETUA: SALDI ISRA [02:03:33]

Ya.

782. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:03:33]

Bahwa mereka akan memproses permasalahan itu, masalah temuan itu.

783. KETUA: SALDI ISRA [02:03:38]

Saya kalau boleh bertanya ke Bapak, siapa saja yang empat nama itu, Pak? Yang Bapak anggap tadi empat orang, dua tidak ditemukan, dua kemudian ada tambahan, ada ... ada namanya, enggak?

784. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:03:50]

Yang ditemukan saja yang diketahui, Yang Mulia. Kemudian ini, daftar hadir juga karena kami yang mengambil gambar.

785. KETUA: SALDI ISRA [02:03:57]

Ya.

786. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:03:57]

Angkanya sangat kabur ini, Yang Mulia.

787. KETUA: SALDI ISRA [02:03:59]

Ya, Bapak yang ditemu itu siapa saja? Biar kita cek juga, Pak?

788. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:04:03]

Azra Nusa dengan Siti Nurhasana Ali.

789. KETUA: SALDI ISRA [02:04:07]

Siti Nurhasana Ali itu, kita punya Bukti KTP-nya di sini, Pak, ya.

790. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:04:13]

Ya.

791. KETUA: SALDI ISRA [02:04:14]

Siti Nurhasana Ali itu desa, desanya adalah Desa Tanjung Karang. Kecamatannya, Kecamatan Tomilito.

792. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:04:24]

Ya.

793. KETUA: SALDI ISRA [02:04:25]

Ya.

794. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:04:25]

Ya.

795. KETUA: SALDI ISRA [02:04:26]

Menurut Bapak, ini memang orang dari situ, ya?

796. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:04:28]

Ya.

797. KETUA: SALDI ISRA [02:04:29]

Nah, itu apa keberatannya, Pak?

798. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:04:32]

Bagaimana, Pak?

799. KETUA: SALDI ISRA [02:04:32]

Kenapa jadi masalah? Kan memang orang di situ kan boleh dong punya hak pilih, walaupun tidak ada surat panggilan, kan boleh?

800. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:04:39]

Enggak, Pak. Kebetulan beliau ini terdaftar di TPS Kabupaten Gorontalo, berasal dari ... pindah domisili, Pak.

801. KETUA: SALDI ISRA [02:04:51]

Ya.

802. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:04:52]

Pindah domisili.

803. KETUA: SALDI ISRA [02:04:53]

Tapi KTP-nya yang kita lihat ini, Pak, gini. KTP-nya itu Desa/Kelurahan atau Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito.

804. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:05:04]

Ya.

805. KETUA: SALDI ISRA [02:05:04]

Itu.

806. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:05:05]

Tapi, beliau pindahan dari Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Pak.

807. KETUA: SALDI ISRA [02:05:08]

Pindahan ke tempat Bapak?

808. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:05:10]

Ya.

809. KETUA: SALDI ISRA [02:05:11]

Tapi, kalau orang pindah, kan bisa dong ganti KTP-nya, kan?

810. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:05:12]

Bisa, Pak.

811. KETUA: SALDI ISRA [02:05:14]

Jadi, kan kalau dia sudah KTP di situ, boleh milihlah?

812. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:05:16]

Boleh, boleh, Pak.

813. KETUA: SALDI ISRA

Boleh, ya?

814. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:05:17]

Ya.

815. KETUA: SALDI ISRA [02:05:18]

Oke. Apalagi yang mau Bapak jelaskan, Silakan! Atau sudah cukup?

816. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:05:22]

Seperti itu cukup.

817. KETUA: SALDI ISRA [02:05:23]

Oke, terima kasih. Sebelum didalami.
Saksi yang kedua, Bapak Muslianto Mohi. Mau menerangkan apa, Pak?

818. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:05:32]

Saya, mau menerangkan tentang pelaporan kami ke Bawaslu.

819. KETUA: SALDI ISRA [02:05:35]

Oke, ini menerangkan kebenaran Form Model B-3 Bawaslu, ya.
Silakan, Pak. Apa yang mau Bapak jelaskan terkait dengan ini?

820. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:05:45]

Mohon izin, Yang Mulia, saya perkenalkan, nama saya Muslianto.

821. KETUA: SALDI ISRA [02:05:47]

Ya.

822. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:05:48]

Saya Saksi Partai Politik.

823. KETUA: SALDI ISRA [02:05:50]

Saksi apa, Pak?

824. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:05:52]

Partai Politik yang diberikan mandat oleh Partai Persatuan Pembangunan.

825. KETUA: SALDI ISRA [02:05:56]

Saksi Mandat PPP, ya?

826. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:05:56]

Ya, pada saat Rapat Pleno di Kecamatan Tomilito.

827. KETUA: SALDI ISRA [02:06:00]

Oh, ini tidak ... juga di TPS, ya?

828. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:06:03]

Tidak.

829. KETUA: SALDI ISRA [02:06:03]

Oke. Saksi mandat PPP di Kecamatan. Oke, apalagi, Pak? Silakan!

830. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:06:11]

Atas dasar kejadian yang terjadi itu, Yang Mulia. Maka, kami mengambil inisiatif waktu itu, untuk melaporkan ke Bawaslu. Kejadian yang terjadi di Pleno.

831. KETUA: SALDI ISRA [02:06:23]

Di Kecamatan itu?

832. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:06:25]

Iya, betul, Yang Mulia.

833. KETUA: SALDI ISRA [02:06:25]

Itu Bapak ketahui enggak bahwa Saksi Mandat Bapak di TPS tanda tangan? PPP, di TPS 002.

834. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:06:32]

Kami tidak mengetahui, Yang Mulia.

835. KETUA: SALDI ISRA [02:06:34]

Tidak mengetahui, ya?

836. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:06:34]

Ya.

837. KETUA: SALDI ISRA [02:06:36]

Oke. Tapi, kalau Bapak yang sebelah tadi, tahu katanya. Jadi, Bapak tidak cek, ya?

838. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:06:39]

Ya, kami tidak cek.

839. KETUA: SALDI ISRA [02:06:39]

Yang penting ada masalah di Kecamatan, tidak lihat lagi ke bawahnya, ya?

840. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:06:42]

Kami tidak melihat.

841. KETUA: SALDI ISRA [02:06:44]

Oke, silakan, Pak.

842. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:06:45]

Kami melaporkan kejadian ini. Selang 2 hari berikutnya, kami mengambil inisiatif untuk melaporkan ke Bawaslu.

843. KETUA: SALDI ISRA [02:06:54]

Itu tanggal berapa, Bapak (...)

844. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:06:56]

Tanggal 22 Februari.

845. KETUA: SALDI ISRA [02:07:00]

Di 22 Februari itu Bapak melaporkan?

846. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI

Ya, ke Bawaslu, Kabupaten Gorontalo.

847. KETUA: SALDI ISRA [02:07:06]

Berarti, peristiwanya masalah itu tanggal 19 Februari?

848. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:07:08]

Tanggal 20, Yang Mulia.

849. KETUA: SALDI ISRA [02:07:10]

20.

850. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:07:09]

Ya.

851. KETUA: SALDI ISRA [02:07:12]

Oke, silakan, Pak.

852. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:07:16]

Saya kira, hanya itu yang ingin kami uc ... beri tahukan di sini, Yang Mulia. Pelaporan kami ke Bawaslu itu.

853. KETUA: SALDI ISRA [02:07:20]

Jadi, Bapak ini melaporkan terkait dengan permasalahan, ada pemilih yang tidak terdaftar tadi, ya?

854. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:07:27]

Ya, adanya dugaan pelanggaran.

855. KETUA: SALDI ISRA [02:07:29]

Ada dugaan pelanggaran, ya? Nanti kita akan cek ke Bawaslu.

856. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:07:31]

Ya, Yang Mulia.

857. KETUA: SALDI ISRA [02:07:36]

Ada yang mau ditanyakan oleh Kuasa Hukum kepada Saksinya? Silakan, satu-dua pertanyaan pendalaman.

858. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:07:42]

Baik, terima kasih banyak, Yang Mulia.

859. KETUA: SALDI ISRA [02:07:43]

Ya.

860. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:07:45]

Saya ingin bertanya kepada Saudara Arsad.

861. KETUA: SALDI ISRA [02:07:47]

Ya.

862. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:07:48]

Saudara, apakah Saudara melihat betul ada tanda tangan daripada 2 orang yang memiliki SPM, yaitu Siti Nurhasana Ali dan juga Azra Nusa? Karena memang tadi kan, sudah Saudara nyatakan, beliau berdua ini ditemukan SPM-nya di luar kotak. Tetapi, di daftar hadir itu, Saudara, apakah melihat tanda tangan daripada mereka berdua?

863. KETUA: SALDI ISRA [02:08:18]

Silakan jawab, langsung!

864. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:08:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pada saat kami membandingkan antara SPM yang ada di ... diperlihatkan oleh PPS ke kami dan daftar hadir pemilih tambahan ... pindahan. Di situ, kami menemukan ada beberapa nama, ada empat nama di sini, yang memang sebenarnya sudah dibubuhi tanda tangan, tetapi yang menjadi permasalahan kami waktu itu adalah berapa surat suara yang diterima oleh pemilih itu tidak diceklis pada kolomnya.

865. KETUA: SALDI ISRA [02:09:02]

Oh, jadi ini sekarang (...)

866. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:09:04]

Ya.

867. KETUA: SALDI ISRA [02:09:04]

Bergeser, ya? Berapa surat suara yang diterima, ya?

868. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:09:07]

Ya, berapa surat suara yang diterima.

869. KETUA: SALDI ISRA [02:09:09]

Yang diterima oleh Siti Nurhasana Ali, ya?

870. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:09:11]

Ya, Nurhasana Ali, ya. Kan di daftar hadir ini ada ceklisnya, Yang Mulia.

871. KETUA: SALDI ISRA [02:09:15]

Ya.

872. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:09:15]

Siti Nurhasana Ali 1, DPRD 2 (...)

873. KETUA: SALDI ISRA [02:09:18]

Oke.

874. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:09:19]

DPD dan seterusnya.

875. KETUA: SALDI ISRA [02:09:20]

Oke.

876. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:09:21]

Nah, ini tidak diceklis pada daftar hadir, Yang Mulia.

877. KETUA: SALDI ISRA [02:09:24]

Itu apa yang Anda pegang, itu apa itu?

878. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:09:26]

Ini daftar hadirnya, Yang Mulia.

879. KETUA: SALDI ISRA [02:09:28]

Yang tadi tidak jelas, itu?

880. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:09:29]

Ya, yang tidak jelas, itu.

881. KETUA: SALDI ISRA [02:09:30]

Kalau barang tidak jelas, gimana kita mau melihatnya, itu?

882. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:09:33]

Ya, itulah, Yang Mulia, kalau kita hanya (...)

883. KETUA: SALDI ISRA [02:09:36]

Ya, makanya.

884. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:09:37]

Kami potret, Yang Mulia.

885. KETUA: SALDI ISRA [02:09:38]

Oke.

886. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:09:38]

Kemudian (...)

887. KETUA: SALDI ISRA [02:09:41]

Kalau menurut Anda, dia menggunakan berapa surat suara? Siti Nurhasana Ali, ini?

888. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:09:45]

Memang di surat pindah memilih, ini alasan PPK dengan PPS (...)

889. KETUA: SALDI ISRA [02:09:49]

Ya.

890. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:09:51]

Di sini sudah dicontreng dari PPS awal (...)

891. KETUA: SALDI ISRA [02:09:53]

Ya.

892. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:09:54]

Mereka menerima surat suara berapa lembar.

893. KETUA: SALDI ISRA [02:09:57]

Itu, berapa di situ?

894. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:09:57]

Ada 5, Yang Mulia.

895. KETUA: SALDI ISRA [02:09:59]

5.

896. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:09:59]

Memang benar.

897. KETUA: SALDI ISRA [02:10:00]

Benar, ya?

898. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:10:01]

Tetapi, tidak bersesuaian dengan daftar hadir yang ada di kotak suara, Yang Mulia.

899. KETUA: SALDI ISRA [02:10:05]

Tidak bersesuaian soal tanda tangannya?

900. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:10:06]

Ya.

901. KETUA: SALDI ISRA [02:10:08]

Tapi bahwa dia ini pemilih di tempat situ?

902. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:10:11]

Benar.

903. KETUA: SALDI ISRA [02:10:12]

Benar, ya?

904. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:10:13]

Ya, benar.

905. KETUA: SALDI ISRA [02:10:13]

Dia pemilih di situ dan orang di situ berdasarkan KTP, ya?

906. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:10:16]

Orang di situ, berdasarkan KTP dengan surat pindah memilih, dibandingkan, benar, Yang Mulia.

907. KETUA: SALDI ISRA [02:10:21]

Artinya, kalau dia memang orang di situ, dapat 5 suara, ya?

908. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:10:23]

Dapat 5 suara.

909. KETUA: SALDI ISRA [02:10:24]

Yang jadi masalah bagi Anda, ini tidak ada bukti 5 suaranya, itu?

910. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:10:28]

Ya, kemudian kalau umpamanya dia hanya 4 suara, kemudian dicentang 5, mungkin itu yang masalah, Yang Mulia.

911. KETUA: SALDI ISRA [02:10:34]

Oke, lanjutkan pertanyaannya.

912. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:10:37]

Saudara, karena Saudara tadi menerangkan bahwa SPM itu didapatkan di luar, maka di sini kan ada dugaan bahwa tanda tangan daftar hadir itu juga jangan-jangan bukan tanda tangan mereka berdua (...)

913. KETUA: SALDI ISRA [02:10:52]

Jangan pertanyaannya begitu!

914. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:10:53]

Oh, ya.

915. KETUA: SALDI ISRA [02:10:53]

Anda tidak boleh menanyakan sesuatu yang tidak mungkin.

916. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:10:57]

Ya, Yang Mulia.

917. KETUA: SALDI ISRA [02:10:57]

Itu, kan kalau jangan-jangan itu bukan kesaksian.

918. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:10:59]

Ya.

919. KETUA: SALDI ISRA [02:11:00]

Itu dugaan namanya, ya? Tanya apa yang dia lihat, dia saksikan sendiri.

920. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:11:04]

Siap.

921. KETUA: SALDI ISRA [02:11:05]

Silakan!

922. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:11:05]

Ya, jadi Saudara melihat tidak kronologinya? Yang kira-kira ada non-normatif terjadi di sana terkait SPM ini, Saudara?

923. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:11:15]

Ya, seperti apa yang kami sampaikan awal tadi. Bahwa ketika seorang pemilih datang di TPS, itu. Di dalam TPS, prosesnya memberikan surat panggilan ... Model C.Panggilan dan/atau SPM bagi yang di DPTb dan KTP bagi DPK. Lalu, KPPS di sebelahnya kemudian menyodorkan daftar hadir. Yang kemudian pada waktu diskusi berkembang di Pleno Kecamatan Tomilito itu, Yang Mulia, yang kami tidak habis pikir. Kalau toh seandainya Siti Nurhasana Ali dan Azra Nusa membubuhkan tanda tangan, mengapa SPM mereka sampai (...)

924. KETUA: SALDI ISRA [02:12:08]

Bapak, Bapak ke sini, Pak.

925. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:12:10]

Ya.

926. KETUA: SALDI ISRA [02:12:13]

Anda Kuasa Hukum ke sini satu, Kuasa Hukum. Kuasa hukum dari sini juga.

Nah, lihat ini. Bapak lihat ini enggak di kecamatan? Yang ini. Pertanyaan saya dulu, Bapak lihat ini enggak di kecamatan?

927. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:12:33]

Lihat, lihat, Yang Mulia.

928. KETUA: SALDI ISRA [02:12:34]

Bapak lihat enggak ada nama Siti Nurhasana Ali di situ?

929. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:12:38]

Siti Nurhasana Ali, ada.

930. KETUA: SALDI ISRA [02:12:40]

Ada, ya?

931. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:12:40]

Ya.

932. KETUA: SALDI ISRA [02:12:41]

Berapa yang dicontreng untuk surat suaranya?

933. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:12:43]

Ini nanti diperbaiki, Yang Mulia.

934. KETUA: SALDI ISRA [02:12:45]

Bukan, pertanyaan saya dulu.

935. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:12:46]

5, 5.

936. KETUA: SALDI ISRA [02:12:47]

5, ya? Apanya yang diperbaiki ini?

937. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:12:49]

Diperbaiki setelah kami keberatan (...)

938. KETUA: SALDI ISRA [02:12:52]

Ya.

939. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:12:53]

Lalu PPK menyatakan bahwa dalam keputusan KPU boleh diperbaiki. Maka mereka centang, Yang Mulia.

940. KETUA: SALDI ISRA [02:13:00]

Bukan, ini tanda tangannya siapa?

941. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:13:03]

Ini yang kami maksudkan yang dicentang itu yang berapa kartu suara, Yang Mulia.

942. KETUA: SALDI ISRA [02:13:07]

Yang ininya? Ini diperbaiki?

943. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:13:08]

Kami tidak mempermasalahkan tanda tangannya.

944. KETUA: SALDI ISRA [02:13:09]

Anda lihat sendiri diperbaiki?

945. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:13:10]

Ya.

946. KETUA: SALDI ISRA [02:13:12]

Betul?

947. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:13:12]

Jadi berdebatan antara saya, Golkar, dengan saksi lainnya, Yang Mulia.

948. KETUA: SALDI ISRA [02:13:15]

Ini lalu mereka centang?

949. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:13:16]

Ya, dicentang.

950. KETUA: SALDI ISRA [02:13:17]

Bawaslu, Anda lihat enggak ini? Mereka centang di lokasi itu. Siapa yang Bawaslu dulu dari apa ini? Panwascamnya? Silakan, Bu.

Silakan duduk kembali. Ini ada ya, ini. Tapi ini sekarang apa dicentang di situ atau tidak? Itu yang jadi masalah. Silakan kembali.

Ini di Kecamatan, apa tadi? Tanjung Karang. Ya, ini desanya Tanjung Karang ya, Pak, ya? Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomiloto[sic!] di TPS 002 Ini ketika prosesnya di Kecamatan, benar enggak ini dicontreng? Untuk supaya administrasinya lengkap, lalu dicontreng menjadi lima suara. Ada penjelasan enggak, Bu? Silakan!

951. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:14:15]

Ya, terima kasih. Terkait dengan SPM (...)

952. KETUA: SALDI ISRA [02:14:20]

Ya.

953. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:14:20]

Ini atas nama yang hasil pengawasan dari Bawaslu (...)

954. KETUA: SALDI ISRA [02:14:24]

Ya.

955. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:14:25]

Itu atas nama Niko Demus Karel Katuk dan Julis Hulopi. Nah, dari Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih DPTb (...)

956. KETUA: SALDI ISRA [02:14:37]

Ya.

957. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:14:37]

Yang bersangkutan itu dari hasil daftar tersebut yang tercentang surat suara yang diterima adalah surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden karena yang bersangkutan itu alamatnya dari Manado, Sulawesi Utara.

958. KETUA: SALDI ISRA [02:14:52]

Oke.

959. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:14:52]

Sehingga dia hanya mendapat satu surat suara.

960. KETUA: SALDI ISRA [02:14:54]

Mendapat satu surat suara, ya?

961. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:14:55]

Ya, yaitu Presiden.

962. KETUA: SALDI ISRA [02:14:57]

Nah walaupun di sini centang 5 di sini, Bu.

963. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:15:00]

Nah, kemudian untuk Julius Hulopi.

964. KETUA: SALDI ISRA [02:15:02]

Ya.

965. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:15:03]

Dia mendapat yang bersangkutan mendapat 5 surat suara.

966. KETUA: SALDI ISRA [02:15:06]

Oke.

967. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:15:07]

Ya.

968. KETUA: SALDI ISRA [02:15:08]

Kalau Pak Niko Demus satu surat suara dicentang?

969. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:15:11]

Ya.

970. KETUA: SALDI ISRA [02:15:12]

Benar. Kemudian Pak Julius Hulopi 5 surat suara?

971. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:15:15]

Ya, siap.

972. KETUA: SALDI ISRA [02:15:16]

Begitu ya, Bu, laporannya ya?

973. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:15:18]

Ya.

974. KETUA: SALDI ISRA [02:15:20]

Ini laporan di Kecamatan ya?

975. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:15:20]

Ya, ini (...)

976. KETUA: SALDI ISRA [02:15:22]

Di TPS-nya begitu juga?

977. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:15:23]

Ya, di TPS-nya, Pak.

978. KETUA: SALDI ISRA [02:15:24]

Oh, ini laporan di TPS ya?

979. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:15:25]

Ya.

980. KETUA: SALDI ISRA [02:15:26]

Jadi benar bahwa di TPS berdasarkan hasil pantauan dari pengawas Ibu bahwa Bapak Julius itu mendapat lima surat suara (...)

981. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:15:36]

Ya.

982. KETUA: SALDI ISRA [02:15:37]

Kemudian Bapak Niko Demus satu surat suara?

983. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:15:40]

Satu surat suara, ya.

984. KETUA: SALDI ISRA [02:15:42]

Oke. Jadi, walaupun ini dicontreng di Kecamatan, hanya membenarkan apa yang terjadi di TPS.

985. BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:15:48]

Di TPS.

986. KETUA: SALDI ISRA [02:15:50]

Oke. Apa lagi yang mau ditanyakan, Pak? Cukup?

987. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:15:54]

Mungkin rekan saya, Yang Mulia.

988. KETUA: SALDI ISRA [02:15:55]

Ke Saksi yang lain?

989. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:15:56]

Satu lagi, Yang Mulia.

990. KETUA: SALDI ISRA [02:15:57]

Oh, Silakan!

991. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:15:59]

Mungkin hanya mempertegas lagi Saudara Saksi, terkait surat pindah memilih atas nama Azra Nusa dan Siti Nurhasana Ali. Menurut Saudara ... menurut apa yang Saudara lihat, Saudara Saksi lihat di rekap PPK kemarin, apa betul bahwa mereka berdua ini terdaftar sebagai DPTb atau DPK atau DPT? Coba, Saudara.

992. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:16:32]

Kalau di Daftar Pemilih Tambahan, memang terdaftar dua nama ini ada.

993. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:16:41]

Oke. Kemudian, kan tadi surat pindah memilih berdua ini kan tidak terdapat dalam kotak suara, waktu Saudara Saksi ... sesuai dengan penjelasan Saudara Saksi sebelumnya. Waktu dicari di ruang sebelah, di ruang kecamatan pada saat rekap PPK itu, apakah Saudara Saksi semua dilibatkan untuk mencari SPM yang tidak ada dalam kotak itu?

994. KETUA: SALDI ISRA [02:17:01]

Ndak mungkin saksi dilibatkan, orang enggak pekerjaan saksi itu, pertanyaannya yang enggak relevan itu. Saksi itu kalau dia menyaksikan boleh, tapi kalau dia suruh mencari enggak mungkin, dari mana dia mau mencari?

995. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:17:10]

Enggak, siapa tahu dia dilibatkan, Yang Mulia. Maksud saya oleh PPK waktu itu (...)

996. KETUA: SALDI ISRA [02:17:11]

Nah pertanyaannya, apakah Anda menyaksikan proses pencarian itu? Begitu pertanyaannya (...)

997. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:17:18]

Nah, begitu.

998. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:17:21]

Ya, proses pencarian itu setelah diskors rapat, Yang Mulia, oleh Pimpinan Rapat Ketua PPK.

999. KETUA: SALDI ISRA [02:17:17]

Ya.

1000.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:17:21]

Maka, PPS mencari sendiri, kami para saksi dan panwascam sementara istirahat di dalam ruangan itu juga, Yang Mulia.

1001.KETUA: SALDI ISRA [02:17:38]

Oke. Jadi tidak ikut menyaksikan ya ke mana mereka mencari, ya?

1002.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:17:37]

Tidak ikut, ya ... tidak ikut.

1003.KETUA: SALDI ISRA [02:17:44]

Itu jawabannya. Ada lagi?

1004.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:17:41]

Saya rasa cukup, Yang Mulia.

1005.KETUA: SALDI ISRA [02:17:42]

Cukup. Oke, terima kasih.
Ke Saksi yang berikutnya?

1006.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:17:46]

Saksi berikutnya, Yang Mulia.

1007.KETUA: SALDI ISRA [02:17:47]

Silakan!

1008.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:17:48]

Saudara Saksi Muslianto Mohi, kami ingin bertanya, setelah Saudara mengajukan itu, laporan kepada Bawaslu, lalu yang Saudara ketahui apa respons daripada Bawaslu dan jajarannya?

1009.KETUA: SALDI ISRA [02:18:03]

Ya, Silakan! Apa tanggapan Bawaslu?

1010.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:18:06]

Ya, terima kasih.
Saya lanjut lagi, Yang Mulia.

1011.KETUA: SALDI ISRA [02:18:09]

Ya.

1012.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:18:08]

Setelah kami melaporkan pada ... ke Bawaslu pada tanggal 22 Februari, itu kemudian kami mendapat pemberitahuan lagi dari Bawaslu pada tanggal 18 Maret (...)

1013.KETUA: SALDI ISRA [02:18:23]

Oke. Jadi, ini hampir sebulan kemudian, ya?

1014.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:18:25]

Ya, 18 Maret 2024, itu pemberitahuan status temuan laporan.

1015.KETUA: SALDI ISRA [02:18:31]

Apa statusnya?

1016.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:18:35]

Statusnya yang kami ketahui, itu yang sesuai dengan yang kami terima, itu ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Gorontalo Utara melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Itu saja keterangannya, Yang Mulia.

1017.KETUA: SALDI ISRA [02:18:46]

Oke. Itu betul, Ibu Bawaslu?

1018.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:18:47]

Ya, terkait dengan pelanggaran tersebut (...)

1019.KETUA: SALDI ISRA [02:18:49]

Ya.

1020.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:18:50]

Itu sudah ditangani oleh Panwascam Tomilito.

1021.KETUA: SALDI ISRA [02:18:51]

Ya.

1022.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:18:53]

Nah, kemudian hasil dari penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Tomilito, itu disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara.

1023.KETUA: SALDI ISRA [02:19:09]

Apa hasilnya yang (...)

1024.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:19:10]

Hasilnya adalah terbukti pelanggaran administratif.

1025.KETUA: SALDI ISRA [02:19:10]

Pelanggaran administratif, ya. Karena surat suara itu ... surat itu tidak masuk dalam kotak itu, ya?

1026.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:19:21]

Ya.

1027.KETUA: SALDI ISRA [02:19:21]

Oke. Begitu hasilnya?

1028.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:19:23]

Yang kami terima ini sesuai dengan yang kami dapat, Yang Mulia, itu hanya ditindaklanjuti (...)

1029.KETUA: SALDI ISRA [02:19:31]

Ditindaklanjuti, ya.

Oke. Itu di Bawaslu ada dikasih ke kami enggak buktinya? Surat dari hasil temuan di kecamatan itu yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti lagi itu, ada enggak?

1030.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:19:41]

Ya, diteruskan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Buktiya ada, Pak.

1031.KETUA: SALDI ISRA [02:19:46]

Di Bukti PT berapa itu, Bu?

1032.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:20:00]

Bukti ... vide Bukti PK-31-43.

1033.KETUA: SALDI ISRA [02:20:03]

PK-31 sampai (...)

1034.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:20:03]

Sampai 43.

1035.KETUA: SALDI ISRA [02:20:09]

43, ya. Oke. Ada lagi?

1036.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:20:11]

Cukup, Yang Mulia, dari kami.

1037.KETUA: SALDI ISRA [02:20:13]

Bukan. Dari Kuasa Hukum Saudara (...)

1038.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:20:13]

Saudara Saksi (...)

1039.KETUA: SALDI ISRA [02:20:16]

Ya.

1040.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:20:18]

Yang terhormat, apakah Saudara Saksi menandatangani selaku Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan, menandatangani Berita Acara ketika di Pleno PPK?

1041.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:20:26]

Kami tidak menandatangani.

1042.KETUA: SALDI ISRA [02:20:29]

Tidak tanda tangan, ya?

1043.SAKSI DARI PEMOHON 139139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024MUSLIANTO MOHI [02:20:29]

Ya.

1044.KUASA HUKUM PEMOHON 139: ANDRA BANI SAGALANE [02:20:30]

Apa alasan Saudara? Apakah karena ada indikasi terjadi pelanggaran administratif?

1045.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSLIANTO MOHI [02:20:35]

Ya. Kami memang menduga itu adalah pelanggaran.

1046.KETUA: SALDI ISRA [02:20:38]

Oke.

1047.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:20:38]

Oke. Terima kasih ... terima kasih, Saudara Saksi.

1048.KETUA: SALDI ISRA [02:20:38]

Cukup, ya? Cukup?

1049.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:20:41]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

1050.KETUA: SALDI ISRA [02:20:43]

Silakan ada yang mau didalami dari Termohon?

1051.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:20:47]

Izin, Yang Mulia. Untuk Saksi yang pertama dari Pemohon.

1052.KETUA: SALDI ISRA [02:20:38]

Pak Arsad. Sila ... ini kan ... Silakan!

1053.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:20:57]

Pak Arsad. Pak Arsad Saudara Saksi ini Caleg PKB atau bukan?
Atau Saksi Partai atau Caleg PKB?

1054.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:21:02]

Saya (...)

1055.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:21:02]

Ini diketerangkannya sebagai apa ini?

1056.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:21:08]

Caleg PKB, kemudian sekalian Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang.

1057.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:21:16]

Ya.

1058.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:21:18]

Dan dimandatkan oleh partai untuk menjadi Saksi, baik di tingkat PPK sampai dengan tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara.

1059.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:21:24]

Terpilih di pemilu kemarin? Saudara Saksi terpilih jadi caleg?

1060.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:21:28]

Tidak.

1061.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:21:30]

Tidak terpilih?

1062.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:21:31]

Tidak terpilih.

1063.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:21:32]

Oh, baik.

1064.KETUA: SALDI ISRA [02:21:33]

Pak Afif boleh caleg jadi Saksi? Tidak dilarang, ya?
Ya, Silakan!

1065.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:21:41]

Baik. Jadi, Caleg PKB jadi Saksinya PPP begitu, ya? Ini kita tegaskan saja.

1066.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:21:48]

Sampai hari ini di hadapan, Yang Mulia, kami belum mendapatkan regulasi yang melarang tentang (...)

1067.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:21:54]

Ya. Tidak. Kami hanya ingin penegasan saja.

1068.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:21:56]

Ya.

1069.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:21:56]

Bahwa Saudara Saksi adalah Caleg PKB.

1070.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:21:58]

Kami diundang ke sini sebagai Saksi fakta yang (...)

1071.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:22:00]

Ya. Baik.

1072.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:22:01]

Yang kebetulan bersaksi di (...)

1073.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:22:03]

Baik.

1074.KETUA: SALDI ISRA [02:22:03]

Ya. Beliau melihat di kecamatan itu Pak ... Pak Hifdzil Alim.

1075.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:22:11]

Yang kedua, Saudara Saksi penegasan saja, Saudara Saksi tidak pernah hadir di TPS 002 Tanjung Karang, ya, ketika penghitungan suara untuk Kabko, Saudara Saksi tidak tahu, ya?

1076.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:22:21]

Tidak tahu.

1077.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:22:22]

Tidak tahu. Jadi, Saudara Saksi juga tidak tahu mulai jam berapa untuk penghitungan suara kabko?

1078.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARSAD ADIPU TUNA [02:22:29]

Tidak tahu.

1079.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:22:30]

Tidak tahu juga.
Terima kasih, Yang Mulia.

1080.KETUA: SALDI ISRA [02:22:31]

Untuk yang kedua enggak?

1081.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:22:33]

Untuk yang kedua sudah (...)

1082.KETUA: SALDI ISRA [02:22:32]

Cukup, ya?

1083.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:22:32]

Dijawab, Yang Mulia.

1084.KETUA: SALDI ISRA [02:22:36]

Terima kasih.
Dari Hakim Yang Mulia Pak Ridwan, silakan? Cukup, ya?
Cukup, ya, untuk Saksi dari Pemohon? Silakan mik-nya Pak ... apa ... Pak Arsad.
Sekarang Saksi dari Termohon. Siapa yang mulai dulu? Pak Anugrah atau Ibu? Ibu Sutriawati. Silakan, Bu!

1085.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:22:58]

Dari KPPS dulu.

1086.KETUA: SALDI ISRA [02:23:01]

Silakan, Bu! Ibu dulu apa jabatannya?

1087.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:23:06]

Ketua KPPS, Yang Mulia Ketua.

1088.KETUA: SALDI ISRA [02:23:08]

Ketua (...)

1089.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:23:08]

KPPS.

1090.KETUA: SALDI ISRA [02:23:09]

KPPS 002, ya?

1091.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:23:10]

Ya.

1092.KETUA: SALDI ISRA [02:23:11]

Oke. Silakan, Bu, apa yang akan Ibu jelaskan?

1093.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:23:17]

Yang pertama ... untuk DPTb.

1094.KETUA: SALDI ISRA [02:23:18]

Ya.

1095.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:23:19]

Semua hadir, Yang Mulia.

1096.KETUA: SALDI ISRA [02:23:28]

Semua hadir?

**1097.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:23:30]**

Ya.

1098.KETUA: SALDI ISRA [02:23:29]

Berapa orang, Bu?

**1099.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:23:32]**

4, Yang Mulia.

1100.KETUA: SALDI ISRA [02:23:32]

4 orang, ya. Yang hadir tuh Pak Julius Hulopi ... Julius Hulopi, Siti Nurhasana, Niko Demus, dan Pak Azra.

**1101.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:23:40]**

Ya, Yang Mulia.

1102.KETUA: SALDI ISRA [02:23:41]

Hadir keempat-empatnya, ya?

**1103.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:23:42]**

Ya, Yang Mulia.

1104.KETUA: SALDI ISRA [02:23:44]

Oke. Silakan!

**1105.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:23:48]**

Terus untuk ... centang, Yang Mulia.

1106.KETUA: SALDI ISRA [02:23:46]

Ya.

**1107.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:23:53]**

Memang itu dicentang di TPS, Yang Mulia.

1108.KETUA: SALDI ISRA [02:23:56]

Yang ini centangnya di TPS?

**1109.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:23:58]**

Ya, Yang Mulia.

1110.KETUA: SALDI ISRA [02:23:59]

Ini, ya?

**1111.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:24:00]**

Ya.

1112.KETUA: SALDI ISRA [02:24:00]

Oke. Ini dicentang di TPS. Oke, silakan! Apa lagi?

**1113.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:24:14]**

Dan Yang Mulia (...)

1114.KETUA: SALDI ISRA [02:24:14]

Ya.

**1115.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:24:14]**

Empat-empatnya membawa SPM.

1116.KETUA: SALDI ISRA [02:24:19]

Empat-empatnya membawa SPM, ya?

1117.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:24:21]

Ya.

1118.KETUA: SALDI ISRA [02:24:22]

Itu ada ... dijadikan bukti enggak, Pak Hifdzil Alim?

1119.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:24:25]

Dijadikan, Yang Mulia.

1120.KETUA: SALDI ISRA [02:24:31]

Bukti berapa?

1121.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:24:28]

T-19 dan T-20 tadi, Yang Mulia.

1122.KETUA: SALDI ISRA [02:24:32]

Oke. T-19 dan T-20, ya. Kita cek.

1123.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:24:31]

Benar, Yang Mulia.

1124.KETUA: SALDI ISRA [02:24:31]

Silakan! Lanjut, Ibu! Apa lagi yang mau disampaikan, Bu? Cukup?

1125.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:24:47]

Cukup.

1126.KETUA: SALDI ISRA [02:24:48]

Cukup.

**1127.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:24:49]**

Ya. Berjalan lancar, Yang Mulia.

1128.KETUA: SALDI ISRA [02:24:52]

Berjalan lancar.

**1129.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:24:52]**

Ya.

1130.KETUA: SALDI ISRA [02:24:52]

Ada yang tidak tanda tangan enggak saksi di ... apa ... di TPS?
Semua tanda tangan?

**1131.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:24:57]**

Ya, Yang Mulia.

1132.KETUA: SALDI ISRA [02:24:58]

Termasuk Saksi PPP?

**1133.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:24:59]**

Ya.

1134.KETUA: SALDI ISRA [02:25:01]

Termasuk Saksi PKB?

**1135.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:25:02]**

Ya, Yang Mulia.

1136.KETUA: SALDI ISRA [02:25:03]

Enggak ada yang mempersoalkan yang empat nama ini, di TPS?

**1137.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:25:06]**

Tidak ada, Yang Mulia.

1138.KETUA: SALDI ISRA [02:25:07]

Oke. Nanti kita cek, ya. Apa ... kesaksian yang tanda tangan. Oke.
Terima kasih.
Berikutnya, Bapak Anugrah.

**1139.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:25:16]**

Ya. Siap, Yang Mulia.

1140.KETUA: SALDI ISRA [02:25:19]

Bapak ini apa jabatannya, Pak?

**1141.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:25:22]**

Jabatan mantan PPK, Anggota PPK di Kecamatan Tomilito.

1142.KETUA: SALDI ISRA [02:25:28]

Oke. Bapak mau menerangkan apa?

**1143.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:25:32]**

Ya. Izin, Yang Mulia. Saya hadir sebagai Saksi pada hari ini ingin menerangkan terkait dengan ditemukannya SPM yang pemilih DPTb pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

1144.KETUA: SALDI ISRA [02:25:49]

Ya.

**1145.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:25:49]**

Pada saat itu, kami tepatnya di rekapitulasi pada Desa Tanjung Karang (...)

1146.KETUA: SALDI ISRA [02:25:50]

Ya.

1147.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [02:25:50]

TPS 02, ada Saksi Partai Golkar yang mempersoalkan terkait dengan pemilih DPTb yang empat orang tadi itu. Nah, di situ mereka mempersoalkan, ingin kami PPK membuktikan secara fisik (...)

1148.KETUA: SALDI ISRA [02:26:10]

Oke.

1149.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [02:26:31]

SPM dari empat orang tadi itu. Nah, setelah itu, kami sepakat secara forum, saksi dengan panwasdam untuk membuka sampul.

1150.KETUA: SALDI ISRA [02:26:31]

Oke.

1151.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [02:26:31]

Yang berisi SPM dengan daftar hadir, Yang Mulia.

1152.KETUA: SALDI ISRA [02:26:37]

Itu ketemu enggak di dalamnya semuanya?

1153.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [02:26:40]

Ya. Setelah itu, kita buka sampul yang tersegel, itu ditemukannya hanya dua, Yang Mulia.

1154.KETUA: SALDI ISRA [02:26:46]

Oke. Jadi memang ditemukan dua cuma ya dari empat, ya?

**1155.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:26:49]**

Ya, Yang Mulia.

1156.KETUA: SALDI ISRA [02:26:49]

Oke.

**1157.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:26:49]**

Itu yang dua yang ditemukannya itu adalah atas nama Azra Nusa.

1158.KETUA: SALDI ISRA [02:26:55]

Ya.

**1159.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:26:55]**

Dan Siti Nurhasana Ali.

1160.KETUA: SALDI ISRA [02:27:02]

Oke.

**1161.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:27:02]**

Itu yang ditemukan, Yang Mulia, di dalam sampul. Terus yang tidak ditemukan itu atas nama Niko Demus dan Julius Hulopi.

1162.KETUA: SALDI ISRA [02:27:06]

Ya.

**1163.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:27:06]**

Setelah itu, kami diminta lagi oleh Saksi Golkar (...)

1164.KETUA: SALDI ISRA [02:27:15]

Ya.

1165.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [02:27:15]

Kiranya harus mencari kira-kira di mana SPM yang dua itu?

1166.KETUA: SALDI ISRA [02:27:31]

Oke.

1167.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [02:27:15]

Nah setelah itu, kami langsung bergegas, teman-teman PPK dan PPS dengan para saksi mencari SPM itu di suatu tempat, tempat penyimpanan logistik di kecamatan itu.

1168.KETUA: SALDI ISRA [02:27:41]

Oke.

1169.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [02:27:15]

Itu ditemukannya oleh teman-teman PPK, PPS, dan saksi, serta Panwascam (...)

1170.KETUA: SALDI ISRA [02:27:47]

Oke (...)

1171.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [02:27:50]

Yang hadir di Pleno. Nah, itu langsung dibawa di ruang rapat (...)

1172.KETUA: SALDI ISRA [02:27:41]

Yang menemukan siapa, Pak? Banyak orang itu yang menemukan? PPS, PPK.

**1173.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:24:00]**

Ya.

1174.KETUA: SALDI ISRA [02:24:00]

Itu di ... yang ... yang ke tempat penyimpanan itu dicari, ketemu?

**1175.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:28:01]**

Ya.

1176.KETUA: SALDI ISRA [02:28:01]

Lalu dibawa ke tempat Pleno?

**1177.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:28:02]**

Ya.

1178.KETUA: SALDI ISRA [02:28:03]

Oke.

**1179.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:28:03]**

Setelah itu, dilakukan cross-check.

1180.KETUA: SALDI ISRA [02:28:05]

Oke.

**1181.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:28:05]**

Di ... apa ... dilihat, disesuaikan (...)

1182.KETUA: SALDI ISRA [02:28:09]

Ya.

**1183.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:28:10]**

Daftar hadir dengan SPM yang 4 orang tadi itu.

1184.KETUA: SALDI ISRA [02:28:14]

Oke.

**1185.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:28:15]**

Setelah itu dicocokkan, semua sama.

1186.KETUA: SALDI ISRA [02:28:18]

Oke.

**1187.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:28:18]**

Nama yang di daftar hadir sesuai dengan yang ada di SPM.

1188.KETUA: SALDI ISRA [02:28:22]

Cocok ya semua, ya?

**1189.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:28:22]**

Ya.

1190.KETUA: SALDI ISRA [02:28:23]

Oke.

**1191.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:28:24]**

Dan juga sesuai jumlah pemilih yang di DPT, DPTb, dengan DPK itu sesuai ... apa ... jumlah surat suara yang digunakan.

1192.KETUA: SALDI ISRA [02:28:39]

Dengan suara, ya?

**1193.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:28:39]**

Ya.

1194.KETUA: SALDI ISRA [02:28:40]

Dengan suara?

**1195.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:28:41]**

Dengan pengguna hak pilih, itu sesuai semua.

1196.KETUA: SALDI ISRA [02:28:44]

Jadi soal suara itu gak ada masalah, ya? Ya ... ya, Pak, ya? Suara enggak ada masalah, ya? Tadi kan sudah ditegaskan, yang jadi masalah itu hanya karena ada 2 nama yang itu tidak masuk dalam amplop yang dikunci itu.

**1197.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:28:56]**

Ya.

1198.KETUA: SALDI ISRA [02:28:57]

Sehingga perlu dicari ke tempat lain.
Ya, ya gitu, Pak, ya masalahnya? Oke lanjut.

**1199.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:29:01]**

Ya, ya setelah itu, kami ... karena itu sudah ditemukan dan sesuai semua (...)

1200.KETUA: SALDI ISRA [02:29:09]

Ya.

**1201.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:29:10]**

Panwascam mengarahkan untuk alat bukti itu dimasukkan kembali ke dalam sampul yang bersegel, daftar hadir SPM semua itu dimasukkan kembali.

1202.KETUA: SALDI ISRA [02:29:21]

Ya.

1203.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [02:29:22]

Ke sampul, setelah itu, kita masukkan lagi ke dalam kotak Presiden, Yang Mulia.

1204.KETUA: SALDI ISRA [02:29:27]

Setelah itu, dikunci lagi?

1205.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [02:29:29]

Ya.

1206.KETUA: SALDI ISRA [02:29:29]

Oke. Apa lagi, Pak? Cukup?

1207.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [02:29:34]

Ya, cukup. Daftar hadir tadi, Yang Mulia.

1208.KETUA: SALDI ISRA [02:29:36]

Ya, silakan daftar hadir.

1209.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [02:29:38]

Yang tadi kan dipersoalkan terkait dengan centang perolehan ... apa ... surat suara (...)

1210.KETUA: SALDI ISRA [02:29:43]

Ini katanya centang ini, dilakukan di kecamatan?

**1211.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:29:46]**

Ya.

1212.KETUA: SALDI ISRA [02:29:46]

Nah, ini bagaimana Bapak menjelaskan ini?

**1213.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:29:48]**

Ya, itu kalau memang kita lakukan di kecamatan, seharusnya semua kita centang, Pak.

1214.KETUA: SALDI ISRA [02:29:53]

Ya, ini ada yang kosong 1, ya?

**1215.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:29:54]**

Ya.

1216.KETUA: SALDI ISRA [02:29:55]

Oke.

**1217.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:29:55]**

Itu memang dari TPS, Yang Mulia.

1218.KETUA: SALDI ISRA [02:29:58]

Oke.

**1219.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:29:59]**

Murni dari TPS, bahkan kami dilarang untuk melakukan centang di situ.

1220.KETUA: SALDI ISRA [02:30:04]

Oke.

**1221.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:30:05]**

Ya.

1222.KETUA: SALDI ISRA [02:30:06]

Oke, ada lagi? Karena di sini, Pak, faktanya ada satu yang tidak tercentang ini.

**1223.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:30:10]**

Ya.

1224.KETUA: SALDI ISRA [02:30:11]

Saya mau menanyakan itu, sudah dijawab sama dia dulu. Silakan, ada lagi?

**1225.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:30:16]**

Mungkin hanya itu dulu, Yang Mulia.

1226.KETUA: SALDI ISRA [02:30:17]

Oke. Bu, ini memang tidak tercentang dari TPS?

**1227.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:30:23]**

Ya, Yang Mulia.

1228.KETUA: SALDI ISRA [02:30:24]

Jadi, dari TPS tidak tercentang, kenapa enggak centang, Bu? Lupa, ya?

**1229.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:30:27]**

Mungkin KPPS 5 lupa mencentang.

1230.KETUA: SALDI ISRA [02:30:32]

Oke, mungkin lupa. Tapi faktanya memang tidak dicentang ini?

Oke, jangan dimarahi, Pak Hifdzil Alim. Oke, Silakan! Kuasa Termohon, mau mendalami?

1231.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:30:50]

Baik, Saudara Saksi, untuk yang Bu Sutriawati. Mohon Ibu menerangkan kembali di dalam persidangan ini, proses pemungutan suara di TPS 002 itu berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apa pun?

1232.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:31:11]

Tidak ada, Pak.

1233.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:31:12]

Tidak ada, ya?

1234.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:31:13]

Ya, berjalan lancar.

1235.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:31:14]

Saksi-saksi dari partai politik, ada yang protes?

1236.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:31:17]

Tidak ada, Pak.

1237.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:31:18]

Oke, penghitungan suara untuk Kabko dimulai jam berapa? Yang untuk kabupaten/kota penghitungan suaranya?

1238.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:31:28]

Sekitar kurang-lebih jam 3 atau jam 4 subuh.

1239.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:31:36]

Jam 4 subuh, ya?

1240.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:31:37]

Ya.

1241.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:31:37]

Sampai berakhir jam?

1242.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:31:39]

Kurang-lebih jam 6.

1243.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:31:41]

Jadi, fisiknya lelah atau tidak waktu itu?

1244.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:31:44]

Sangat lelah, Yang Mulia.

1245.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:31:47]

Tidak dikasih minuman penambah energi?

1246.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:31:49]

Enggak.

1247.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:31:51]

Baik, terima kasih.

Terus untuk yang Saksi dari Kecamatan, PPK? Saksi ... Saudara Saksi, untuk Saksi Pemohon yang dua, untuk Pak Arsad dan Pak Muslianto, itu hadir waktu rekapitulasi?

**1248.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:32:11]**

Ya, hadir.

1249.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:32:12]

Hadir. Dan proses pencarian SPM itu juga mereka hadir, ada?

**1250.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:32:17]**

Ya, ada.

1251.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:32:18]

Ada juga, ya dan ketika kemudian ditemukan dan dikembalikan ke sampul, ada ndak Saudara Saksi Pak Arsad sama Pak Muslianto itu di tempat rekap?

**1252.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:32:27]**

Ya. Ada, Pak.

1253.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:32:28]

Ada, ya?

**1254.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:32:28]**

Hadir.

1255.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:32:29]

Jadi, semua proses itu diketahui oleh mereka?

**1256.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[02:32:31]**

Ya.

1257.KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:32:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

1258.KETUA: SALDI ISRA [02:32:36]

Cukup? Apa ... Kuasa Pemohon mau mendalami? Silakan!

1259.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:32:41]

Sedikit, Yang Mulia.

1260.KETUA: SALDI ISRA [02:32:42]

Ya.

1261.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:32:42]

Kepada saksi pertama, Ibu yang cantik sekali hari ini. Saya mau menanyakan, apakah Ibu mengingat saksi dari PPP itu siapa di TPS 2?

1262.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:32:53]

Saya lupa, Pak.

1263.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:32:56]

Oh. Karena tadi kami sempat mendengar Ibu bi ... katakan bahwa semua tanda tangan. Kami juga sudah melampirkan, Yang Mulia.

1264.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:33:03]

Untuk namanya saya lupa, Pak. Tapi memang saya pastikan saksi hadir.

1265.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:32:56]

Ya (...)

1266.KETUA: SALDI ISRA [02:33:08]

Hadir dan tanda tangan?

**1267.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[02:33:10]**

Ya.

1268.KETUA: SALDI ISRA [02:33:10]

Kita cek, ya. Coba dilihat.

**1269.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-
29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE
[02:33:14]**

Di C.Hasil, Yang Mulia, kami sudah lampirkan di daftar alat bukti.

1270.KETUA: SALDI ISRA [02:33:19]

Bukti P berapa?

**1271.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-
29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE
[02:33:20]**

96, Yang Mulia.

1272.KETUA: SALDI ISRA [02:33:19]

Bentar.

**1273.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-
29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE
[02:33:22]**

Karena waktu itu sempat ada perubahan daftar alat bukti, penambahan. Jadi kami agak ragu, tapi Insya Allah di 96, Yang Mulia, P-96.

1274.KETUA: SALDI ISRA [02:33:31]

Kalau salah juga lagi ini, bisa (...)

1275.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:33:33]

Mohon maaf lagi, Yang Mulia.

1276.KETUA: SALDI ISRA [02:33:36]

Ini kalau saya lihat di sini ini, di sini (...)

1277.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:33:39]

P-96 dan C.Hasil.

1278.KETUA: SALDI ISRA [02:33:41]

Ini P-96 ini Bawaslu di depannya.

1279.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:33:39]

Waduh.

1280.KETUA: SALDI ISRA [02:33:44]

Tapi saya lihat ke belakang dulu, ya.

1281.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:33:51]

C.Hasil, Yang Mulia.

1282.KETUA: SALDI ISRA [02:33:52]

Ya. Apa yang mau Anda jelaskan dengan di sini?

1283.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:33:55]

Kebetulan Saksi Pemohon, bahkan dari tingkat TPS pun tidak tanda tangan, Yang Mulia.

1284.KETUA: SALDI ISRA [02:34:00]

Siapa nama saksinya?

1285.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:34:02]

Kami kebetulan tidak mendapatkan, Yang Mulia. Karena juga Saudara Saksi PPK dari Partai PPP juga kebetulan bukan pengurus partai, Yang Mulia.

1286.KETUA: SALDI ISRA [02:34:12]

Bukan. Bagaimana kita melacak dia tanda tangan atau tidak?

1287.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:34:17]

Ada di C.Hasil, Yang Mulia.

1288.KETUA: SALDI ISRA [02:34:18]

PPP itu nomor berapa?

1289.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:34:20]

PPP Nomor 17 tidak menandatangani, Yang Mulia.

1290.KETUA: SALDI ISRA [02:34:22]

Oke.

1291.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:34:23]

Dan tidak ada namanya.

1292.KETUA: SALDI ISRA [02:34:24]

Tidak tanda tangan di sini, ya?

1293.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:34:25]

Ya, Yang Mulia.

1294.KETUA: SALDI ISRA [02:34:26]

Oke, tidak tanda tangan di sini.

1295.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:34:25]

Jadi (...)

1296.KETUA: SALDI ISRA [02:34:28]

Ada saksi atau tidak? Saksi Anda ada enggak di TPS itu?

1297.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:34:33]

Karena memang kebetulan kan lagi menjabat, Yang Mulia, PPP ada kursi di sana. Ada, Yang Mulia.

1298.KETUA: SALDI ISRA [02:34:38]

Itu analisis namanya itu. Ada atau tidak?

1299.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:34:42]

Ya, makanya tadi kami menanyakan kepada Saksi dari Termohon, beliau bilang ada, Yang Mulia.

1300.KETUA: SALDI ISRA [02:34:47]

Semua saksi hadir, ya? Bu?

1301.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:34:52]

Mohon maaf, Yang Mulia. Semua saksi memang hadir, tapi saksi untuk PPP pulang sebelum selesai perhitungan.

1302.KETUA: SALDI ISRA [02:35:02]

Oke, jadi PPP pulang sebelum selesai perhitungan, ya?

1303.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:35:05]

Ya, Yang Mulia.

1304.KETUA: SALDI ISRA [02:35:06]

Oke. Nah, mestinya yang Anda hadirkan Saksi PPP itu, nah itu perlu cocok kita konfirmasi. Jadi, kalau kayak begini, ya para Lawyer itu harus paham karena sengkarutnya itu ada dari TPS, mestinya yang dihadirkan orang dari TPS itu, untuk membenarkan apa yang terjadi di TPS.

1305.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:35:23]

Siap, Yang Mulia.

1306.KETUA: SALDI ISRA [02:35:24]

Ya.

1307.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:35:24]

Ya.

1308.KETUA: SALDI ISRA [02:35:24]

Ada lagi yang mau didalami, Silakan!

1309.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:35:25]

Karena ini kan administratifnya, pelanggarannya ketahuan di tingkat PPK.

1310.KETUA: SALDI ISRA [02:35:30]

Ya, betul.

1311.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:35:31]

Saudara Saksi, lalu kemudian sudah dikonfirmasi oleh Bawaslu. Nah, apakah Saudara Saksi menyaksikan ketika terjadi tadi pelanggaran administratif yang diduga ada di pleno PPK?

1312.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:35:43]

Tidak, Yang ... eh.

1313.KETUA: SALDI ISRA [02:35:44]

Ya.

1314.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:35:44]

Tidak, Pak.

1315.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [02:35:45]

Oh, ya sudah. Terima kasih.

1316.KETUA: SALDI ISRA [02:35:46]

Bawaslu, ini soal ... ini gimana menjelaskannya ini? Soal tanda tangan dan segala macamnya, bisa dijelaskan enggak? Saksi PPP itu hadir, tapi sebelum tanda ... sebelum penghitungan sudah pulang. Ini karena sudah menjelang Subuh ini.

TPS 002 Tanjung Karang. Bagaimana, Bu? Jangan-jangan Bawaslunya udah tidur juga jam segitu itu. Tidak bisa ya, tidak bisa dijelaskan, Bu?

1317.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:37:26]

Izin, Yang Mulia.

1318.KETUA: SALDI ISRA [02:36:28]

Ya.

1319.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:37:29]

Terkait dengan bukti untuk ... salinan Berita Acara itu ... untuk yang TPS 2 tidak ada.

1320.KETUA: SALDI ISRA [02:37:38]

Tidak ada, ya?

1321.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:37:38]

Tidak ada untuk di Bawaslu.

1322.KETUA: SALDI ISRA [02:37:40]

Tidak ada untuk di Bawaslu. Tidak ada catatan, Bu?

1323.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [02:37:44]

Ya.

1324.KETUA: SALDI ISRA [02:37:45]

Tidak ada catatan. Oke, terima kasih, Bu.
Ada lagi Kuasa Hukum?

1325.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:37:49]

Satu lagi, Yang Mulia.

1326.KETUA: SALDI ISRA [02:37:50]

Ya.

1327.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:37:50]

Terima kasih banyak, Yang Mulia. Hanya ingin konfirmasi ulang dahulu, kepada Saudara Saksi Sutriawati. Kami ingin mempertegas dulu keterangan mana yang benar ini. Apakah Saksi PPP hadir bertanda tangan atau tidak?

1328.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:38:05]

PPP memang saat pemungutan dan perhitungan hadir, Pak. Tapi, sebelum ... sebelum perhitungan, saksinya sudah pulang, Pak.

1329.KETUA: SALDI ISRA [02:38:17]

Oke. Belum selesai? Sudah ndak ada?

1330.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:38:20]

Belum selesai.

1331.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:38:21]

Oke, baik. Terima kasih banyak.

Selanjutnya, mungkin saya mau mempertegas lagi kepada Ibu Saudara Saksi terkait SPM yang di luar kotak. Itu kenapa bisa, Bu?

1332.KETUA: SALDI ISRA [02:38:34]

Ya, Bu. Kenapa itu bisa di luar kotak itu, Bu? Silakan, Bu.

1333.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:38:43]

Itu memang kelalaian anggota kami, Pak.

1334.KETUA: SALDI ISRA [02:38:46]

Kelalaian.

1335.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:38:47]

Ya.

1336.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:38:48]

Seingat Saksi, SPM yang 2 itu simpan di mana?

1337.KETUA: SALDI ISRA [02:38:52]

Dimana diambilkan? Tadi di kecamatan. Nah, pertanyaannya ke kecamatan. Tadi, ketika diambil itu dimana kotaknya ketemunya, Pak? Nah, gitu ya. Biar klir. Karena ini yang menemukan di kecamatan, Pak?

1338.SAKSI DARI TERMOHON 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [02:39:04]

Ya, untuk penemuannya itu, Pak, di tempat penyimpanan logistik di kecamatan.

1339.KETUA: SALDI ISRA [02:39:10]

Logistik dari TPS 002 itu?

1340.SAKSI DARI TERMOHON 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [02:39:12]

Ya.

1341.KETUA: SALDI ISRA [02:39:13]

Di situ ditemukan semua?

1342.SAKSI DARI TERMOHON 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [02:39:14]

Ya, di situ. Karena dokumen, semua dokumen yang dari TPS itu, Pak, diangkut.

1343.KETUA: SALDI ISRA [02:39:19]

Ya.

1344.SAKSI DARI TERMOHON 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [02:39:19]

Ditempatkan di tempat penyimpanan logistik.

1345.KETUA: SALDI ISRA [02:39:22]

Oke. Ada lagi pertanyaannya? Cukup.

Ini ada pertanyaan satu untuk Bawaslu. Itu kan, ada laporan kepada Bawaslu yang di Registrasi Nomor 01 tanggal 28 Februari 2024. Itu bagaimana tindak lanjutnya tadi, Bu?

1346.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:39:41]

(Ucapan tidak terdengar jelas) ... tersebut sudah dita ... ditindak lanjuti oleh Panwascam Tomilito.

1347.KETUA: SALDI ISRA [02:39:44]

Ya.

1348.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:39:45]

Dan hasilnya adalah pelanggaran administratif. Kemudian, diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara ke KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara.

1349.KETUA: SALDI ISRA [02:40:00]

Ya, tapi yang tadi pertanyaan kunci saya, komposisi suara tidak berubah, ya?

1350.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [02:40:06]

Tidak.

1351.KETUA: SALDI ISRA [02:40:06]

Oke. Cukup? Ada lagi yang lain? Cukup? Ini kalau ditanya, enggak selesai-selesai kita ini, padahal ini harus kita selesaikan, kan?

Yang Mulia, ada pertanyaan? Cukup.

Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kepada Saksi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam ... apa ... dalam persidangan ini, bisa membantu kami untuk mengklarikan apa yang dimohonkan Pemohon ini. Nah itu, itu yang paling penting.

Nah, kalau kasus-kasusnya kayak begini, enggak perlu Ahli ini karena apa yang mau diterangkan Ahli kalau kasus konkret kayak begini. Jadi, memang orang yang melihat langsung peristiwa itu.

Terima kasih.

Kita persilakan kepada yang terkait dengan Perkara Nomor 139 untuk meninggalkan ruangan. Karena kita akan lanjut dengan perkara berikutnya.

Pak Hifdzil Alim, sudah bisa meninggalkan ruangan. Kuasa Pemohon dengan Saksinya, Silakan!

Termohon menambahkan bukti tadi ya, di 139. T-25 dan T-26, ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-31 sampai dengan 31-A, ya? Oke.

KETUK PALU 1X

Pemohon enggak ada lagi.

Kita lanjut ya, tapi ini perlu disampaikan ya kepada Pemohon, di sidang ketika pengucapan putusan untuk dismissal tempo hari, itu sudah diberitahu bahwa saksi-saksi itu harus diajukan satu hari menjelang persidangan. Nah faktanya, Anda baru masukkan nama saksi sekarang, ya?

1352.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:45:21]

Izin, Yang Mulia, untuk masukkan secara sistem sudah dari kemarin, Yang Mulia.

1353.KETUA: SALDI ISRA [02:45:28]

Dari kemarin?

1354.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:45:30]

Ya, sudah diinput, dimasukkan melalui e-mail, Yang Mulia.

1355.KETUA: SALDI ISRA [02:45:34]

Saya cek dulu.

Dari KPU gimana? Itu ada miknya, Pak. Itu disampaikan kapan, biar kita cek di sistem kita?

1356.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [02:45:51]

Kemarin, Pak.

1357.KETUA: SALDI ISRA [02:45:52]

Kemarin, pukul berapa? Ini Bapak menghadirkan satu saksi ya?

1358.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [02:45:58]

Satu saksi.

1359.KETUA: SALDI ISRA [02:45:59]

Ya, kalau di sini dua saksi. Kita cek dulu ya karena satu hari itu maksudnya satu hari kerja sih sebetulnya, makanya hari harusnya itu diserahkan pada hari (...)

1360.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:46:11]

Rabu.

1361.KETUA: SALDI ISRA [02:46:12]

Rabu. Nah, pasti enggak memenuhi ini, ya?

1362.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:46:15]

Ya, Yang Mulia.

1363.KETUA: SALDI ISRA [02:46:15]

Kedua-duanya tidak memenuhi. Nah, kalau dimasukkan kemarin, kita cek dulu, benar atau tidaknya itu. Kalau benar, nanti kita bisa diskusikan di Rapat Permusyawaratan Hakim. Namun demikian, ini Saksi yang ada, kita minta dulu keterangannya, kita sumpah dulu. Kalau misalnya tidak memenuhi, terpaksa keterangan Saksi kedua belah pihak ini akan kita anggap tidak dipertimbangkan.

Boleh begitu?

1364.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:46:41]

Siap, Yang Mulia.

1365.KETUA: SALDI ISRA [02:46:42]

Siap, ya? Siap, ya? Oke, ini karena ketentuannya begitu, sudah kita beritahu. Satu hari, jadi kalau besok sidang, hari ini sudah harus masuk namanya. Kalau sidangnya hari ini, satu hari kerjanya itu hari Rabu.

1366.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:46:57]

Ya, mohon izin, Yang Mulia, kemarin kami fokus Rakernas, Yang Mulia.

1367.KETUA: SALDI ISRA [02:47:01]

Rakernas apa ini?

1368.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:47:02]

PDI Perjuangan, Yang Mulia.

1369.KETUA: SALDI ISRA [02:47:03]

Ya, tapi kan soal ini, soal lain.

1370.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:47:05]

Siap salah, Yang Mulia.

1371.KETUA: SALDI ISRA [02:47:07]

Oke, Silakan! Ini kita sudah sepakat ya, di dalam ruangan ini, kalau nanti di RPH diputuskan itu tidak bisa digunakan kesaksiannya, maka tidak akan digunakan. Kami akan memutus berdasarkan bukti-bukti yang ada saja. Ya, Kuasa Termohon, ya.

Silakan, ini Saksi dari Pemohon pertama, Ibu Sandra Noch. Silakan, ke depan, Bu, diambil sumpahnya. Bapak Yamin Ibrahim, Silakan! Agama apa, Bu? Islam, ya? Pak Yamin, Silakan! Ibu Agustina Ali Bilondatu, Islam juga, Bu. Silakan, diambil sumpahnya. Kayak ini orang saling kenal, sudah saling senyum dua-duanya.

Silakan, Yang Mulia Pak Ridwan!

1372.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:48:04]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ibu-Ibu dan Bapak, saya akan tuntunkan ya, Saksi menurut agama Islam. Ikuti lafal sumpah akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

1373.SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [02:48:36]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

1374.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:48:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

1375.KETUA: SALDI ISRA [02:48:37]

Terima kasih. Silakan Kembali ke tempat.

Siapa dulu? Ibu Sandra atau Bapak Yamin?

1376.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:48:58]

Ibu Sandra, Yang Mulia.

1377.KETUA: SALDI ISRA [02:48:59]

Ibu Sandra. Ibu, posisinya apa, Bu? Mik.

1378.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:49:02]

Ya?

1379.KETUA: SALDI ISRA [02:49:03]

Posisinya apa di TPS itu, Bu?

1380.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:49:07]

Saksi.

1381.KETUA: SALDI ISRA [02:49:07]

Saksi mandat, ya?

1382.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:49:12]

Ya.

1383.KETUA: SALDI ISRA [02:49:11]

Saksi mandat. Partai apa, Bu?

1384.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:49:11]

PDI.

1385.KETUA: SALDI ISRA [02:49:14]

PDI Perjuangan. Oke, Bu.
Apa yang Ibu ingin jelaskan? Silakan!

1386.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:49:25]

Ya, saya sebagai Saksi (...)

1387.KETUA: SALDI ISRA [02:49:25]

Ya.

1388.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:49:30]

Waktu perhitungan (...)

1389.KETUA: SALDI ISRA [02:49:24]

Ya.

1390.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:49:26]

Perhitungan Pilpres itu, sudah selisih satu.

1391.KETUA: SALDI ISRA [02:49:37]

Ya.

1392.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:49:37]

Itu karena salah (...)

1393.KETUA: SALDI ISRA [02:49:40]

Ini Pilpres ya, Bu, ya?

1394.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:49:42]

Ya.

1395.KETUA: SALDI ISRA [02:49:43]

Di Pilpres itu ada selisih satu.

1396.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:49:46]

Ya, tapi itu selisih satu itu karena salah isi surat ... kartu surat-surat suara.

1397.KETUA: SALDI ISRA [02:49:50]

Oke. Nah, sekarang Bu, yang terkait dengan kasus ini gimana, Bu?

1398.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:49:56]

Yang DPR sampai kabupaten/kota itu selisihnya 3.

1399.KETUA: SALDI ISRA [02:50:03]

Oke.

1400.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:50:04]

Ya.

1401.KETUA: SALDI ISRA [02:50:05]

Selisihnya 3, ya?

1402.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:50:05]

Ya.

1403.KETUA: SALDI ISRA [02:50:07]

3 suara. Itu kenapa terjadi selisih 3 suara itu, Bu?

1404.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:50:08]

Karena pemilik DPK hanya diberikan 1 kartu surat suara.

1405.KETUA: SALDI ISRA [02:50:10]

Oke. Karena ada yang ... berarti ada pemilihan pindahan, ya?

1406.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:50:14]

Ya.

1407.KETUA: SALDI ISRA [02:50:20]

Yang pemilihan pindahan hanya diberi satu surat suara, sehingga kemudian suaranya berbeda dengan suara pilpres, begitu ya?

1408.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:50:27]

Ya.

1409.KETUA: SALDI ISRA [02:50:28]

Silakan, Bu! Apa lagi?

1410.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:50:32]

Terus karena selisih terus perhitungan itu, KPPS 4, kami dengan KPPS 4 saksi-saksi itu bingung, kenapa ini selisih.

1411.KETUA: SALDI ISRA [02:50:30]

Ya.

1412.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:50:30]

KPPS 4 telepon kepada PPK.

1413.KETUA: SALDI ISRA [02:50:44]

Ya.

1414.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:50:45]

Kemudian PPK datang, kami tanya lagi, "Pak, bagaimana selisihnya ini? Karena ini selisih terus."

1415.KETUA: SALDI ISRA [02:50:54]

Ibu di TPS berapa, Bu?

1416.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:50:57]

TPS 2.

1417.KETUA: SALDI ISRA [02:50:57]

02, ya?

1418.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:50:58]

Ya.

1419.KETUA: SALDI ISRA [02:50:59]

Oke. Kenapa selisih terus, ya?

1420.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:51:02]

Ya.

1421.KETUA: SALDI ISRA [02:51:04]

Selisih terus itu cocok enggak suara yang ada dalam surat suara itu dengan yang dihitung?

1422.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:51:10]

Tidak. Itu surat-surat suara yang ... karena sudah di perhitungan, baru kan diberikan solusi.

1423.KETUA: SALDI ISRA [02:51:13]

Ya.

1424.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:51:14]

Oleh Pak ... ini Pak Eka yang PPK.

1425.KETUA: SALDI ISRA [02:51:12]

Ya. Apa solusinya, Bu?

1426.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:51:22]

Solusinya itu karena sudah jalan bun ... karena sudah jalan buntu (...)

1427.KETUA: SALDI ISRA [02:51:23]

Ya.

1428.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:51:26]

Surat suara yang tidak terpakai, diambil dibikin surat suara yang tidak sah.

1429.KETUA: SALDI ISRA [02:51:31]

Oke. Jadi, surat suara yang tidak terpakai ini karena jalan buntu, dijadikan surat suara tidak sah.

1430.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:51:38]

Ya. Sebelum tanda tangan Hasil.C, saya pertanyakan lagi waktu itu.

1431.KETUA: SALDI ISRA [02:51:38]

Ya.

1432.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:51:43]

"Pak, apa ini tidak apa?" Kata Pak Eka ini tidak.

1433.KETUA: SALDI ISRA [02:51:49]

Jadi tidak masalah. Ibu, tanda tangan juga jadinya, ya?

1434.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:51:50]

Ya, ya.

1435.KETUA: SALDI ISRA [02:51:50]

Oke. Itu PDIP dapat suara berapa di situ, Bu?

1436.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:51:52]

Hanya dapat 19.

1437.KETUA: SALDI ISRA [02:51:52]

19.

1438.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:51:54]

Yang ... kalau yang partai cuma ... sudah lupa.

1439.KETUA: SALDI ISRA [02:52:00]

Lupa ya? Berarti, total suara semuanya itu 19, ya? Itu sudah masuk suara calon, kan itu?

1440.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:52:06]

Ya, calon. Itu yang 19, itu hanya calon.

1441.KETUA: SALDI ISRA [02:52:09]

Kalau yang partainya, lupa?

1442.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:52:10]

Partai udah lupa.

1443.KETUA: SALDI ISRA [02:52:11]

Lupa, ya? Siapa yang ingat? Bapak ingat gak berapa di situ? Oh, Bapak, beda ya? Yang akan dijelaskan. Apalagi yang mau diterangkan, Bu?

1444.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:52:17]

Ya, terima kasih.

1445.KETUA: SALDI ISRA [02:52:18]

Itu saja?

1446.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:52:18]

Ya.

1447.KETUA: SALDI ISRA [02:52:19]

Oke, Bapak, Silakan!

1448.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:52:23]

Saya, Yang Mulia.

1449.KETUA: SALDI ISRA [02:52:24]

Ya, Bapak Yamin.

1450.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:52:26]

Ya.

1451.KETUA: SALDI ISRA [02:52:27]

Bapak mau menerangkan apa, Pak?

1452.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:52:28]

Ya, tentang perhitungan rekapitulasi tingkat kecamatan, Pak.

1453.KETUA: SALDI ISRA [02:52:33]

Oke, ini masih ada hubungannya dengan di TPS 02 tadi, ya?

1454.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:52:38]

Ya.

1455.KETUA: SALDI ISRA [02:52:38]

Silakan, Pak!

1456.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:52:40]

Jadi (...)

1457.KETUA: SALDI ISRA [02:52:40]

Bapak dari partai apa, Pak? Saksi Mandat, ya Pak, ya?

1458.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:52:42]

Jadi, dari PDI Perjuangan, Pak.

1459.KETUA: SALDI ISRA [02:52:45]

Saksi Mandat (...)

1460.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:52:45]

Saksi Mandat, ya.

1461.KETUA: SALDI ISRA [02:52:46]

PDI (...)

1462.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:52:47]

Perjuangan.

1463.KETUA: SALDI ISRA [02:52:47]

Perjuangan, untuk kecamatan apa, Pak?

1464.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:52:50]

Ya, Kecamatan Telaga Biru.

1465.KETUA: SALDI ISRA [02:52:52]

Telaga Biru. Ini kayak nyanyi saja, Pak, ini ada tenda biru, ada Telaga Biru.

1466.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:52:56]

Ya.

1467.KETUA: SALDI ISRA [02:52:56]

Silakan, Pak.

1468.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:52:57]

Jadi, sebelum dimulai perhitungan khusus ke Desa Tuladenggi (...)

1469.KETUA: SALDI ISRA [02:53:04]

Ya.

1470.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:53:05]

Saya sudah ... karena saya dapat informasi, yang pengguna DPK yang memegang KTP-El hanya diberikan satu surat suara (...)

1471.KETUA: SALDI ISRA [02:53:17]

Ya.

1472.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:53:17]

Maka, sebelum perhitungan ... mulai perhitungan, saya tanyakan sama PPK nya. Bagaimana persoalan yang tentang pemilih DPK yang diberikan hanya kartu surat suara.

1473.KETUA: SALDI ISRA [02:53:30]

Kalau satu surat suara, itu artinya hanya (...)

1474.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:53:32]

Hanya presiden.

1475.KETUA: SALDI ISRA [02:53:32]

Untuk Presiden. ya?

1476.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:53:34]

Ya.

1477.KETUA: SALDI ISRA [02:53:35]

Oke.

1478.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:53:35]

Yang empat kartu surat suara, tidak diberikan dari DPD.

1479.KETUA: SALDI ISRA [02:53:39]

Sehingga berbeda suara Pilpres dengan suara DPR?

1480.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:53:42]

Ya.

1481.KETUA: SALDI ISRA [02:53:43]

Termasuk DPRD?

1482.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:53:43]

Ya.

1483.KETUA: SALDI ISRA [02:53:44]

Suara DPR-nya lebih kecil dibanding pilpres, begitu?

1484.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:53:47]

Ya, karena tidak akan sinkron jumlah pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah. Kan, begitu? Sehingga (...)

1485.KETUA: SALDI ISRA [02:53:55]

Oke, tidak sinkronnya ke mana itu, Pak?

1486.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:53:57]

Ya, karena pengguna hak suara yang inisialisi tidak diberikan hanya presiden satu, yang tiga kan tidak, yang empat tidak.

1487.KETUA: SALDI ISRA [02:54:08]

Kan, presiden itu beda, Pak. Presiden, presiden pula hitungan.

1488.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:54:10]

Ya, Pak.

1489.KETUA: SALDI ISRA [02:54:11]

DPR-DPR pula, DPRD Provinsi, DPRD Provinsi pula (...)

1490.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:54:12]

Ya.

1491.KETUA: SALDI ISRA [02:54:15]

DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten. Yang saya tanyakan sekarang, itu suara untuk DPRD Kabupaten/Kota sama enggak antara di TPS dengan yang direkap di kecamatan?

1492.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:54:26]

Perolehan suaranya, Pak?

1493.KETUA: SALDI ISRA [02:54:27]

Perolehan suaranya.

1494.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:54:29]

Itu, ya tidak ... tidak sama, Pak, angka antara pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah.

1495.KETUA: SALDI ISRA [02:54:35]

Bukan, pertanyaan saya dulu sebelum melompat ke situ. Suara partai-partai yang ada di TPS 002, itu setelah direkap di kecamatan sama enggak dengan yang ada di TPS? Atau berubah?

1496.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:54:49]

Sama, Pak.

1497.KETUA: SALDI ISRA [02:54:50]

Nah, sama. Jadi (...)

1498.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:54:50]

Ya.

1499.KETUA: SALDI ISRA [02:54:51]

Ndak ada perubahan suara, ya?

1500.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:54:52]

Ya.

1501.KETUA: SALDI ISRA [02:54:53]

Ini lepas dari soal sinkronisasi antara surat suara yang digunakan dengan jumlah suara.

1502.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:54:59]

Ya.

1503.KETUA: SALDI ISRA [02:54:59]

Ya?

1504.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:55:00]

Ya.

1505.KETUA: SALDI ISRA [02:55:00]

Oke, apa lagi yang mau Bapak sampaikan?

1506.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:55:03]

Sehingga, pas saya (ucapan terdengar tidak jelas) perhitungannya, PPK-nya atas nama Eka, menyampaikan sama saya (...)

1507.KETUA: SALDI ISRA [02:55:11]

Ya.

1508.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:55:12]

Bahwa solusi yang dilakukan pada saat di TPS, sebagaimana dijelaskan oleh saksi TPS tadi, surat suara yang tidak digunakan, diambil, dimasukkan kepada sampul surat suara yang tidak sah.

1509.KETUA: SALDI ISRA [02:55:29]

Oke.

1510.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:55:31]

Sehingga, pengguna hak pilih dengan suara dan tidak sah jadi sama.

1511.KETUA: SALDI ISRA [02:55:36]

Oke.

1512.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:55:37]

Berarti, perlu saya tanyakan lagi. Berarti, kalau kartu suara yang tidak digunakan baru dimasukkan di kartu surat suara tidak sah. Berarti (ucapan tidak terdengar jelas) digunakan.

1513.KETUA: SALDI ISRA [02:55:49]

Oke.

1514.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:55:50]

Terindikasi ada pemilih lebih dari satu orang, pemilih dua kali.

1515.KETUA: SALDI ISRA [02:55:54]

Oke, itu ... itu kan (...)

1516.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:55:56]

Ya.

1517.KETUA: SALDI ISRA [02:55:56]

Tapi kan itu, Bapak tidak saksikan, itu analisis, ya?

1518.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:55:59]

Ya.

1519.KETUA: SALDI ISRA [02:55:59]

Oke.

1520.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:56:00]

Karena kan ada yang memilih dua kali, itu ada ... sesuai aturan kan harus ada PSU-nya.

1521.KETUA: SALDI ISRA [02:56:04]

Jangan tuh, ndak boleh (...)

1522.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:56:04]

Ya, ya.

1523.KETUA: SALDI ISRA [02:56:07]

Berpendapat, Pak (...)

1524.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:56:07]

Ya, ya.

1525.KETUA: SALDI ISRA [02:56:04]

Itu kalau Ahli, baru bisa menerangkannya.

1526.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:56:09]

Ya, ya.

1527.KETUA: SALDI ISRA [02:56:09]

Saya balik ke Ibu tadi.
Bu, ketika di TPS, memang ada orang yang menggunakan hak suara lebih dari satu kali?

1528.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:56:16]

Tidak.

1529.KETUA: SALDI ISRA [02:56:09]

Tidak ada, ya?

1530.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:56:15]

Tidak.

1531.KETUA: SALDI ISRA [02:56:17]

Nah, tidak. Itu kata Ibu yang di TPS, Pak. Enggak ada (...)

1532.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:56:17]

Ya (...)

1533.KETUA: SALDI ISRA [02:56:17]

Yang menggunakan suara lebih dari satu kali. Oke. lanjut, Pak.

1534.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:56:21]

Ya, memang benar Saksi TPS, tapi ini kan suara tidak pernah dikasih kartu suara untuk dipilih, ditusuk.

1535.KETUA: SALDI ISRA [02:56:26]

Ya.

1536.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:56:26]

Tiba-tiba dimasukkan (ucapan tidak terdengar jelas) suara yang tidak sah, berarti seolah-olah suaranya digunakan.

1537.KETUA: SALDI ISRA [02:56:33]

Bukan, bukan, Pak.

1538.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:56:35]

Ya, ya.

1539.KETUA: SALDI ISRA [02:56:35]

Jangan Bapak analisis!

1540.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:56:35]

Ya.

1541.KETUA: SALDI ISRA [02:56:37]

Nah, itu menganalisis itu pekerjaan Hakim nanti.

1542.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:56:37]

Ya.

1543.KETUA: SALDI ISRA [02:56:37]

Yang Bapak lihat, Bapak saksikan, Bapak ketahui sendiri di kecamatan itu apa?

1544.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:56:46]

Ya. Jadi penjelasan ... saya ulangi, penjelasan KPPS-nya (...)

1545.KETUA: SALDI ISRA [02:56:44]

Ya.

1546.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:56:48]

Pak Eka, kartu suara yang tidak digunakan ... saya ulangi lagi, Pak, diambil, dimasukkan kepada surat ... sampul surat suara yang tidak sah.

1547.KETUA: SALDI ISRA [02:56:59]

Oke.

1548.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:57:00]

Nah, gitu, Pak. Nah, saya bilang begini, ini sudah tidak, tidak, tidak ... tidak menggunakan ... apa ... tidak memberikan hak memilih kepada ... saya sampaikan sama beliau, sehingga saya di saksi kecamatan itu, tidak menandatangani di D.Hasil Kecamatan.

1549.KETUA: SALDI ISRA [02:57:18]

Oke. Bapak tidak tanda tangan D.Hasil Kecamatan.

1550.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:57:18]

Ya. Dan hanya memasukkan keberatan saksi yang saya tanda tangani dan ketua PPK-nya.

1551.KETUA: SALDI ISRA [02:57:26]

Oke. Ibu, tadi tanda tangan enggak di ... apa ... di TPS? Tanda tangan, ya?

1552.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:57:32]

Tanda tangan.

1553.KETUA: SALDI ISRA [02:57:32]

Oke. Karena sudah diyakinkan oleh Pak Eka tadi?

1554.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:57:32]

Ya.

1555.KETUA: SALDI ISRA [02:57:32]

Ya. enggak apa, enggak masalah.

1556.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:57:32]

Ya.

1557.KETUA: SALDI ISRA [02:57:32]

Terus katanya?

1558.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [02:57:36]

Ya.

1559.KETUA: SALDI ISRA [02:57:34]

Oke. Nanti Pak Ekanya kita bawa ke sini, Bu. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak?

1560.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:57:43]

Ya. Itu di tingkat kecamatan, Pak.

1561.KETUA: SALDI ISRA [02:57:44]

Ya. Terus?

1562.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:57:46]

Baru juga (...)

1563.KETUA: SALDI ISRA [02:57:46]

Lanjut.

1564.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:57:47]

Ya, sudah. Sudah kecamatan sudah, Pak.

1565.KETUA: SALDI ISRA [02:57:48]

Ya.

1566.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:57:49]

Ya.

1567.KETUA: SALDI ISRA [02:57:49]

Cukup?

1568.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:57:50]

Cukup. Kecamatan.

1569.KETUA: SALDI ISRA [02:57:51]

Oke.

1570.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:57:51]

Ya.

1571.KETUA: SALDI ISRA [02:57:52]

Silakan, Pemohon. Ada yang mau didalami enggak ke Saksinya?

1572.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [02:57:53]

Untuk Pak Yamin, terkait adanya laporan juga yang dari lembaga pemantau, sejauh mana Bapak tahu itu?

Terus yang kedua, terkait pleno di tingkat KPU kabupaten, apakah juga ada hal yang dilakukan sama dengan yang di rekapitulasi kecamatan?

1573.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:58:11]

Ya.

1574.KETUA: SALDI ISRA [02:58:25]

Silakan, Pak Yamin.

1575.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:58:25]

Terima kasih.

Dari hasil laporan pemantau pemilu yang namanya KIP dan LSM Pinus, sempat saya ketahui, mereka melapor ke Bawaslu tentang penggunaan ... penggunaan ... pemberian hanya satu kartu surat suara.

1576.KETUA: SALDI ISRA [02:58:47]

Oke.

1577.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:58:47]

Oleh Bawaslu diproses, sudah diproses dan memberikan saran perbaikan terhadap KPU ... saran perbaikannya terhadap KPU, tapi KPU tidak melaksanakan itu.

1578.KETUA: SALDI ISRA [02:59:01]

Saran perbaikannya apa, Pak? Disuruh PSU, enggak?

1579.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [02:59:04]

Saran perbaikannya itu PSU.

1580.KETUA: SALDI ISRA [02:59:04]

Ya. Memang disuruh PSU di situ?
Coba tolong Bawaslu, dijelaskan.

1581.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [02:59:11]

Ya, memang diminta untuk PSU, Pak.

1582.KETUA: SALDI ISRA [02:59:14]

Diminta untuk PSU?

1583.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [02:59:15]

Saran perbaikan. Ya.

1584.KETUA: SALDI ISRA [02:59:15]

Tidak dilaksanakan?

1585.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [02:59:17]

Tidak dilaksanakan, salah satunya itu adalah TPS 2.

1586.KETUA: SALDI ISRA [02:59:18]

TPS 02, ya (...)

1587.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [02:59:20]

Ya, TPS 02 (...)

1588.KETUA: SALDI ISRA [02:59:20]

Yang tidak dilaksanakan itu. Yang lain?

1589.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [02:59:23]

Yang lain (...)

1590.KETUA: SALDI ISRA [02:59:23]

Berapa sih yang ... 4 kalau enggak salah, ya?

1591.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [02:59:27]

Ada 5.

1592.KETUA: SALDI ISRA [02:59:28]

5, ya?

1593.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [02:59:29]

5 TPS.

1594.KETUA: SALDI ISRA [02:59:31]

5 TPS yang direkomendasikan PSU. Yang dilaksanakan berapa TPS?

1595.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [02:59:35]

Yang dilaksanakan 3.

1596.KETUA: SALDI ISRA [02:59:36]

3, 2-nya tidak, ya?

1597.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [02:59:38]

Ya. 2-nya tidak.

1598.KETUA: SALDI ISRA [02:59:38]

Ada alasannya, enggak?

1599.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [02:59:44]

Sesuai dengan surat keputusan KPU itu akan diproses secara etik.

1600.KETUA: SALDI ISRA [02:59:49]

Oke. Akan diproses secara etik.

1601.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [02:59:49]

Etik, ya.

1602.KETUA: SALDI ISRA [02:59:49]

Tapi yang 2 itu tidak dilaksanakan, ya?

1603.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [02:59:51]

Tidak dilaksanakan.

1604.KETUA: SALDI ISRA [02:59:51]

Nanti kita tanya ke sana.

1605.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [02:59:51]

Ya.

1606.KETUA: SALDI ISRA [02:59:52]

Oke. Apa lagi, Pak?

1607.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [03:00:00]

Ya, lanjut. Setelah di KPU, saya juga Saksi Mandatnya di KPU, Pak ... Pak Yang Mulia.

1608.KETUA: SALDI ISRA [03:00:07]

Ya.

1609.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [03:00:08]

Sebelum mulai Pleno perhitungan rekapan, perhitungan KPU, saya pertanyakan alasan KPU (...)

1610.KETUA: SALDI ISRA [03:00:14]

Ya.

1611.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [03:00:14]

Tidak menjalankan saran perbaikan Bawaslu.

1612.KETUA: SALDI ISRA [03:00:18]

Ya.

1613.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [03:00:20]

Itu sebelum mulai rekapan kabupaten. Yang pertama alasan KPU, tidak memenuhi unsur.

1614.KETUA: SALDI ISRA [03:00:27]

Oke.

1615.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAMIN IBRAHIM [03:00:28]

Yang berikut, katanya sudah melewati batas waktu.

1616.KETUA: SALDI ISRA [03:00:27]

Oke. Itu betul enggak Bawaslu sudah melewati batas waktu rekomendasi Anda?

1617.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:00:38]

Sebenarnya kalau melihat saran perbaikan, masih ada waktu.

1618.KETUA: SALDI ISRA [03:00:42]

Kapan Anda saran perbaikan, itu?

1619.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:00:44]

Saran perbaikan.

1620.KETUA: SALDI ISRA [03:00:47]

Tanggal berapa?

1621.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:00:50]

Tanggal 17 Februari.

1622.KETUA: SALDI ISRA [03:00:52]

17 Februari

1623.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:00:53]

2024.

1624.KETUA: SALDI ISRA [03:00:54]

Oke, berarti ini baru kan 3 hari setelah pemungutan suara, ya?

1625.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:00:58]

Ya.

1626.KETUA: SALDI ISRA [03:01:00]

Terus?

1627.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:01:01]

Jadi dari saran perbaikan tersebut, dari 5 yang disarankan untuk TPS untuk PSU, 3 yang di (...)

1628.KETUA: SALDI ISRA [03:01:09]

Itu sama tanggal penyaranan semuanya?

1629.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:01:11]

Ya, sama.

1630.KETUA: SALDI ISRA [03:01:12]

Sama, ya?

1631.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:01:13]

Ya.

1632.KETUA: SALDI ISRA [03:01:14]

Tapi 3 dilaksanakan, 2-nya tidak dilaksanakan?

1633.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:01:15]

Ya. Karena berdasarkan Keputusan KPU balasan suratnya bahwa yang 2 tadi akan diproses secara etik.

1634.KETUA: SALDI ISRA [03:01:22]

Oke, lanjut, Pak. Ada lagi, pertanyaannya? Ya, Silakan!

1635.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:01:32]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih waktunya, Yang Mulia. Kami akan tanya kepada Saksi Ibu Sandra. Miknya bisa dihidupkan dulu.

1636.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:01:39]

Ya.

1637.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:01:40]

Di TPS 02 Desa Tulangdengi ... Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru itu, itu DPT-nya ada berapa, Bu ya?

1638.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:01:52]

283.

1639.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:01:54]

283 DPT, ya?

1640.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:01:56]

Ya.

1641.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:01:57]

Dari 283 DPT itu, ada DPK enggak di TPS itu?

1642.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:02:03]

Ada 5 DPK.

1643.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:02:05]

Ada 5 DPK?

1644.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:02:06]

Ya.

1645.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:02:07]

Dari 5 DPK ini ada enggak yang mencoblos? Atau yang mendapatkan 5 kertas surat suara?

1646.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:02:14]

Ya, 2.

1647.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:02:16]

2 mendapatkan (...)

1648.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:02:17]

5.

1649.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:02:18]

2 orang mendapatkan 5.

1650.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:02:19]

Ya, yang 3 ini tidak.

1651.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:02:21]

Oh, yang 3 orang DPK tidak dapatkan kertas surat suara?

1652.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:02:24]

Ya, cuma 1.

1653.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:02:25]

Kalau yang 2 itu, Ibu ingat namanya siapa?

1654.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:02:29]

Tidak.

1655.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:02:30]

Tidak ingat namanya, tapi Ibu tahu itu, mereka terdaftar sebagai DPK di TPS 02 itu?

1656.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:02:35]

Ya.

1657.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:02:37]

Kalau yang 3 orang, apakah Ibu ingat nama-namanya?

1658.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:02:42]

Tidak juga, cuma nama hari-hari.

1659.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:02:44]

Oke.

1660.KETUA: SALDI ISRA [03:02:46]

Nama hari-hari itu, nama hariannya, ya?

1661.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:02:48]

Ya.

1662.KETUA: SALDI ISRA [03:02:50]

Kalau nama hari-hari cuma 7, Bu?

1663.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:02:52]

Nama panggilanlah ya. Nama populernya siapa, Bu, di situ? Nama populernya, nama hari-harinya, tadi siapa?

1664.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:02:57]

Kalau yang ibunya, Ibu Unyil. Kalau anaknya yang 2 orang, Ian dengan Ayun.

1665.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:03:04]

Itu nama terkenalnya di sana, ya? Nama hari-hari nya, begitu ya?

1666.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:03:05]

Ya.

1667.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:03:09]

Jadi mereka dipastikan tidak mendapatkan 4 kertas surat suara?

1668.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:03:14]

Ya.

1669.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:03:15]

Untuk pemilihan mana saja itu? Atau untuk pemilihan apa saja? Mereka tidak dapat? Atau yang mereka dapat itu kertas suara-suara untuk pemilihan apa?

1670.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:03:22]

Cuma presiden.

1671.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:03:23]

Cuma presiden.

1672.KETUA: SALDI ISRA [03:03:25]

Cukup ya? Dari Kuasa Termohon, Silakan! Kalau ada yang mau didalami.

1673.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:03:31]

Terima kasih, Yang Mulia.
Ada satu pertanyaan saja, Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada Saksi Ibu Sandra.

1674.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:03:40]

Ya.

1675.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:03:40]

Apakah Saksi mengetahui atas saran siapa KPPS memberikan 1 surat suara saja kepada 3 pemilih, yang Ibu sampaikan tadi?

1676.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:03:56]

Tidak ... lupa.

1677.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:03:59]

Ibu tidak tahu siapa yang menyarankan?

1678.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:04:01]

Ya.

1679.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:04:01]

Kok kepada 3 pemilih ini hanya 1, saja.

1680.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:04:04]

Ya.

1681.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:04:04]

Kepada yang lain, kok bisa dikasih lima?

1682.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:04:07]

Ya.

1683.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:04:08]

Ibu tidak tahu, ya?

1684.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:04:09]

Ya.

1685.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:04:11]

Cukup, Majelis.

1686.KETUA: SALDI ISRA [03:04:12]

Cukup, ya.

1687.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:04:12]

Ya.

1688.KETUA: SALDI ISRA [03:04:13]

Oke, Yang Mulia. Silakan, Pak Arsul.

1689.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:04:18]

Ya, Saksi Bu Sandra. Bu, ada berapa saksi mandat partai di TPS itu?

1690.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:04:25]

Ada 5.

1691.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:04:27]

Ada 5, ya?

1692.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:04:28]

Ya.

1693.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:04:29]

Partai apa saja itu?

1694.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:04:30]

Ada Partai PAN.

1695.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:04:31]

He em.

1696.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:04:31]

Golkar, PDI.

1697.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:04:33]

Oke.

1698.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:04:35]

Gerindra.

1699.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:04:36]

Oke.

1700.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:04:37]

NasDem.

1701.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:04:38]

Nah, waktu itu tadi di DPK, ya.

1702.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:04:41]

Ya.

1703.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:04:41]

Ada 5, kemudian yang 2 diberikan 5 kartu suara.

1704.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:04:45]

Ya.

1705.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:04:46]

Kemudian yang 3 hanya 1.

1706.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:04:49]

Ya.

1707.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:04:49]

Itu enggak ada yang protes pada saat itu?

1708.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:04:53]

Enggak, karena di situ mereka KPPS 4 berpatokan di DPT online.

1709.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:05:01]

Enggak, tapi ada yang sempat interupsi atau apa, ini kok yang tadi kok diberikan 5 kok, apa yang tadi 5 kartu suara kok, yang ini 1, ada enggak? Waktu itu (...)

1710.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:05:10]

Enggak ada.

1711.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:05:11]

Enggak ada, 1 saksi pun?

1712.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:05:12]

Ya.

1713.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:05:13]

Atau KPPS-nya menjelaskan, yang ini 1 karena barangkali cuma tinggal 1 begitu lho, apa enggak lengkap yang lain, ada enggak begitu?

1714.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:05:23]

Enggak.

1715.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:05:24]

Si pemilihnya sendiri protes, enggak?

1716.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:05:27]

Protes.

1717.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:05:27]

Protes?

1718.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:05:28]

Ya, kenapa cuma diberikan 1.

1719.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:05:30]

Oke.

1720.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:05:31]

Sedangkan saya punya KTP Elektrik Tuladenggi.

1721.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:05:34]

Oke.

1722.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:05:34]

Ya.

1723.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:05:34]

Nah, merujuk enggak sama yang diberikan 5 itu kan tentu yang lebih dulu, ya?

1724.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:05:39]

Ya.

1725.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:05:40]

Yang lebih dulu daripada yang protes ini, kan?

1726.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:05:42]

Ya.

1727.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:05:43]

Ya. Oke, merujuk enggak? "Kenapa yang itu kok diberikan 5, kok saya cuma 1?" Begitu.

1728.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:05:48]

Ya.

1729.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:05:49]

Enggak ... begitu, terus apa jawabannya KPPS waktu itu?

1730.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:05:52]

Mereka berpatokan tepat ... tetap di DPT itu, Pak. DPT online.

1731.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:05:58]

Oke, ya, ya, oke jadi mereka berpatokan begitu.

1732.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:06:03]

Ya.

1733.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:06:03]

Tapi se ... artinya, pemilihnya sendiri protes waktu saat itu?

1734.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:06:07]

Ya.

1735.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:06:08]

Oke, ya.

1736.KETUA: SALDI ISRA [03:06:15]

Cukup (...)

1737.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:06:14]

Boleh 1 pertanyaan?

1738.KETUA: SALDI ISRA [03:06:15]

Boleh, biar klir enggak apa-apa.

1739.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:06:17]

Pak ... Bu Sandra, ya?

1740.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:06:18]

Ya.

1741.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:06:22]

Menurut Ibu tadi kan, kenapa diberikan 1 karena lewat ... lihat DPT di Sidalih, ya. Saya mau nanya, apakah di TPS yang Ibu menjadi saksi.

1742.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:06:33]

Ya.

1743.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:06:33]

Ada pengawas TPS?

1744.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:06:38]

Ada.

1745.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:06:39]

Dalam situasi ... pastinya dialog, kan? Karena ada orang protes atas surat suara yang hanya diberikan 1 kepada DPK.

1746.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:06:48]

Ya.

1747.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:06:48]

3 orang tadi. Apa yang dilakukan di TPS saat itu?

1748.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:06:56]

Yang Pak Pengawas TPS?

1749.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:06:58]

Ya.

1750.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:06:59]

Tetap berpatokan di DPT itu, Pak.

1751.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:07:03]

Bukan, pengawas TPS.

1752.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:07:03]

Ya.

1753.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:07:03]

Kan ada KPPS ada pengawas TPS.

1754.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:07:05]

Ya.

1755.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:07:05]

Yang dilakukan pengawas apa? Kan ada pemilih protes, nih.

1756.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:07:08]

Ya.

1757.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:07:08]

"Kok saya dikasih 1?" Nah, itu ada pengawas TPS, kan?

1758.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:07:12]

Ya.

1759.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:07:12]

Apakah ada ... apa situasinya seperti apa di TPS yang Ibu saksikan waktu itu?

1760.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:07:19]

Yang Pak ... yang Pak pengawas TPS itu, tetap membe ... tetap katakannya sama Ibu itu, tetap hanya dapat 1, sama dengan KPPS.

1761.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:07:33]

Nah, maksud saya yang memberikan surat suara kan, KPPS.

1762.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:07:39]

Ya.

1763.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:07:39]

Bukan pengawas TPS?

1764.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:07:40]

Ya.

1765.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:07:40]

Nah, situasinya itu pengawas TPS-nya, menyuruh hanya 1 atau bagaimana?

1766.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:07:48]

Ya. Hanya menyuruh 1.

1767.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:07:52]

Terus KPPS-nya akhirnya mengikuti?

1768.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:07:54]

Ya.

1769.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:07:55]

Saran dari PTPS?

1770.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SANDRA NOCH [03:07:57]

Ya.

1771.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:07:59]

Baik, terima kasih.

1772.KETUA: SALDI ISRA [03:08:00]

Terima kasih. Cukup, ya.

Sekarang dari Saksi-nya Termohon, Ibu Agustina. Ibu apa posisinya, Bu?

1773.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:08:16]

Saya izin, Yang Mulia, Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan.

1774.KETUA: SALDI ISRA [03:08:20]

Harusnya Ibu enggak disumpah tadi itu, enggak dijelaskan. Apa, Bu, ini karena bagian dari pekerjaan, apa yang ingin Ibu jelaskan? Silakan!

1775.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:08:31]

Izin, Yang Mulia, saya akan memberikan keterangan.

1776.KETUA: SALDI ISRA [03:08:34]

Ya.

1777.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:08:34]

Terkait saran perbaikan.

1778.KETUA: SALDI ISRA [03:08:38]

Ya. Kenapa saran perbaikan itu tidak dilaksanakan ya?

1779.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:08:39]

Ya.

1780.KETUA: SALDI ISRA [03:08:39]

Karena ada 5 TPS yang disarankan, cuma dilaksanakan di 3 TPS, 2 TPS-nya tidak.

1781.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:08:46]

Baik.

1782.KETUA: SALDI ISRA [03:08:47]

Itu suratnya beda-beda, enggak?

1783.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:08:49]

Satu saja.

1784.KETUA: SALDI ISRA [03:08:50]

Satu saja.

1785.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:08:51]

Ya.

1786.KETUA: SALDI ISRA [03:08:52]

Oke, silakan, Bu.

1787.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:08:53]

Ya, Jadi tanggal 18 Februari itu kami menerima surat dari Bawaslu tertanggal 17 terkait saran perbaikan (...)

1788.KETUA: SALDI ISRA [03:09:02]

Jadi, surat tanggal 17 itu baru Ibu terima tanggal 18?

1789.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:09:05]

Benar, Pak.

1790.KETUA: SALDI ISRA [03:09:07]

Oke.

1791.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:09:06]

Saran perbaikan, di mana di situ berisi 5 TPS, locus yang ... diarahkan untuk PSU.

1792.KETUA: SALDI ISRA [03:09:16]

Ya.

1793.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:09:17]

Lalu, kemudian kami di tanggal 20 mengirim surat ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo, sebagai tindak lanjut dari saran perbaikan tersebut.

1794.KETUA: SALDI ISRA [03:09:19]

Ya.

1795.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:09:20]

Dimana menyampaikan untuk 5 locus ini ada 3 yang kami tindak lanjuti dengan PSU.

1796.KETUA: SALDI ISRA [03:09:35]

Itu TPS berapa saja Bu?

1797.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:09:37]

TPS di Tilihuwa, kemudian di Hepuhulawa, dan Hutuo.

1798.KETUA: SALDI ISRA [03:09:43]

Ya.

1799.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:09:43]

Dan dua lainnya, yaitu di Biluhu Timur dan di TPS 02 Tuladenggi ini (...)

1800.KETUA: SALDI ISRA [03:09:51]

Ya.

1801.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:09:52]

Kami tindak lanjuti dengan proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik.

1802.KETUA: SALDI ISRA [03:09:59]

Oke, padahal yang diminta mereka ini kan Pemungutan Suara Ulang, Bu, ya?

1803.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:10:00]

Ya.

1804.KETUA: SALDI ISRA [03:10:02]

Yang diperintahkan oleh Bawaslu pemungutan suara ulang juga, kan?

1805.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:10:05]

Ya.

1806.KETUA: SALDI ISRA [03:10:05]

Oke, kenapa Bu tidak laksanakan itu? Waktunya masih ada?

1807.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:10:11]

Ya, karena memang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami, termasuk kewenangan dan kewajiban, tentu kami ada prinsip-prinsip yang harus kami pedomani juga, Pak.

1808.KETUA: SALDI ISRA [03:10:22]

Apa itu prinsipnya?

1809.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:10:24]

Prinsip kecermatan, kehati-hatian, prinsip tidak menyalahgunakan kewenangan.

1810.KETUA: SALDI ISRA [03:10:29]

Ya.

1811.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:10:29]

Sehingga terhadap saran perbaikan tersebut, kami melakukan pencermatan.

1812.KETUA: SALDI ISRA [03:10:33]

Ya.

1813.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:10:34]

Apakah kemudian bukti-bukti yang dilampirkan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo itu dan kemudian materi yang dia ... diuraikan di dalam saran perbaikan itu, bersesuaian dengan norma yang ditunjuk, dalam hal ini Pasal 372 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juncto Pasal 80, ayat (1), (2), dan (3).

1814.KETUA: SALDI ISRA [03:10:58]

Oke. Apanya yang tidak terpenuhi di Pasal 372, Bu?

1815.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:11:01]

Ya, terkait di Pasal 372 itu hanya menyoal ... PSU wajib ... dilakukan apabila terjadi bencana alam. Kemudian, di Pasal 2-nya menyebutkan apabila penga ... KPPS kemudian ada saran.

1816.KETUA: SALDI ISRA [03:11:18]

Ini yang saya bacakan Bu, Pasal 372 ayat (2) huruf a, "Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan, penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara, pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak terdaftar dalam pemilih."

Nah itu, yang mana ini yang tidak sesuai, Bu?

1817.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:11:48]

Ya, jadi kesemuanya itu tidak ada yang sebagaimana diuraikan dalam materi, dimana di situ hanya menyebutkan kekurangan surat suara.

1818.KETUA: SALDI ISRA [03:11:56]

Oke, jadi karena tidak sesuai dengan ini, lalu itu tidak dilaksanakan?

1819.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:11:58]

Ya.

1820.KETUA: SALDI ISRA [03:12:00]

Hasil pencermatan, ya?

1821.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:12:00]

Baik.

1822.KETUA: SALDI ISRA [03:12:01]

Nanti kita ... kita nilailah alasan Ibu, nih.

**1823.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU
[03:12:03]**

Siap.

1824.KETUA: SALDI ISRA [03:12:04]

Kan, kalau paling kurang, ya seberat-beratnya kita suruh pemungutan suara ulang, kan enggak apa-apa juga, itu. Kalau itu, kalau terbukti. Tapi kalau tidak, ya kita lanjutkan yang ini. Jadi, ibu enggak capek-capek nantinya, ya.

Apalagi Ibu yang mau dijelaskan?

**1825.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU
[03:12:22]**

Saya kira itu.

1826.KETUA: SALDI ISRA [03:12:23]

Itu saja, ya. Terima kasih.

Silakan, Kuasa Termohon. Apa yang mau dialami?

1827.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:12:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait dengan KPPS, menyerahkan satu surat suara kepada tiga pemilih tadi. Apakah Saksi tahu, atas saran siapa itu?

**1828.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU
[03:12:47]**

Ya, baik.

Sebagai tindak lanjut dari saran perbaikan tersebut, kami melakukan proses dugaan pelanggaran kode etik, dalam hal ini hukum dan pengawasan internal. Kami memperoleh informasi itu dari KPPS, dimana ... sampai kenapa terjadi KPPS itu hanya memberikan satu surat suara, itu disebabkan oleh arahan dan petunjuk dari PTPS. Pada saat masuk ... jadi ada tiga orang, Pak Yang Mulia, ada tiga orang ini datang tidak bersamaan.

1829.KETUA: SALDI ISRA [03:13:21]

Ya.

**1830.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU
[03:13:22]**

Pertama dulu yang datang itu anaknya. Kemudian, setelah dicek DPT online ternyata DPT-nya di Tidore, tapi kemudian diperiksa KTP-nya, KTP sudah di Tuladenggi.

Lantas, kemudian KPPS 4 ini mendatangi PTPS untuk meminta petunjuk (...)

1831.KETUA: SALDI ISRA [03:13:39]

Ya.

**1832.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU
[03:13:39]**

Seperti apa. Pada saat sebelum selesai ... selesai dia menjelaskan, PTPS langsung menyampaikan dapat satu surat suara, hanya presiden saja.

1833.KETUA: SALDI ISRA [03:13:50]

Oke.

**1834.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU
[03:13:50]**

Nah atas dasar itu, kemudian KPPS menyampaikan kepada Ketua KPPS untuk menyerahkan hanya satu surat suara.

1835.KETUA: SALDI ISRA [03:13:57]

Oke.

**1836.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU
[03:13:58]**

Demikian, Pak.

1837.KETUA: SALDI ISRA [03:14:00]

Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak?

1838.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:14:02]

Ada lagi, Yang Mulia.

1839.KETUA: SALDI ISRA [03:14:03]

Silakan! Jangan ragu-ragu, Pak, nanya boleh.

1840.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:14:07]

Terkait dengan rekomendasi dari Bawaslu yang tidak dilaksanakan, terutama di TPS 02 PSU tadi, apakah ada temuan dari Bawaslu atau tidak?

1841.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:14:19]

Tidak ada.

1842.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:14:21]

Tidak ada, ya?

1843.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:14:21]

Tidak ada.

1844.KETUA: SALDI ISRA [03:14:22]

Ini laporan, ya? Ini berbasis laporan, bukan temuan.

1845.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:14:26]

Ya, jadi setelah kami menyampaikan tindak lanjut, tiga hari setelahnya, tidak ada temuan dari teman-teman Bawaslu.

1846.KETUA: SALDI ISRA [03:14:35]

Ibu tahu enggak bahwa memang ada tiga orang yang cuma diberi satu surat suara itu? Disadari, kan?

**1847.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU
[03:14:41]**

Ya.

1848.KETUA: SALDI ISRA [03:14:42]

Ya, kan? Yang Ibu sampaikan tadi ada tiga orang dari lima itu, dua itu tidak ada masalah, tiga orangnya yang cuma dikasih satu surat suara.

**1849.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU
[03:14:53]**

Ya, tahunya dari penyampaian.

1850.KETUA: SALDI ISRA [03:14:55]

Tahu dari penyampaian itu, ya?

**1851.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU
[03:14:56]**

Ya.

1852.KETUA: SALDI ISRA [03:14:57]

Diketahui, ya?

**1853.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU
[03:14:57]**

Penyampaian KPPS setelah kami periksa.

1854.KETUA: SALDI ISRA [03:14:58]

Oke.

**1855.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU
[03:14:59]**

Ya.

1856.KETUA: SALDI ISRA [03:15:00]

Oke. Jadi, Bu, tadi Ibu ketahui itu, ya? Satu, ya? Cuma dikasih satu surat suara?

1857.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:15:05]

Ya.

1858.KETUA: SALDI ISRA [03:15:06]

Padahal yang bersangkutan pemilih di situ, ya?

1859.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:15:08]

Ya.

1860.KETUA: SALDI ISRA [03:15:09]

Harusnya berapa surat suaranya?

1861.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:15:10]

Lima.

1862.KETUA: SALDI ISRA [03:15:11]

Harusnya lima?

1863.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:15:12]

Ya.

1864.KETUA: SALDI ISRA [03:15:12]

Jadi memang ada kesalahan dari situ, ya?

1865.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:15:13]

Ya.

1866.KETUA: SALDI ISRA [03:15:14]

Itu disadari enggak, diketahui oleh KPU enggak itu?

1867.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:15:16]

Tidak.

1868.KETUA: SALDI ISRA [03:15:17]

Keterangan (...)

1869.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:15:18]

Yang pada saat terjadinya itu kami tidak tahu.

1870.KETUA: SALDI ISRA [03:15:20]

Ya, karena Ibu tidak ada di situ (...)

1871.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:15:21]

Ya.

1872.KETUA: SALDI ISRA [03:15:21]

Tapi diinformasikan, ya?

1873.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:15:22]

Ya.

1874.KETUA: SALDI ISRA [03:15:23]

Oke. Ada lagi Pak yang mau di?

1875.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:15:25]

Cukup, Majelis.

1876.KETUA: SALDI ISRA [03:15:25]

Cukup, ya.
Silakan, Kuasa Termohon ... eh, Pemohon.

1877.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [03:15:30]

Saudara Saksi, ini terkait tindakan yang terjadi di TPS 02, tadi kan terhadap saran perbaikan akan diproses etik?

1878.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:15:42]

Ya.

1879.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [03:15:43]

Nah pertanyaannya, apakah memang diproses dan ... dan kalau misalnya memang diproses, apa produknya?

1880.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:15:51]

Ya, terima kasih.
Terkait untuk proses penanganan, kami sudah selesai melaksanakan dan ini sudah dalam bentuk surat keputusan. Dan ini ada di Bukti T-10. Dugaan pelanggarannya. Sudah selesai, Pak. Sudah.

1881.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [03:16:09]

Itu keluar juga?

1882.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:16:10]

Ya, sudah selesai.

1883.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [03:16:11]

Jadi bukan karena sudah masa kedaluwarsa sebagai ad hoc, ya?

1884.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:16:15]

Oh, tidak. Ya, jadi saya sedikit membantah apa yang disampaikan oleh Saksi dari Pak Yamin, ya. Jadi memang pada saat itu saya menjelaskan bahwa alasan kami tidak menindaklanjuti dengan PSU itu dan menindaklanjuti dengan lain, hanya pada tidak memenuhi unsur. Sementara kalau untuk terkait waktu, kami tidak menyampaikan demikian, ya.

1885.KETUA: SALDI ISRA [03:16:45]

Ada lagi?

1886.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:16:47]

Ada lagi, Yang Mulia, ada lagi, Yang Mulia.

Hanya mau konfirmasi terkait dengan 3 orang pemilih tadi. Apakah benar di TPS tadi, TPS 02 Tuladenggi itu ada warga yang bernama Muhammad Wahyudi Abdullah, kemudian Muhammad Adrian Abdullah, dan terakhir Triyanti Enpidu.

Benar, Bu, ya?

1887.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:17:13]

Benar.

1888.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:17:14]

Apakah benar? Atau apakah KTP mereka berdomisili di Desa Tuladenggi itu?

1889.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:17:20]

Benar, Tuladenggi.

1890.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MULYADI MARKS PHILIAN [03:17:22]

Baik, cukup, Yang Mulia.

1891.KETUA: SALDI ISRA [03:17:23]

Oke, cukup?
 Sebentar Pak Afif, apa? Mau tanya ke ... Silakan! Tadi jatahnya habis sebetulnya, tapi enggak apa-apalah, Pak Afif.

1892.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:17:31]

Izin, Yang Mulia, untuk membuat situasinya lebih klir.
 Menyambung dengan keterangan Saksi Ibu Sandra, karena Ibu Agustina ini tidak di lokasi TPS. Jika saya tidak salah tangkap, tadi kan keterangan dari Ibu Sandra menyatakan bahwa si pemilih yang DPTb ini ... DPK ini, diberikan surat suara satu, dan juga keterangan Ibu tadi, karena kasaran atau permintaan dari pengawas TPS di TPS. Itu Ibu ketahui kapan? Sejak pemilihan itu kan tanggal 14, itu kapan diketahui bahwa itu karena ada PTPS yang menyampaikan di TPS? Satu saja, gitu?

1893.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:18:20]

Ya, saat setelah saran perbaikan itu kami terima (...)

1894.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:18:25]

Tanggal berapa?

1895.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:18:26]

Kami mengundang. Saran perbaikan kami terima tanggal 18. Kami mengundang KPPS dimaksud tanggal 19. Jadi kami minta kejadiannya seperti apa.

1896.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:18:35]

Jadi, informasi itu didapatkan setelah dapat surat dari Bawaslu, diklarifikasi?

1897.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:18:42]

Ya.

1898.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:18:43]

Oke. Nah, yang kemudian dari situ teman-teman kabupaten mau memproses etiknya teman-teman ad hoc ini?

1899.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:18:51]

Ya.

1900.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:18:52]

Oh, baik. Itu saja, Yang Mulia.

1901.KETUA: SALDI ISRA [03:18:54]

Oke, terima kasih.

Bawaslu, silakan tolong diterangkan, mengapa Anda sampai pada kesimpulan, kalau dibaca di norma ini versinya Saksi tadi, enggak ada yang masuk ini di situ, tapi tiba-tiba Anda suruh untuk dilakukan pemungutan suara ulang, Silakan!

1902.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:19:11]

Siap, Yang Mulia. Yang pertama bahwa berdasarkan laporan hasil dari pengawas TPS (...)

1903.KETUA: SALDI ISRA [03:19:19]

Ya.

1904.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:19:19]

Maka disampaikan seperti yang peristiwa tadi bahwa dari 5 DPK itu (...)

1905.KETUA: SALDI ISRA [03:19:24]

Ya.

1906.BAWASLU: AMIN ABDULLAH

Ada 3 pemilih yang hanya diberikan surat suara 1.

1907.KETUA: SALDI ISRA [03:19:32]

Ya.

1908.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:19:33]

Sehingga ini ditindaklanjuti oleh Bawaslu untuk melakukan saran perbaikan (...)

1909.KETUA: SALDI ISRA [03:19:41]

Ya.

1910.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:19:41]

Sebagaimana tercantum dalam bukti. Kemudian berdasarkan jawaban dari KPU, dalam keputusan KPU disampaikan kepada Bawaslu bahwa hanya 3 yang ditindaklanjuti PSU dan 2 tidak ditindaklanjuti, maka LSM Pinus dengan pemantau KIP (...)

1911.KETUA: SALDI ISRA [03:20:01]

Ya.

1912.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:20:04]

Itu mengajukan laporap terhadap Bawaslu terkait dengan pelaksanaan saran perbaikan yang tidak dijalankan. Dalam putusan pelaksanaan hasil pemeriksaan dari Bawaslu, ada dua peristiwa yang perlu diterangkan.

1913.KETUA: SALDI ISRA [03:20:28]

Ya.

1914.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:20:29]

Yang pertama, tidak memberikan surat suara kepada 3 orang DPK yang diatur sesuai dengan yang sudah ber-KTP Tuladenggi.

Kemudian yang kedua, menyangkut ... mengambil surat suara yang tidak terpakai untuk menutupi singkronis ... selisih dari perhitungan, sehingganya ini yang diambil kemudian diisi di dalam sampul, dalam sampul yang ... apa ... surat suara rusak atau yang keliru coblos atau yang tidak sah.

Jadi, ada empat ... ada dua peristiwa yang terkait, sehingganya teman-teman KPU Kabupaten/Kota itu memutuskan bahwa ini pelanggaran administrasi.

1915.KETUA: SALDI ISRA [03:21:20]

Oke.

1916.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:21:21]

Ya. Terkait dengan amar putusnya, kami sudah ada dalam jawaban Pihak Terkait. Keterangan Bawaslu, itu ada di vide Bukti PK-31-1, yakni menyatakan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa melakukan pelanggaran administrasi.

Kemudian yang kedua, memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan.

1917.KETUA: SALDI ISRA [03:21:50]

Oke.

1918.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:21:52]

Kemudian tambahan berikut, Yang Mulia. Kemarin Bawaslu menerima surat, per tanggal 29 April (...)

1919.KETUA: SALDI ISRA [03:21:58]

Ya.

1920.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:22:00]

Dari KPU, tindaklanjut dari keputusan KPU itu sendiri, itu nanti diproses pada tanggal 24 Maret 2024 dengan ... tentang untuk menggelar pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, sumpah dan janji fakta integritas terhadap KPPS yang ada di TPS 2 Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru.

1921.KETUA: SALDI ISRA [03:22:26]

Oke.

1922.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:22:28]

Itu baru nanti ditindaklanjuti pada tanggal 24 Maret (...)

1923.KETUA: SALDI ISRA [03:22:27]

Tindaklanjutnya itu pelanggaran etik, itu?

1924.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:22:33]

Ya.

1925.KETUA: SALDI ISRA [03:22:34]

Tetap tidak PSU, kan?

1926.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:22:33]

Tidak.

1927.KETUA: SALDI ISRA [03:22:38]

Ini di Pemohon ini yang dia persoalkan cuma satu saja dari dua TPS itu kan, TPS 02. TPS yang lain kan Anda tidak persoalkan, walaupun tidak PSU, kan?

1928.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [03:22:48]

Tidak, Yang Mulia.

1929.KETUA: SALDI ISRA [03:22:47]

Nah itu. Nah, ini kan faktanya begini.

Ada lima yang Anda perintahkan ... Bawaslu perintahkan PSU, tiganya sudah diselenggarakan PSU, sudah mereka laksanakan, dua ini ada catatan. Nah dari dua ini, mereka cuma keberatan di satu saja. Nah, di satu ... di TPS 02.

Nah, nanti kan akan begini. Kalau ini satunya dilaksanakan, satu tidak, masih ada masalah yang tersisa, padahal itu tidak ada di permohonan. Nah, itu wilayah kamilah. Tapi ini peta ini mesti kita sampaikan kepada semua pihak ini, ya? Karena yang masalah itu dua, yang Anda perlukan cuma satu. Nah, sementara secara faktual, ada tempat lain yang tidak dipersoalkan. Nah, itu salah satu yang jadi catatan kami. Anda mau menyampaikan apa?

1930.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [03:23:42]

Ada dua hal, Yang Mulia.

1931.KETUA: SALDI ISRA [03:23:37]

Ya.

1932.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [03:23:38]

Yang pertama, jika memang mau dilakukan PSU, dua-duanya juga enggak apa-apa.

1933.KETUA: SALDI ISRA [03:23:40]

Bukan, kami kan ndak bisa mengubah-ubah permohonan.

1934.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [03:23:44]

Yang kedua, izin, Yang Mulia.

1935.KETUA: SALDI ISRA [03:23:43]

Ya.

1936.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [03:23:45]

Terhadap penegasan dari keterangan dari Saksi Termohon (...)

1937.KETUA: SALDI ISRA [03:23:51]

Ya.

1938.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [03:23:52]

Perlu juga harus digarisbawahi ada di bukti kami, di vide P-7A

1939.KETUA: SALDI ISRA [03:24:00]

P-7A (...)

1940.KETUA: SALDI ISRA [03:24:00]

Dan P-7B bahwa saksi Yamin Ibrahim telah melakukan laporan terhadap kejadian khusus, Yang Mulia. Kira-kira itu.

1941.KETUA: SALDI ISRA [03:24:06]

Oke.

1942.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [03:24:06]

Tadi kan keterangan dari Saksi Termohon.

1943.KETUA: SALDI ISRA [03:24:10]

Oke.

1944.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [03:24:11]

Enggak ada itu katanya.

1945.KETUA: SALDI ISRA [03:24:11]

Oke.

1946.KUASA HUKUM PEMOHON 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 : ARMY MULYANTO [03:24:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

1947.KETUA: SALDI ISRA [03:24:13]

Cukup? Pak Arsul? Cukup?

1948.KETUA: SALDI ISRA [03:24:14]

Silakan!

1949.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:24:15]

Sedikit Saksi Termohon.

Bu, itu kan tadi persoalannya adalah ... saya supaya klir saja ini, ya. Apa yang dipersoalkan kan 5 yang terdaftar di DPK. 3 cuma dikasih

satu, nah, yang dua ... itu kenapa beda itu, tergalinya enggak dari itu? Waktu pemeriksaan.

1950.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:24:37]

Ya.

1951.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:24:40]

Apa itu? Apa penyebabnya?

1952.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:24:41]

Ya. Penyebabnya adalah arahan dari (...)

1953.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:24:41]

Ya, PTPS.

1954.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:24:44]

PTPS.

1955.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:24:44]

Nah, tetapi yang sebelumnya dikasih 5 itu apa?

1956.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:24:48]

Dikasih 5, ya. Karena memang sebelumnya ketika dicek, DPT online-nya tidak di mana-mana.

1957.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:24:53]

Oke.

1958.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:24:54]

Dan dia memang masuk kategori DPK. Begitu.

1959.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:24:56]

Oke.

1960.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:24:57]

Nah karena ... ya.

1961.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:24:58]

Ya.

1962.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:24:57]

Jadi, ini di ... diminta arahan ke PTPS karena setelah dicek DPT online, ada di tempat lain. Begitu, Pak.

1963.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:25:04]

Ya. Tanya ke Bawaslu, ini TPPS-nya diperiksa enggak atau didengar keterangannya enggak?

1964.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:25:12]

Di ... diperiksa.

1965.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:25:17]

Ya, terus?

1966.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:25:16]

Tidak ada arahan, Pak.

1967.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:25:18]

Tidak ada arahan?

1968.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:25:21]

Tidak ada arahan.

1969.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:25:22]

Versinya (...)

1970.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:25:22]

Ya.

1971.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:25:23]

TPPS?

1972.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:25:23]

Ya.

1973.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:25:24]

Oh, begitu. Ya, oke.

1974.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:25:25]

Persoalannya bahwa kalau tindak lanjut yang disampaikan Saudara Saksi tadi, itu pemeriksaannya nanti tanggal 24 kemarin, 24 Maret. Satu bulan setelah pros ... hari pemungutan, Yang Mulia.

1975.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:25:39]

Oke. Ya, tapi intinya adalah bahwa TPPS-nya itu menyampaikan kepada Bawaslu bahwa enggak benar saya (...)

1976.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:25:46]

Ya.

1977.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:25:51]

Mengatakan ... apa ... satu saja gitu dikasihnya. Begitu, ya?

1978.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:25:52]

Tidak.

1979.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:25:54]

Oke. Ya sudah. Terima kasih. Terima kasih.

1980.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:25:57]

Baik.

1981.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:25:57]

Saya cuma biar klir itu saja.

1982.KETUA: SALDI ISRA [03:25:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

1983.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:25:58]

Izin.

1984.KETUA: SALDI ISRA [03:26:01]

Ya.

1985.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:26:00]

Izin, Yang Mulia.

1986.KETUA: SALDI ISRA [03:26:02]

Ya.

1987.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:26:01]

Mungkin saya sedikit menambahkan terkait pemeriksaan yang kami proses terhadap KPPS, itu juga kami mengundang PTPS sebagai Pihak Terkait untuk memberikan penjelasan dan sebagaimana tadi yang saya sampaikan, itu yang kami dapatkan dari fakta persidangan tersebut. PTPS hadir, Pak. Ya.

1988.KETUA: SALDI ISRA [03:26:27]

Oke. Terima kasih. Cukup.

Ada yang mau ditambahkan Bawaslu? Silakan! Nih, Bawaslu kayaknya masih apa ini.

1989.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:26:38]

Ya.

1990.KETUA: SALDI ISRA [03:26:38]

Masih ada, masih kayak ... masih mau kayak ngomong begini nih.

Silakan apa yang mau disampaikan?

1991.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:26:38]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa pelaksanaan terkait dengan 3 (ucapan tidak terdengar jelas) DPK tersebut (ucapan tidak terdengar jelas) DPT online, itu masih tercatat di TPS sebelumnya.

1992.KETUA: SALDI ISRA [03:26:44]

Ya.

1993.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:26:45]

Tapi berdasarkan KTP ... berdasarkan KTP Keputusan KPU bahwa (ucapan tidak terdengar jelas). Ya. Yang bersangkutan seharusnya sudah menerima surat suara dan ini sudah diberikan kepada yang 2 ... 2 pemilih sebelumnya, 5 surat suara, ya, kemudian yang ... kemudian yang 3 cuma 1 surat suara.

Jadi, kalau ini melihat bahwa ini adalah inisiasi dari kawan-kawan PTPS, ini tidak bisa ... tidak relevan, Yang Mulia.

1994.KETUA: SALDI ISRA [03:27:56]

Perbedaan perlakuan untuk hal yang sama, ya, lima-limanya ini di online-nya ada, ada KTP juga yang baru. Nah, dua dan tiga itu dibedakan perlakuannya, ada yang dapat lima surat suara, ada yang dapat satu surat suara, gitu ya? Oke.

Ada lagi? Cukup? Bawaslu?

1995.BAWASLU: AMIN ABDULLAH [03:28:09]

Cukup, Yang Mulia.

1996.KETUA: SALDI ISRA [03:28:09]

Cukup. Dari Pemohon cukup, ya?

1997.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [03:28:13]

Cukup, Yang Mulia.

1998.KETUA: SALDI ISRA [03:28:15]

Dari Termohon? Cukup?

1999.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:28:15]

Ada satu saja.

2000.KETUA: SALDI ISRA [03:28:17]

Ya. Kalau satu kita kasih, Pak.

2001.KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [03:28:21]

Saya ingin bertanya kepada Saksi Termohon ini, apakah dari hasil keputusan dari Bawaslu ya karena Saudara tidak menindaklanjuti PSU di TPS 2, dinyatakan bersalah? Mungkin bisa dijelaskan.

2002.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:28:43]

Ya. Baik, saya menjawab.

Terkait tindakan kami dalam hal menindaklanjuti saran perbaikan ini dan kemudian tidak dijadikan temuan dan lantas ada laporan kami dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu, sesungguhnya ini menurut kami sangat-sangat menyedihkan.

Yang Mulia Majelis Hakim.

2003.KETUA: SALDI ISRA [03:29:11]

Ya.

2004.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:29:11]

Perlu kami sampaikan bahwa pencermatan ... di awal saya sudah sampaikan ini adalah sebagai kewajiban kami, prinsip kami dalam menyelenggarakan pemilu yang bertanggung jawab dengan asas kecermatan, kehati-hatian. Namun kemudian, sangat menyedihkan kami adalah dalam kesimpulan teman-teman Bawaslu, ini bisa dilihat, Yang Mulia, di (...)

2005.KETUA: SALDI ISRA [03:29:37]

Ya.

2006.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:29:31]

Halaman 22. Ini, izin saya membacakan.

2007.KETUA: SALDI ISRA [03:29:41]

Silakan!

2008.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:29:41]

Bahwa tindakan Terlapor dalam melakukan pencermatan, sebagai bagian dari proses tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, tidak bersesuaian dengan prinsip berkepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Ini berarti, kalau kami mencermati bahwa apa tindakan kami melakukan pencermatan itu dianggap keliru, padahal sesungguhnya kami ingin bahwa ini benar-benar objektif dan tidak ada kepentingan. Lagi pula dengan alasan seperti ini, kami beranggapan bahwa saran perbaikan itu sudah sifatnya final dan mengikat, sehingga tidak ada ruang bagi kami untuk melakukan pencermatan.

Kemudian yang kedua bahwa Ketentuan Pasal 372 ini, tidak mengatur secara teknis mekanisme dan tata cara, serta prosedur tindak lanjut terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo.

Saya kira demikian, Yang Mulia.

2009.KETUA: SALDI ISRA [03:30:35]

Beda-beda sedikit pendapat, enggak apa-apalah, Bu. Jangan pendapatannya yang beda, begitu. Nanti kan ketemu duduk lagi bersama, toh sama-sama penyelenggara, begitu.

2010.SAKSI DARI TERMOHON: AGUSTINA ALI BILONDATU [03:30:42]

Siap.

2011.KETUA: SALDI ISRA [03:30:42]

Nah, saya ini terakhir, sebelum ditutup.

Ini kan ada 5 TPS, ya, yang direkomendasikan, ya.
 TPS Kecamatan Limboto itu TPS 001 Tilihuwa ya, betul?
 Kemudian Kelurahan Hatuo, TPS 005.
 Kemudian Hepehulawa, 008.
 Kemudian di Kecamatan Batudaa Pantai, TPS 005.
 Kemudian yang di Kecamatan Telaga Biru, TPS 002.
 Yang belum dilaksanakan, TPS mana satu lagi?

2012.BAWASLU: YUSNANDAR KARIM [03:31:17]

Di TPS 005 Batudaa Pantai.

2013.KETUA: SALDI ISRA [03:31:24]

Di TPS 005 Batudaa Pantai, ya?

2014.BAWASLU: YUSNANDAR KARIM [03:31:29]

Ya.

2015.KETUA: SALDI ISRA [03:31:36]

Nah, ini enggak masuk di tempat mereka ini, gitu.

Oke. Terima kasih. Nanti akan kita pertimbangkan semuanya yang disampaikan. Mudah-mudahan keterangan Saksi, baik Saksi Pemohon maupun Saksi Termohon dan dialog kita dalam persidangan ini bisa membantu untuk memutuskan Permohonan ini, ya. Apapun putusannya, diterima dengan ikhlas. Ya, namanya di pengadilan, kadang-kadang ada yang kita inginkan tidak tercapai dan segala macam, itu biasa saja. Hakim kan punya cara sendiri pula untuk memutuskan permohonan itu.

Terima kasih kepada Saksi Pemohon, Saksi Termohon, dan Kuasa Pemohon, dan Saksi Termohon, dan begitu juga Termohon dan Saksinya. Dimohon bisa meninggalkan ruangan, kita akan lanjutkan untuk perkara berikutnya.

Jangan lupa Ibu, ya. Ibu KPU, nanti ajak Anggota Bawaslu nya duduk-duduk sambil minum kopi nanti.

Silakan Saksinya, masih Ibu yang tadi. Ada Saksi lagi, Bu, silakan duduk, Bu. Pemohon sudah siap? Pemohon saksinya? Pemohon tidak mengajukan saksi, ya?

2016.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [03:34:43]

Ada mengajukan saksi, Yang Mulia.

2017.KETUA: SALDI ISRA [03:34:45]

Kapan diajukan?

2018.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [03:34:46]

Tanggal 22 Mei (...)

2019.KETUA: SALDI ISRA [03:34:49]

Ada buktinya?

2020.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [03:34:50]

Ada, Yang Mulia.

2021.KETUA: SALDI ISRA [03:34:51]

Coba lihat ke sini. Ini untuk pengajuan saksi, ya?

2022.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [03:35:07]

Siap, Yang Mulia.

2023.KETUA: SALDI ISRA [03:35:08]

Perkara 1 ... 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024?

2024.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [03:35:14]

Siap.

2025.KETUA: SALDI ISRA [03:35:15]

5 orang saksi, ya?

2026.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [03:35:16]

1, Yang Mulia.

2027.KETUA: SALDI ISRA [03:35:19]

Oh, kok ada 5 di sini? Oh, Kuasa Hukum, Pak Hamzah Sidik?

2028.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:35:22]

Siap.

2029.KETUA: SALDI ISRA [03:35:22]

Oke. Ini bukti berkasnya, ya? Oke. Ini Pak Hamzah Sidik sudah hadir, dari Termohon Bapak Famid Djakisa, betul? Oke. Anugrah Setiawan, Ada?

Wah, ini terpaksa Hakim menjemput ke toilet kalau begini nih. Mana dia? Ibu Sutriawati, nah ini tadi sudah muncul pula di sini ya, dua kali Ibu jadi Saksi ini. Ibu Yesika Inka Kristo.

Yang satu lagi, toiletnya di mana? Tidak dipanggil tadi? Nah, ini. Ini Bapak ... Bapak jadi lagi ya, Saksi lagi. Nah ini karena beda perkara, beda lagi sumpahnya, Pak.

Pak Famid, silakan untuk diambil sumpahnya. Berdiri. Agama apa, Pak? Ini sudah berhenti PPK, ya? Masih? Masih? Oh, kalau Anda masih PPK, enggak usah disumpah lagi, balik ke situ. Masih PPK, ya?

2030.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:37:01]

Terpilih kembali, ya?

2031.KETUA: SALDI ISRA [03:37:02]

Oh, terpilih kembali.

2032.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:37:03]

PPK-nya sudah selesai (...)

2033.KETUA: SALDI ISRA [03:37:04]

Ini PPK untuk Pilkada?

2034.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:37:03]

Kemudian ada rekrutmen kemarin untuk pilkada.

2035.KETUA: SALDI ISRA [03:37:07]

Nah, ini kita sumpah lagi.

2036.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:37:08]

Kita sumpah.

2037.KETUA: SALDI ISRA [03:37:11]

Kemudian Bapak Anugrah, Silakan! Kita sumpah lagi, Pak. Dua kali Bapak disumpah hari ini nih. Ibu Sutriawati, Ibu Yesika, Pak Hamzah. Ibu agamanya apa, Bu? Kristen. Nah, dua ke sini, Bu, biar dipisah. Mohon kesediaan, Yang Mulia Pak Ridwan.

2038.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:37:45]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Untuk yang beragama Islam, ikuti lafal sumpah akan saya tuntunkan.
"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

2039.SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [03:37:45]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

2040.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:38:12]

Untuk yang beragama Kristen, Ibu-Ibu, ya. Ikuti, ya. Ikuti lafal sum ... janji yang akan saya tuntunkan.
"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

2041.SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH [03:38:12]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

2042.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:38:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

2043.KETUA: SALDI ISRA [03:38:44]

Terima kasih, Yang Mulia.
Silakan kembali ke tempat.
Kita mulai sekarang dari Saksi Pemohon, Pak Hamzah Sidik.
Silakan, Pak.

2044.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:39:09]

Bismillahirrahmaanirrahiim (...)

2045.KETUA: SALDI ISRA [03:39:10]

Bapak mau menerangkan apa, Pak?

2046.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:39:12]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.
Yang Mulia, izin. Kami ingin (...)

2047.KETUA: SALDI ISRA [03:39:16]

Ya, Bapak ini dulu sebagai apa, Pak, posisinya Pak Hamzah?

2048.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:39:20]

Saya sebagai saksi.

2049.KETUA: SALDI ISRA [03:39:21]

Saksi di?

2050.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:39:24]

Di tingkat rekapitulasi kecamatan, Yang Mulia.

2051.KETUA: SALDI ISRA [03:39:28]

Di kecamatan, ya. Kecamatan apa, Pak?

2052.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:39:29]

Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

2053.KETUA: SALDI ISRA [03:39:33]

Ya, Tomilito. Ini sudah muncul pula namanya tadi, ini. Ibunya itu ada lagi. Oke. Saksi dari Golkar, ya?

2054.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:39:40]

Dari Partai Golkar.

2055.KETUA: SALDI ISRA [03:39:41]

Partai Golkar, saksi mandat?

2056.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:39:43]

Saksi mandat.

2057.KETUA: SALDI ISRA [03:39:43]

Calon juga? Enggak?

2058.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:39:45]

Alhamdulillah, calon.

2059.KETUA: SALDI ISRA [03:39:46]

Terpilih?

2060.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:39:47]

Alhamdulillah terpilih.

2061.KETUA: SALDI ISRA [03:39:48]

Oke. Silakan, Pak!

2062.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:39:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang ingin kami terangkan atau berikan penjelasan di sini terkait beberapa hal yang kami temukan atau kami alami di Pleno Kecamatan Tomilito.

2063.KETUA: SALDI ISRA [03:40:07]

Ya.

2064.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:40:06]

Dimana yang pertama, adanya proses dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara yang menurut hemat kami sebagai Saksi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Konkretnya ada dokumen yang seharusnya menurut hemat kami itu, berada di dalam sampul yang tersegel dan berada dalam kotak suara tersegel, ternyata itu setelah dilakukan (...)

2065.KETUA: SALDI ISRA [03:40:34]

Itu TPS-02, ya?

2066.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:40:35]

TPS-02 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Yang Mulia.

2067.KETUA: SALDI ISRA [03:40:38]

Itu tadi sudah dijelaskan, apa yang Bapak mau tambahkan di situ?

2068.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:40:41]

Yang ingin saya tambahkan, karena memang pertama ini adalah ... justru temuan dari kami, Partai Golkar. Cuma, karena perkaranya memang PPP lebih awal (...)

2069.KETUA: SALDI ISRA [03:40:50]

Ya.

2070.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:40:50]

Sehingga, sudah dijelaskan juga tadi oleh Saksi PPP, kami tonton di Youtube.

2071.KETUA: SALDI ISRA [03:40:54]

Ya.

2072.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:40:54]

Tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa, ini menurut hemat kami yang kami saksikan ini ada hal yang tidak sesuai, Yang Mulia.

2073.KETUA: SALDI ISRA [03:41:02]

Ya.

2074.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:41:02]

Bahwa, yang seharusnya dokumen-dokumen ini berada di dalam TP ... kotak suara, ini justru tidak berada di tempatnya. Dan yang menarik, Dokumen ini ditemukan ... di tempat lain justru (...)

2075.KETUA: SALDI ISRA [03:41:17]

Tadi sudah dijelaskan ya, Pak?

2076.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:41:18]

Di tempat lain yang ketika mereka mencari itu (...)

2077.KETUA: SALDI ISRA [03:41:21]

Bapak lihat enggak, tempat lainnya itu?

2078.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:41:24]

Justru itu yang saya persoalkan, ada rekaman videonya juga kita jadikan sebagai alat bukti.

2079.KETUA: SALDI ISRA [03:41:28]

Ya.

2080.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:41:28]

Dimana kami ini sebagai Panwas juga tidak dilibatkan, kami juga sebagai Saksi tidak dilibatkan. Jadi, ini hanya inisiatif, karena kami suruh cari.

2081.KETUA: SALDI ISRA [03:41:34]

Ya.

2082.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:41:35]

Harusnya, ketika mereka mencari itu ya, apalagi kami duga, ini saya duga ya.

2083.KETUA: SALDI ISRA [03:41:38]

Ya.

2084.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:41:39]

Karena kami tidak melihat, ini ada pembongkaran kotak suara lain.

2085.KETUA: SALDI ISRA [03:41:42]

Oke.

2086.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:41:43]

Karena dia sampaikan ketika saya tanya, "ini ditemukan di mana?"
Dia sampaikan "di kotak suara.", "di kotak."

Dia tidak bilang kotak suara, tapi dia bilang "di kotak" Saya tanya kok membuka kotak, asumsi saya kotak, ini kotak suara. Karena dia masuk ke dalam tempat logistik, Yang Mulia.

2087.KETUA: SALDI ISRA [03:41:55]

Ya.

2088.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:41:56]

Di kantor kecamatan. Karena, saya tanya "kok di dalam kotak? Berarti ini ada dibuka kotak yang lain."

Oh, dia bilang, "Bukan, ada kotak tempat penyimpanan barang-barangnya mereka."

Lalu saya malah terheran, kenapa justru yang seharusnya berada dalam kotak suara justru berada di dalam kotak yang lain-lain itu yang tidak ada urusannya dengan pemilu (...)

2089.KETUA: SALDI ISRA [03:42:12]

Ya, itu keberatan Bapak ... keberatan Bapak, ya. Apa yang lain Pak, itu biar kami yang mengeksplornya Pak. Nanti, Bapak jadi Ahli jadi susah kita nanti.

2090.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:42:18]

Siap, Yang Mulia.

Yang kedua Terkait soal pembetulan-pembetulan. Sebagaimana yang kita tau, proses dan tata caranya pembetulan itu, ya digaris horizontal, kemudian, diparaf. Tetapi yang kita temukan beberapa TPS itu tidak ... apa namanya ... terjadi hal seperti itu. Sehingga, juga kami tentu ... apa namanya ... linear aja, Yang Mulia. Bahwa kalau menurut hemat kami, tidak sesuai dengan tata caranya kami protes (...)

2091.KETUA: SALDI ISRA [03:42:39]

Ya.

2092.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:42:40]

Artinya, tetap pegangannya adalah peraturan KPU. Jadi, yang kami temukan ada beberapa TPS, itu di Bulango Raya. Kami temukan itu Di TPS 1, ada juga di Molantadu TPS 1 dan 3 kami temukan juga itu pembetulan yang tidak dilakukan sesuai dengan tata cara ... dan apa namanya ... ketiga terkait dengan ... Tapi memang kami tidak alami langsung, ya. Tetapi, itu berkembang di PPK yaitu ada pendampingan ... pendampingan (...)

2093.KETUA: SALDI ISRA [03:43:12]

Jadi, ada TPS-1, Desa Bulango Raya.

2094.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:42:14]

Desa Bulango Raya, ya.

2095.KETUA: SALDI ISRA [03:43:19]

TPS-1, Desa Molantadu TPS-3 Molantadu

2096.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:43:22]

Ya, Molantadu. Termasuk juga di Tanjung Karang itu, Yang Mulia.

2097.KETUA: SALDI ISRA [03:43:23]

Tanjung Karang, ya?

2098.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:43:23]

Ya.

2099.KETUA: SALDI ISRA [03:43:25]

Kemudian, TPS-1 Tanjung Karang, TPS 2 Tanjung Karang.

2100.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:43:27]

Tanjung Karang, ya.

2101.KETUA: SALDI ISRA [03:43:28]

Bapak hadir ya, di kecamatan itu?

2102.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:43:29]

Saya hadir.

2103.KETUA: SALDI ISRA [03:43:30]

Oke, pertanyaan (...)

2104.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:43:32]

Sampai terakhir itu saya hadir, penutupan, Pak.

2105.KETUA: SALDI ISRA [03:43:33]

Ya, pertanyaan saya ... pertanyaan kami ini, itu berbeda enggak, komposisi suara di TPS dengan yang direkap di kecamatan?

2106.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:43:41]

Kalau komposisi suara, alhamdulillah stabil, Pak, tidak berbeda.

2107.KETUA: SALDI ISRA [03:43:46]

Tidak ada perbedaan, ya?

2108.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:43:47]

Tidak ada perbedaan.

2109.KETUA: SALDI ISRA [03:43:48]

Jadi, ini soal komposisi suara satu, enggak ada masalah?

2110.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:43:51]

Enggak ada masalah.

2111.KETUA: SALDI ISRA [03:43:52]

Yang dipersoalkan itu karena ada proses pencatatan yang tidak sesuai?

2112.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:43:57]

Ya.

2113.KETUA: SALDI ISRA [03:43:57]

Kemudian, ada formulir-formulir yang dimasukkan tidak pada tempatnya, kan itu?

2114.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:44:02]

Ya.

2115.KETUA: SALDI ISRA [03:44:02]

Dan itu yang dianggap sebagai kecacatan prosedur atau administrasi. Ada lagi, Pak?

2116.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:44:08]

Ya, itu yang tadi, yang kami temukan, tapi kami tidak melihat langsung terkait soal dan memang tidak ada keberatan di tingkat TPS ketika ada yang disabilitas, harusnya pendampingan itu membuat surat pernyataan. Tapi, itu tidak dilakukan.

2117.KETUA: SALDI ISRA [03:44:21]

Oke, Bapak dengar itu, ya?

2118.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:44:23]

Ya.

2119.KETUA: SALDI ISRA [03:44:23]

Tapi, tidak lihat, ya?

2120.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:44:24]

Itu ... itu hanya ... apa ... dialog-dialog aja di (...)

2121.KETUA: SALDI ISRA [03:44:28]

Itu, siapa namanya? Nama disabilitasnya? Umar Enteno, ya?

2122.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:44:32]

Ya, itu di Desa Bubode, Yang Mulia.

2123.KETUA: SALDI ISRA [03:44:34]

Desa?

2124.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:44:35]

Bubode.

2125.KETUA: SALDI ISRA [03:44:36]

Desa Bubode.

2126.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:44:37]

Ya.

2127.KETUA: SALDI ISRA [03:44:37]

Oke, Bubode di TPS 02, ya?

2128.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:44:40]

Ya, Yang Mulia.

2129.KETUA: SALDI ISRA [03:44:41]

Oke, ini di dapil berapa ini, Pak?

2130.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:44:44]

Ini Dapil 2.

2131.KETUA: SALDI ISRA [03:44:45]

Dapil 2, berapa sih, kursi di situ yang di (...)

2132.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:44:47]

Kursi di situ 3, Yang Mulia.

2133.KETUA: SALDI ISRA [03:44:48]

3?

2134.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:44:48]

Ya.

2135.KETUA: SALDI ISRA [03:44:49]

Bapak dapat kursi 1?

2136.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:44:51]

Kami enggak dapat, Golkar.

2137.KETUA: SALDI ISRA [03:44:52]

Oh, enggak dapat?

2138.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:44:53]

Selisihnya 22 suara, Yang Mulia.

2139.KETUA: SALDI ISRA [03:44:54]

Bapak di tempat lain, dapat kursi?

2140.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:44:56]

Oh, saya?

2141.KETUA: SALDI ISRA [03:44:57]

Ya.

2142.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:44:57]

Saya di Dapil 1, Pak, calegnya.

2143.KETUA: SALDI ISRA [03:44:58]

Oh, Dapil 1?

2144.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:44:59]

Ya.

2145.KETUA: SALDI ISRA [03:44:59]

Oke, jadi bapak Dapil 1 dapat kursi, ya?

2146.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:45:01]

Alhamdulillah, Pak.

2147.KETUA: SALDI ISRA [03:45:02]

Tapi, di sini Golkar enggak dapat kursi?

2148.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:45:04]

Siap.

2149.KETUA: SALDI ISRA [03:45:04]

Ini yang sedang diperjuangkan sekarang, ya?

2150.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:45:05]

Siap, insya Allah.

2151.KETUA: SALDI ISRA [03:45:07]

Ada lagi, Pak?

2152.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:45:08]

Yang terakhir, barangkali soal keberatan kami itu.

2153.KETUA: SALDI ISRA [03:45:11]

Ya.

2154.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:45:12]

Kan, kami dari Partai Golkar, saksinya ... apa ... dari tim hukum partai Golkar.

2155.KETUA: SALDI ISRA [03:45:16]

Ya.

2156.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:45:17]

Kebetulan juga di samping kanan saya ini tim hukum partai Golkar yang melaporkan ke Bawaslu.

2157.KETUA: SALDI ISRA [03:45:21]

Ya.

2158.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:45:22]

Terkait soal temuan-temuan ini. Kami juga sedikit ya, agak lemah-lemah lesu juga, Yang Mulia, karena proses laporan kami itu agak lama baru direspons dan kami sampai hari ini kurang tahu ini sebenarnya tindak lanjutnya apa?

2159.KETUA: SALDI ISRA [03:45:38]

Oleh Bawaslu?

2160.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:45:40]

Ya, kalau Bawaslu katanya sih, disampaikan ke kami karena saya juga diperiksa di Panwas, pada saat itu katanya sudah diteruskan ke Bawaslu dan Bawaslu sudah meneruskan ini ke KPU.

2161.KETUA: SALDI ISRA [03:45:49]

Nanti kita tanya, Pak.

2162.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:45:50]

Ya.

2163.KETUA: SALDI ISRA [03:45:50]

Ya.

2164.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:45:50]

Dan sampai hari ini ya, wallahu alam bisshawab apa tindak lanjutnya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, barangkali ini dulu pengantar dari kami.

2165.KETUA: SALDI ISRA [03:45:56]

Cukup, ya?

2166.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:45:57]

Cukup, Yang Mulia.

2167.KETUA: SALDI ISRA [03:45:57]

Silakan, ada yang mau didalami saksinya? Jangan banyak-banyak ini kalau disuruh beliau ini enggak selesai-selesai nanti.

2168.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [03:46:03]

Siap, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia, hanya terkait dengan (...)

2169.KETUA: SALDI ISRA [03:46:11]

Silakan!

2170.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [03:46:11]

Apa namanya, terkait dengan kejadian yang di PPK.

2171.KETUA: SALDI ISRA [03:46:17]

Ya.

2172.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [03:46:18]

Terhadap permintaan dari Saksi untuk membongkar kotak suara. Nah, kemudian tidak didapatkan itu, Yang Mulia, kami ingin

mempertegas saja. Bahwasanya setelah itu dilakukan skorsing, Yang Mulia, menurut keterangan beliau, Saksi yang pertanyaan kami apakah di saat skorsing itu dilakukan pencarian oleh KPPS terkait dengan SPM itu? Melibatkan tidak, orang-orang yang saksi atau PPK atau Panwascam?

2173.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:46:52]

Eenggak ada, itu sendiri aja, itu yang perempuan, itu. Eenggak ada di sini mukanya ini.

2174.KETUA: SALDI ISRA [03:46:58]

Ya, tadi sudah dijelaskan. Memang, diskorsing lalu yang mencari petugas itu tanpa dilihat oleh saksi.

2175.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:47:03]

Ada dua orang, Yang Mulia, yang mencari, itu (...)

2176.KETUA: SALDI ISRA [03:47:05]

Tadi sudah disampaikan, terus.

2177.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [03:47:07]

Jadi pada dasarnya itu tidak melibatkan Panwascam, PPK, dan para saksi. Sehingga, ada lagi pertanyaan dari kami, Yang Mulia, terkait dengan empat item laporan kami ini menurut saksi apakah hal-hal yang oleh Bawaslu oleh Panwascam Tomilito telah menyatakan bahwa telah memenuhi unsur yang mana saja menurut Saudara Saksi yang memenuhi unsur dasar laporan atau keterangan Saudara Saksi (...)

2178.KETUA: SALDI ISRA [03:47:42]

Nanti yang pertanyaan itu ditanyakan ke Bawaslu, ya?

2179.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [03:47:44]

Oh, siap, Yang Mulia.

2180.KETUA: SALDI ISRA [03:47:45]

Ya, nanti saya tanyakan ke Bawaslu nanti.

2181.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [03:47:48]

Sementara cukup, Yang Mulia.

2182.KETUA: SALDI ISRA [03:47:49]

Cukup?

2183.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [03:47:49]

Siap.

2184.KETUA: SALDI ISRA [03:47:49]

Bapak, ada tahu enggak, dari apa itu yang dianggap memenuhi unsur itu? Pak Hamzah?

2185.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:48:00]

Saya kurang tahu. Cuma disebutkan pelanggaran administrasi pemilu, unsurnya apa karena kita tidak dapatkan juga hasil pemeriksaan itu, kami tidak dalam penguasaan kami, kami cuma dikasih tahu saja singkat bahwa ini sudah dilanjutkan begitu, Yang Mulia.

2186.KETUA: SALDI ISRA [03:48:14]

Ternyata beliau tidak tahu, nanti kita tanya ke Bawaslu.

2187.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:48:15]

Siap.

2188.KETUA: SALDI ISRA [03:48:17]

Terima kasih. Cukup?

2189.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:48:18]

Cukup, Yang Mulia.

2190.KETUA: SALDI ISRA [03:48:19]

Silakan kalau ada yang mau didalami, satu dua pertanyaan!

2191.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:48:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

2192.KETUA: SALDI ISRA [03:48:25]

Ya.

2193.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:48:25]

Izin mendalami.

Permasalahan yang pertama izin, Pak Hamzah Sidik, kami panggil Saksi bahwa Bapak menjelaskan tadi ada dua SPM yang kemudian diskors, kemudian dicari.

2194.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:48:37]

Ya.

2195.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:48:38]

Bapak menjelaskan juga, Bapak ikut tidak, pada saat di situ menyaksikan pencarian di tempat logistik itu?

2196.KUASA HUKUM SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:48:44]

Tidak ikut.

**2197.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN
[03:48:46]**

Tidak ikut/ Karena tadi banyak asumsi Bapak sampaikan, ya. Bahwa itu dicari di kota yang lain segala macam, Bapak mengetahui tidak, pada saat pencarian itu?

2198.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:48:58]

Tidak.

2199.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:48:58]

Sehingga muncul tadi asumsi-asumsi Bapak bahwa itu dicari kemungkinan dari kotak yang lain?

2200.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:49:04]

Ya, kita kan mengajukan video, Yang Mulia, ya, barangkali kalau berkenan juga nanti barangkali bisa menonton video singkat itu. Di situ kan saya videoin semua itu proses di situ, pencarian itu. Termasuk ketika yang bersangkutan keluar dari kantor kecamatan itu saya video semua.

**2201.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN
[03:49:20]**

Video itu pada saat di dalam?

2202.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:49:22]

Diproses, lagi proses. Lagi macam seperti ini kan, diskorsing. Ini si Fahmi ini Ketua PPK kan di atas (...)

2203.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:49:28]

Ya, baik.

2204.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:49:30]

Saya video itu, saya sampaikan, "Ini ditemukan di mana?" Saya tanya.

2205.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:49:36]

Oh, oke, itu video pada saat sudah ditemukan?

2206.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:49:40]

Ya, sudah ditemukan. Karena sebelum ditemukan itu, kita video semua, mereka bilang, "Tidak ditemukan di sini."

2207.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:49:45]

Ya, pertanyaan saya pada saat pencarian itu ada enggak, videonya, Pak?

2208.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:49:48]

Tidak ada.

2209.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:49:48]

Tidak ada?

2210.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:49:49]

Karena dia mencari tidak tahu di mana.

2211.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:49:52]

Oke, terima kasih.

2212.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:49:53]

Kita bingung juga (...)

2213.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:49:54]

Bapak tahu tidak, pada saat pencarian itu ada juga Panwascam yang menyaksikan?

2214.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:49:58]

Panwascam berdiri 3 orang dengan kami.

2215.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:50:01]

Oke.

2216.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:50:02]

Di tempat ini, karena jaraknya tidak terlalu jauh. Saya di sini ya, Panwascam kira-kira di situ.

2217.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:50:06]

Ya.

2218.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:50:07]

Bahkan saya protes, "Eh, Panwascam! Ini kok dibongkar kotak, tidak diketahui oleh Panwascam."

2219.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:50:10]

Oke.

2220.KETUA: SALDI ISRA [03:50:13]

Tapi Pak, begini, Pak Hamzah (...)

2221.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:50:14]

Ya, siap.

2222.KETUA: SALDI ISRA [03:50:14]

Itu kotak yang dibongkar itu memang dilakukan di sekitar kantor camat, ya?

2223.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:50:20]

Di dalam agak (...)

2224.KETUA: SALDI ISRA [03:50:20]

Ya, di dalam.

2225.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:50:20]

Agak keluar juga dari ruangan rekapitulasi, Yang Mulia.

2226.KETUA: SALDI ISRA [03:50:24]

Di sekitar tempat gudang, kotak-kotak itu ya?

2227.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:50:27]

Ya, di dalam kantor camat ya, gudang logistik itu.

2228.KETUA: SALDI ISRA [03:50:29]

Oke, silakan lanjutkan!

2229.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:50:31]

Partai Golkar pada saat Di TPS 02 itu ada saksi tidak, Pak? Setahu Bapak?

2230.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:50:40]

Ya, Partai Golkar di 123 desa semua ada saksinya.

2231.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:50:43]

Semua ada?

2232.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:50:43]

Ya.

2233.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:50:44]

Ada tidak, laporan dari saksi yang Di TPS 2 Tanjung Karang itu yang menyatakan ada permasalahan SPM?

2234.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:50:51]

Di situ tidak ada. Cuma saksi kami tidak tanda tangan.

2235.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:50:56]

Tidak tanda tangan?

2236.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:50:55]

Tidak ada penandatanganan ... apa namanya ... C-1.

2237.KETUA: SALDI ISRA [03:51:01]

Oh, C.Hasil?

2238.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:51:02]

Ya, tidak menandatangani, Golkar tidak tanda tangan.

2239.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:51:05]

Di C.Hasil?

2240.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:51:06]

Ya.

2241.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:51:08]

Oke.

2242.KETUA: SALDI ISRA [03:51:09]

Cukup?

2243.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:51:11]

Belum, Yang Mulia? Karena ada 3 soal, nih. Ini baru satu soal (...)

2244.KETUA: SALDI ISRA [03:51:14]

Baru satu soal saya sudah banyak. Terus lanjut ke soal kedua!

2245.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:51:17]

Yang kedua, terkait pembetulan pada rekapitulasi yang dipermasalahkan. Pada saat Pleno rekapitulasi itu, ada tidak, dipermasalahkan masalah pembetulan paraf itu, Pak? Tidak adanya paraf?

2246.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:51:31]

Oh ya, ya. Semua hal-hal yang kita anggap tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur, kita pertanyakan ini kenapa tidak diparaf, tidak di ... apa namanya (...)

2247.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:51:40]

Itu dipermasalahkan pada saat setelah rekap, pada saat rekapitulasi, atau setelah?

2248.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:51:45]

Ya lagi proses rekap.

2249.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:51:46]

Lagi proses rekap?

2250.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:51:48] [03:51:47]

Ya, Di tingkat kecamatan, ya.

2251.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:51:49]

Oke.

2252.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:51:49]

Karena itu kan dokumen kami sebagai saksi kan baru tahu dokumen itu kan pas di tingkat kecamatan. Karena TPS kami kan tidak ada.

2253.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:51:56]

Ya, setelah mengetahui itu dan memberikan keberatan, kan itu langsung dilakukan perbaikan (...)

2254.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:52:06]

Ya.

2255.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:52:08]

Apakah Bapak menyaksikan perbaikan itu?

2256.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:52:10]

Seingat saya, ya, kami tahu perbaikan di tingkat PPK ada.

2257.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:52:12]

Ada perbaikan itu, Pak, ya, masalah (...)

2258.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:52:14]

Tapi kami sudah terlanjur protes juga.

2259.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:52:14]

Ya, berarti kan langsung dilakukan perbaikan (...)

2260.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:52:16]

Ya, ada perbaikan, seingat saya ada perbaikan.

KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:52:17]

Ada perubahan suara enggak, Pak? pada saat perbaikan itu?

2261.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:52:25]

Pokoknya secara umum sebagaimana ditanyakan Prof. Saldi tadi, tidak ada perubahan suara apa pun (...)

2262.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:52:25]

Tidak ada yang berbeda masalah suara, ya. Oke.
Satu lagi, Yang Mulia.

2263.KETUA: SALDI ISRA [03:52:29]

Ya.

2264.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:52:32]

Disabilitas, masalah disabilitas. Tadi Bapak hanya dengar-dengar katanya ada disabilitas begitu, ya? Siapa, Pak, namanya orang disabilitas tadi ini?

2265.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:52:43]

Ya karena saya tidak ada di TPS ya, jadi saya kurang begitu mengetahui siapa. Cuma TPS-nya itu di Desa Bubode, kalau enggak salah TPS 2. Makanya saya bilang tadi, saya cuma dengar pembicaraan-pembicaraan (...)

2266.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:52:58]

Cuma dengar. Siapa, Pak, dengar dari siapa, Pak?

2267.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:52:59]

Ya ... apa namanya ... salah satunya dari panwas, panwas desa, panwas desa. Itu sebenarnya tadi juga kita mau ajukan sebagai saksi, cuma orang tuanya lagi sakit.

2268.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:53:09]

Mengetahui tidak, Pak, tadi siapa namanya?

2269.KETUA: SALDI ISRA [03:53:17]

Enggak usah ditanya nama, kayak ujian anak SD saja yang ditanya nama. Sudah cukup?

2270.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [03:53:12]

Karena sifatnya jadi sama-sama asumsi, Yang Mulia. Siap. Cukup, Yang Mulia.

2271.KETUA: SALDI ISRA [03:53:23]

Kalau namanya itu sudah ada di kita.
Pihak Terkait, ada pertanyaan? Silakan!

2272.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [03:53:28]

Ada, Yang Mulia.

2273.KETUA: SALDI ISRA [03:53:29]

Ya.

2274.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [03:53:31]

Terima kasih banyak atas kesempatannya, Yang Mulia.
Izinkan kami dari Pihak Terkait karena memang berkepentingan di TPS 2. Karena (...)

2275.KETUA: SALDI ISRA [03:53:37]

Oh, ini Anda melanjutkan yang tadi, ya?

2276.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [03:53:40]

Melanjutkan, Yang Mulia.

2277.KETUA: SALDI ISRA [03:53:40]

Tapi ini beda konteks, lho, beda nomor.

2278.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [03:53:44]

Siap, Yang Mulia.

2279.KETUA: SALDI ISRA [03:53:46]

Silakan, jangan banyak-banyak pertanyaannya!

2280.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [03:53:46]

Eenggak banyak, Yang Mulia.

2281.KETUA: SALDI ISRA [03:53:48]

Silakan!

2282.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [03:53:50]

Saya mungkin mau mempertegas saja kepada Saudara Saksi dari Partai Golkar. Bapak Sekretaris ini, Yang Mulia. Waktu hasil rekap PPK itu, apakah Saudara Saksi menandatangani Berita Acara hasil rekap itu?

2283.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:54:07]

Saya, seingat saya, saya tidak, ya. Kami ada berapa saksi, kalau seingat saya, saya pribadi saya tidak menandatangani.

2284.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [03:54:10]

Kemudian oleh karena Saudara Saksi tidak mengetahui hasil dari tindak ... apa namanya ... hasil pemeriksaan dari Bawaslu terkait laporan, apa yang bisa Saudara jelaskan, kenapa kemudian Saudara sampai membuat laporan ke panwas waktu itu?

2285.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:54:33]

Ya karena kita melihat ada pelanggaran ya, makanya kami inisiatif untuk melaporkan itu ke Bawaslu, begitu.

2286.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [03:54:37]

Terakhir mungkin, Saudara Saksi. Apa ... jadi betul bahwa Saudara Saksi tidak dilibatkan pada saat pencarian surat tidak memilih itu (...)

2287.KETUA: SALDI ISRA [03:54:46]

Itu sudah ditegaskan tadi, sudah ditegaskan tidak dilibatkan.

2288.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:54:56]

Semua, bukan cuma saya. Yang mencari cuma dua orang, cuma PPS mungkin ya, saya tidak kenal dia.

2289.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [03:55:11]

Baik. Jadi, kami (...)

2290.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAMZAH SIDIK [03:54:56]

PPK semua lengkap itu di atas, kami juga saksi-saksi lengkap dengan panwas, tidak ada yang mencari. Makanya saya sedikit emosi itu, kenapa membongkar sesuatu tanpa diketahui oleh panwas oleh saksi-saksi, gitu.

2291.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [03:55:11]

Baik, Saudara Saksi. Terima kasih.

2292.KETUA: SALDI ISRA [03:55:09]

Cukup, ya.
Panwas, Bawaslu, apa yang bisa dijelaskan dengan peristiwa ini?
Silakan!

2293.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:55:19]

Terima kasih. Terkait dengan apa penyampaian dari Saksi, Bawaslu ... ya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara itu menerima laporan pelanggaran.

2294.KETUA: SALDI ISRA [03:55:28]

Oke.

2295.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:55:29]

Laporan pelanggaran ya, dan kemudian ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten ... Panwas Tomilito. Nah, sehingga hasil dari penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Pengawas Tomilito, itu diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, dan kemudian diteruskan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara.

Nah, terkait dengan saksi tidak mendapat salinan itu karena alurnya itu hasil penanganan pelanggaran itu harus diteruskan kepada KPU, KPU Kabupaten Gorontalo Utara.

2296.KETUA: SALDI ISRA [03:56:06]

Oke.
Ini Bu, ketika bongkar kotak tadi, memang enggak disaksikan oleh Panwas Kecamatan?

2297.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:56:12]

Tidak.

2298.KETUA: SALDI ISRA [03:56:12]

Tidak, ya?

2299.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:56:14]

Ya.

2300.KETUA: SALDI ISRA [03:56:15]

Dan ada informasi enggak, informasi penting dari Panwas Kecamatan Tomilito, ya? Itu betul atau tidak surat form itu memang diambil dari membongkar kotak yang ada di kecamatan itu?

2301.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:56:32]

Ya. Berdasarkan hasil pengawasan.

2302.KETUA: SALDI ISRA [03:56:33]

Ya.

2303.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:56:33]

Jadi, form itu ditemukan di luar kotak dan tidak terisi dalam sampul yang tersegel (...)

2304.KETUA: SALDI ISRA [03:56:35]

Oke.

2305.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:56:35]

Dan di luar dari kotak itu.

2306.KETUA: SALDI ISRA [03:56:43]

Tapi itu tetap berkas-berkasnya sudah ada di kecamatan, ya?

2307.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:56:48]

Ya.

2308.KETUA: SALDI ISRA [03:56:48]

Ini ... ini pelajaran juga, Bu, jadi kalau ada yang kayak begitu itu mestinya setidaknya-tidaknya panwas menyaksikan. Jadi, orang bisa yakin begitu, dengan apa yang dilakukan itu kan, kantor kecamatan itu kan

kurang lebih jaraknya enggak jauh-jauh juga, apa susahya sih, jalan sedikit itu, gitu.

Jadi, begitu tidak ada yang menyaksikan, semua bisa dipersoalkan. Ini kalau yang namanya pemilu, orang kalah itu orang salah, senyum aja bisa dipersoalkan, apalagi salah meletakkan ... apa ... meletakkan formulir-formulir itu.

Nah, begitu. Jadi, harus hati-hati nih, Pak Afif, senyum kita aja bisa dipersalahkan oleh dia, apalagi soal formulir itu. Makanya selagi ada kejadian-kejadian seperti itu mestinya disaksikan supaya nanti ada yang menjustifikasi bahwa itu benar ditemukan di sini, ini, dan kami yang menyaksikan begitu.

Ada lagi, Bu, yang mau disampaikan? Nah, ini kan kalau Ibu kan masih cari-cari ini ada beberapa hal ini, di luar yang tadi TPS 02 yang dipersoalkan, ada lagi beberapa TPS yang mereka persoalkan, TPS 02, Budobe tadi ... Bubode, itu terkait dengan pemilih disabilitas, ya. Itu direkomendasikan juga enggak, untuk dilakukan PSU?

2309.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:58:11]

Terkait dengan disabilitas itu bahwa yang pendamping disabilitas itu tidak menandatangani, itu problemnya, Pak.

2310.KETUA: SALDI ISRA [03:58:13]

Itu problemnya, ya?

2311.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:58:13]

Ya.

2312.KETUA: SALDI ISRA [03:58:14]

Itu ada direkomen ... direkomendasikan PSU juga, enggak?

2313.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:58:21]

Tidak.

2314.KETUA: SALDI ISRA [03:58:24]

Tidak, ya.

2315.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:58:24]

Karena disabilitasnya menggunakan hak pilihnya.

2316.KETUA: SALDI ISRA [03:58:26]

Oke.

2317.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:58:27]

Tapi yang bermasalah itu tidak menandatangani surat pendamping sebagai pendamping disabilitas.

2318.KETUA: SALDI ISRA [03:58:35]

Kemudian TPS 1 Desa Bulango Raya, direkomendasikan PSU juga oleh ... apa ... oleh Bawaslu?

2319.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:58:42]

Tidak.

2320.KETUA: SALDI ISRA [03:58:47]

Tidak, ya.
Kemudian TPS 1 Desa Molatandu[*sic!*], ada rekomendasi PSU juga?

2321.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:58:52]

Tidak ada.

2322.KETUA: SALDI ISRA [03:58:56]

Tidak, ya. Ini untuk, TPS 3, Desa Molatandu ... Molantadu, ada rekomendasi PSU juga?

2323.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:59:01]

Tidak ada.

2324.KETUA: SALDI ISRA [03:59:04]

TPS 1, Desa Tanjung Karang?

2325.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:59:07]

Tanjung Karang tidak ada.

2326.KETUA: SALDI ISRA [03:59:09]

Tidak, ya. Lalu TPS 2 ada, ya? Itu yang tidak dilaksanakan?

2327.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:59:15]

Ya.

2328.KETUA: SALDI ISRA [03:59:18]

Oke. Ini, ya. Ini strategi juga sih orang kalau ... apa ... supaya ini minta PSU, jadi ada ruang lagi untuk mencari tambahan suara, begitu. Nah, begitu-begitulah, semuanya motifnya sama saja. Nah, nanti mana yang bisa dibenarkan, mana yang tidak, itu pekerjaan kami. Kalau soal namanya usaha ya, bagaimana lagi, ya, kan? Kita enggak bisa juga melarang.

Ada lagi yang mau disampaikan, Bu?

2329.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [03:59:39]

Sudah, pas.

2330.KETUA: SALDI ISRA [03:59:39]

Cukup, ya.

Sekarang Saksi dari Termohon, mulai dari siapa dulu? Pak Famid. Pak Famid, Bapak mau menyampaikan, Bapak ini apa jabatannya sekarang? PPK, ya?

2331.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [03:59:56]

Ketua.

2332.KETUA: SALDI ISRA [03:59:57]

Ketua? Ah, Pak Ketua lagi ini, Ketua PPK. Apa yang bisa Bapak jelaskan dengan kejadian tadi?

2333.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:00:04]

Yang pertama terkait permasalahan SPM, memang betul kami di tingkat kecamatan melakukan rekapitulasi, yang mana rekapitulasi tersebut dihadiri oleh PPS, dan Panwaslu Kecamatan Tomilito, dan saksi partai politik.

2334.KETUA: SALDI ISRA [04:00:27]

Ya.

2335.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:00:27]

Ketika itu di saat kami melakukan rekapitulasi, khususnya TPS 2 Tanjung Karang pada tanggal 21 Februari 2024, yang mana partai ... saksi dari Partai Golongan Karya mempertanyakan DPTb.

2336.KETUA: SALDI ISRA [04:00:46]

Jadi benar, beliau mempertanyakan, ya?

2337.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:00:47]

Ya.

2338.KETUA: SALDI ISRA [04:00:48]

Oke. Terus?

2339.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:00:50]

Kami jelaskan apa itu DPTb.

2340.KETUA: SALDI ISRA [04:00:49]

Ya.

2341.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:00:49]

Sesuai apa yang Bapak pertanyakan. Kemudian ... kemudian, Partai Golkar meminta bukti fisik, berupa daftar hadir dan SPM. Kami pertanyakan di Panwaslu Kecamatan Tomilito dengan para saksi partai politik.

2342.KETUA: SALDI ISRA [04:01:07]

Ya.

2343.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:01:14]

Terjadi kesepakatan, kami buka sampul SPM yang berada di dalam kotak presiden dan wakil presiden. Ternyata yang berada di dalam sampul hanya dua SPM.

2344.KETUA: SALDI ISRA [04:01:27]

Ya.

2345.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:01:27]

Yakni Azra Nusa dengan Siti Nurhasana Ali.

2346.KETUA: SALDI ISRA [04:01:37]

Jadi itu, di dalam sampul (...)

2347.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:01:36]

Sampul (...)

2348.KETUA: SALDI ISRA [04:01:36]

Pilpres?

2349.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:01:36]

Pilpres ... kotak pilpres (...)

2350.KETUA: SALDI ISRA [04:01:41]

Ya.

2351.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:01:41]

Kemudian karena yang dua tidak ada, rapat kami skorsing. Kami skorsing untuk pencarian SPM (...)

2352.KETUA: SALDI ISRA [04:01:47]

Yang jadi masalah ini, ini untuk Pemilihan Anggota DPRD.

2353.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:01:58]

Eh, DPRD Provinsi.

2354.KETUA: SALDI ISRA [04:02:00]

Ya.

2355.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:02:02]

DPRD provinsi.

2356.KETUA: SALDI ISRA [04:02:04]

Ya, terus?

2357.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:02:06]

Kemudian saya dengan teman-teman PPS, disaksikan oleh beberapa partai saksi politik dan teman-teman Panwaslu, mencari SPM yang dua itu.

2358.KETUA: SALDI ISRA [04:02:22]

Ya.

2359.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:02:23]

Tapi, saya dengan PPS yang ke ruang logistik. Yang lain menunggu di luar (...)

2360.KETUA: SALDI ISRA [04:02:27]

Di ruang, di luar (...)

2361.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:02:27]

Ruangan logistik. Kemudian, saya yang menemukan itu SPM. Setelah dari situ, kami kembali ke ruang aula rapat Pleno. Kami cocokkan dengan daftar hadir, kami perlihatkan kepada Panwaslu Kecamatan Tomilito, disaksikan oleh partai politik, ternyata cocok. Rapat ... ternyata cocok dan kami cantumkan di D.Kejadian Khusus.

2362.KETUA: SALDI ISRA [04:02:59]

Oke. Dicantumkan di situ. Itu Pak Hamzah enggak tanda tangan, ya?

2363.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:03:09]

Tidak.

2364.KETUA: SALDI ISRA [04:03:10]

Oke. Karena ada yang tidak sesuai prosedur, begitu, ya?

2365.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:03:15]

Kalau untuk tanda tangan Berita Acara D.Hasil setelah dari yang tanggal 21 itu. Karena untuk Kecamatan Tomilito rekapitulasi selama enam hari.

2366.KETUA: SALDI ISRA [04:03:26]

Oke.

2367.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:03:26]

Yang dari Partai Golkar yang menandatangani D.Hasil adalah Saudara Yahya Hussain. Karena Partai Golkar itu, di setiap hari itu ada beberapa saksi.

2368.KETUA: SALDI ISRA [04:03:33]

Tapi, akhirnya tanda tangan?

2369.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:03:38]

Ya.

KETUA: SALDI ISRA [04:03:41]

Tanda tangan, ya?

2370.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:03:40]

Ya, di D.Hasil (...)

2371.KETUA: SALDI ISRA [04:03:40]

Tanda tangan tadi Pak Yahya Hasin?

2372.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:03:44]

Pak Yahya Hussain.

2373.KETUA: SALDI ISRA [04:03:46]

Pak ... apa ini ... hari ke berapa beliau datang?

2374.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:03:47]

Ya?

2375.KETUA: SALDI ISRA [04:03:48]

Beliau datang hari ke berapa ketika rekap?

2376.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:03:49]

Pak Hamzah hari pertama ada, hari kedua, ketiga saya lupa.

2377.KETUA: SALDI ISRA [04:03:57]

Ya.

2378.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:03:58]

Nanti di hari yang tanggal 21 Februari.

2379.KETUA: SALDI ISRA [04:04:01]

Oke. Tapi beliau tidak tanda tangan?

2380.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:04:04]

Kalau untuk D.Hasil, beliau tidak tanda tangan.

2381.KETUA: SALDI ISRA [04:04:06]

Tapi untuk ada Saksi Golkar yang tanda tangan?

2382.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:04:09]

Ya, ada Saksi Golkar.

2383.KETUA: SALDI ISRA [04:04:10]

Tapi bukan beliau, ya?

2384.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:04:11]

Bukan beliau.

2385.KETUA: SALDI ISRA [04:04:12]

Tapi Golkar tanda tangan, ya? Saksinya, ya?

2386.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:04:14]

Ya.

2387.KETUA: SALDI ISRA [04:04:14]

Berarti beliau benar juga, beliaunya tidak tanda tangan, Saksi Golkar yang tanda tangan begitu.

2388.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:04:17]

Ya.

2389.KETUA: SALDI ISRA [04:04:17]

Benar, ya?

2390.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:04:19]

Ya.

2391.KETUA: SALDI ISRA [04:04:20]

Oke, lanjut!

2392.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:04:20]

Kemudian untuk masalah paraf di beberapa TPS, saya luruskan, betul, untuk di Desa Bulango Raya ada, Molantadu itu hanya TPS 1, TPS 3 itu tidak ada paraf di situ. Kemudian yang lain-lain (...)

2393.KETUA: SALDI ISRA [04:04:36]

TPS 1 yang mana, Pak?

2394.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:04:38]

TPS 1 Molantadu.

2395.KETUA: SALDI ISRA [04:04:40]

Molantadu, ya?

2396.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:04:41]

Yang ada.

2397.KETUA: SALDI ISRA [04:04:42]

Oke.

2398.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:04:43]

Yang 3 itu tidak ada.

2399.KETUA: SALDI ISRA [04:04:45]

Oke.

2400.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:04:47]

Kemudian kami pertanyakan, kami kesepakatan, pembetulan di Tingkat Rekapitulasi Kecamatan Tomilito, kami tanyakan di Panwaslu Kecamatan Tomilito dan para saksi partai politik. Disepakati pembetulan dan kami cantumkan di D.Kejadian Khusus.

2401.KETUA: SALDI ISRA [04:05:09]

Oke. Ada lagi, Pak?

2402.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:05:12]

Cukup.

2403.KETUA: SALDI ISRA [04:05:11]

Cukup.
Bapak yang berikutnya, Bapak Anugrah. Bapak mau menyampaikan apa, Pak?

2404.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:05:19]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya ingin menanggapi terkait (...)

2405.KETUA: SALDI ISRA [04:05:25]

Jangan menanggapi, Pak. Bapak memberikan keterangan, tidak boleh menanggapi di sini. Menyampaikan kesaksian. Apa yang Bapak lakukan terkait dengan masalah ini?

2406.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:05:35]

Saya hanya di pemilih disabilitas yang disampaikan tadi.

2407.KETUA: SALDI ISRA [04:05:41]

Di TPS 2 Bubode, ya? Apa itu? Silakan!

2408.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:05:45]

Itu terjadi di Pleno Kecamatan. Ada Partai Golkar yang mempertanyakan terkait dengan pemilih tersebut.

2409.KETUA: SALDI ISRA [04:05:52]

Oke.

**2410.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[04:05:53]**

Itu sudah kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa pemilih tersebut bukan pemilih disabilitas. Dan itu bisa kita buktikan di Daftar Pemilih Tetap, DPT Kabupaten. Di daftar hadir juga begitu.

2411.KETUA: SALDI ISRA [04:06:10]

Tapi dia ke TPS ditemani anaknya?

**2412.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[04:06:12]**

Itu memang ada pendampingan di TPS.

2413.KETUA: SALDI ISRA [04:06:15]

Tapi bukan disabilitas?

**2414.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[04:06:17]**

Bukan disabilitas. Yang bersangkutan adalah pemilih yang sudah lanjut usia.

2415.KETUA: SALDI ISRA [04:06:24]

Oke.

Pak Afif, pemilih lanjut usia masuk disabilitas atau tidak?

2416.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [04:06:29]

Tidak, tapi berkebutuhan khusus yang memang (...)

2417.KETUA: SALDI ISRA [04:06:34]

Didampingi oleh keluarga.
Lanjut, Pak.

**2418.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[04:06:38]**

Memang ada pendampingan, tapi tidak sampai ke bilik suara. Kalau menurut kami, dia memang harus diberikan C Pendamping ketika

pendampingan tersebut dari pintu masuk sampai dengan di bilik suara. Bahkan membantu yang bersangkutan untuk mencoblos sampai dengan melipat surat suara, itu menurut kami patut diberikan C Pendamping.

2419.KETUA: SALDI ISRA [04:07:09]

Kalau Bapak tahu nih, Pak ... apa ini ... Pak Umar Entenon usianya berapa?

2420.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:07:14]

Usianya kurang tahu, Pak.

2421.KETUA: SALDI ISRA [04:07:16]

Kurang tahu, ya? Oke. Lanjut, Pak!

2422.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:07:18]

Ya. Jadi, itu. Terus juga itu sudah kami sampaikan ke saksi pada saat rekapitulasi di kecamatan. Yang bersangkutan juga sudah terima pernyataan itu yang kami sampaikan. Terus, itu juga sudah kami tuangkan dalam D.Kejadian Khusus di tingkat kecamatan.

2423.KETUA: SALDI ISRA [04:07:37]

Oke.

2424.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:07:38]

Terus yang berikut lagi, terkait dengan pembetulan atau paraf, itu benar apa yang disampaikan oleh Ketua PPK tadi, kami lakukan ... apa ya, kesepakatan bersama antara panwas, saksi dengan PPS, dengan kami juga untuk melakukan pembetulan. Itu ... itu hanya di C ... apa ya, ... salinan (...)

2425.KETUA: SALDI ISRA [04:08:06]

Oke.

**2426.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[04:08:06]**

C.Hasil Salinan (...)

2427.KETUA: SALDI ISRA [04:08:06]

Oke.

**2428.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[04:08:07]**

Yang Mulia, ya.

2429.KETUA: SALDI ISRA [04:08:08]

Ada lagi? Cukup?

**2430.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[04:08:09]**

Cukup, Yang Mulia.

2431.KETUA: SALDI ISRA [04:08:11]

Terima kasih.

Ibu Sutriawati? Ibu ini dari KPPS 02, ya?

**2432.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[04:08:18]**

Ya, Yang Mulia.

2433.KETUA: SALDI ISRA [04:08:19]

Ada ... ada lagi yang mau dijelaskan? Silakan!

**2434.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[04:08:23]**

Untuk saksi Partai Golkar, Yang Mulia, menandatangani C.Hasil tersebut.

2435.KETUA: SALDI ISRA [04:08:31]

Di TPS?

**2436.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[04:08:32]**

Ya.

2437.KETUA: SALDI ISRA [04:08:32]

Oke, terus?

**2438.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[04:08:35]**

Dan tidak ada ... dan saat itu, Yang Mulia, tidak ada saksi yang keberatan.

2439.KETUA: SALDI ISRA [04:08:32]

Tidak (...)

**2440.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[04:08:40]**

Dari awal pemungutan sampai akhir perhitungan.

2441.KETUA: SALDI ISRA [04:08:44]

Oke, tidak ada yang keberatan, ya?

**2442.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[04:08:45]**

Ya, Yang Mulia.

2443.KETUA: SALDI ISRA [04:08:46]

Oke. Ada lagi yang mau disampaikan?

**2444.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[04:08:48]**

Hanya itu, Yang Mulia.

2445.KETUA: SALDI ISRA [04:08:49]

Cukup?

**2446.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG
[04:08:50]**

Cukup.

2447.KETUA: SALDI ISRA [04:08:51]

Terima kasih.

Ibu Yesika? Ibu Yesika bisa ke depan? Nah, itu, ganti dengan Ibu Sutriawati. Silakan! Ibu Yesika, ini apa jabatannya di TPS?

**2448.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN
[04:09:09]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sebagai KPPS 05.

2449.KETUA: SALDI ISRA [04:09:14]

KPPS 05, ya?

**2450.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN
[04:09:16]**

Ya.

2451.KETUA: SALDI ISRA [04:09:17]

Di desa apa?

**2452.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN
[04:09:19]**

Tanjung Karang.

2453.KETUA: SALDI ISRA [04:09:20]

05 Tanjung Karang. Ini yang terkait dengan masalah apa ini, Ibu, di situ? Masalah SPM?

2454.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN [04:09:30]

Ya.

2455.KETUA: SALDI ISRA [04:09:30]

Silakan, Ibu, Ibu jelaskan! Santai saja. Jangan dari belakang, jangan dibisik-bisik, Ibu. Nanti Ibu dapat dosanya kalau bisik-bis ... Ibu bisik-bisikkan.

2456.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN [04:09:44]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. SPM ... SPM yang tersebut.

2457.KETUA: SALDI ISRA [04:09:58]

Ya, Silakan! Ini Saudara Kuasa Hukum ini, Ibu ... apa ... Ibu Yesika ini mau menerangkan TPS yang mana ini?

2458.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:10:08]

TPS 02 juga, Yang Mulia.

2459.KETUA: SALDI ISRA [04:10:10]

Oh, 02 juga?

2460.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:10:11]

Ya.

2461.KETUA: SALDI ISRA [04:10:12]

Oke.

2462.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:10:12]

Karena beliau yang bertugas menerima SPM, itu.

2463.KETUA: SALDI ISRA [04:10:15]

Di TPS 02, tapi tadi katanya 05 tadi.

2464.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:10:18]

KPPS jabatan 05.

2465.KETUA: SALDI ISRA [04:10:20]

Oh, KPPS jabatan 05. Oh, gitu. Kita ini kalau enggak dijelaskan ini. Ini yang penting sama Pak Hafiz ini semua orang dikasih pangkat begitu, lah. Jabatan 05 dan segalanya. Silakan, Bu, ini masih menyangkut soal apa, ya? Soal SPM tadi, ya? Silakan, Ibu. Apa yang bu ala ... Ibu ketahui?

2466.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN [04:10:45]

Ya, Yang Mulia, terima kasih.

Yang saya ketahui, saya benar-benar menerima SPM dan dari pemilih tersebut.

2467.KETUA: SALDI ISRA [04:10:55]

Dari lima orang pemilih itu?

2468.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN [04:10:57]

Ya.

2469.KETUA: SALDI ISRA [04:10:57]

Oke.

2470.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN [04:10:57]

Dan ditandatangani.

2471.KETUA: SALDI ISRA [04:10:59]

Oke, lalu?

**2472.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN
[04:11:02]**

Di daftar hadir.

2473.KETUA: SALDI ISRA [04:11:03]

Ada tanda tangan daftar hadir, ya?

**2474.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN
[04:11:04]**

Ya, ada.

2475.KETUA: SALDI ISRA [04:11:05]

Kenapa ada yang dapat suara 1, ada yang dapat suara 3 ... eh, 5?
Kan ke Ibu, dia datang itu?

**2476.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN
[04:11:15]**

Ya.

2477.KETUA: SALDI ISRA [04:11:16]

Setelah ditanda tangan kan dikasih kartu suara?

**2478.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN
[04:11:16]**

Ya.

2479.KETUA: SALDI ISRA [04:11:17]

Dua orang Ibu kasih ... apa ... dua surat suara ... eh, satu surat
suara, tiga orang lagi lima surat suara, kan?

**2480.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN
[04:11:25]**

Sesuai SPM yang ada, Pak ... Yang Mulia.

2481.KETUA: SALDI ISRA [04:11:27]

Sesuai SPM yang ada. Itu siapa yang menentukan, Pak ... Bu, ini me ... mesti dapat satu, mesti dapat lima? Jangan Bapak kasih tahu bisik-bisik, Pak.

**2482.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN
[04:11:36]**

Itu sudah dikeluarkan dari aplikasi Sirekap, Pak.

2483.KETUA: SALDI ISRA [04:11:40]

Oh, itu dari aplikasi Sirekap, ya? Jadi, begitu muncul nama A (...)

**2484.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN
[04:11:44]**

Ya.

2485.KETUA: SALDI ISRA [04:11:45]

Ini dapat satu suara begitu?

**2486.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN
[04:11:45]**

Ya.

2487.KETUA: SALDI ISRA [04:11:46]

Itu ada buktinya, enggak? Diajukan?

**2488.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN
[04:11:50]**

Ada, Yang Mulia.

2489.KETUA: SALDI ISRA [04:11:52]

Saudara Kuasa Hukum?

2490.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:11:55]

Kita terkait Bukti daftar hadir di T-3 sama T-4 ada (...)

2491.KETUA: SALDI ISRA [04:12:00]

T-3 sama T-4?

2492.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:12:01]

Siap.

2493.KETUA: SALDI ISRA [04:12:01]

Silakan lanjutkan, saya cek! Silakan, Bu! Ada lagi?

**2494.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN
[04:12:11]**

Cukup, Pak.

2495.KETUA: SALDI ISRA [04:12:13]

Oh, cukup itu saja?

**2496.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN
[04:12:13]**

Ya, Yang Mulia.

2497.KETUA: SALDI ISRA [04:12:20]

Ini T-3 ini tanda tangan, Pak? Ya, daftar hadir. Yang penjelasan bahwa mereka itu dapat 1 Surat Suara dan 5 Surat Suara itu di mana ... di mana ditemukan?

2498.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:12:34]

Oh, itu di SPM-nya, Yang Mulia. Ada di T-4 masing-masing.

2499.KETUA: SALDI ISRA [04:12:36]

Oke, saya lihat. Ibu Siti Nurhasana Ali dapat ... oh, ini ada contrenngannya ya, ini dapat 5.

2500.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:12:47]

Benar, Yang Mulia.

2501.KETUA: SALDI ISRA [04:12:48]

Sebentar, kita cek ini. Lalu, kemudian Niko Demus Karel Katuk dapat 1, pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian, Julius Hulopi dapat lima-limanya. Kemudian, Azra Nusa dapat 5. Nah, ini berarti sudah ada ditentukan di sini, Pak, bukan mereka yang mencontreng, yang memutuskan. Jadi, mereka lihat ini, kasih satu surat suara begitu, ya. Ada lagi, Ibu? Cukup? Oke, sekarang Kuasa Termohon yang menanyakan kepada Saksinya, sebelum ditanya oleh tempat lain.

2502.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:13:31]

Ini sedikit saja, Yang Mulia.

2503.KETUA: SALDI ISRA [04:13:33]

Banyak juga enggak apa-apa.

2504.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:13:35]

Oh ya, banyak berarti.

2505.KETUA: SALDI ISRA [04:13:36]

Jangan terlalu lama waktunya.

2506.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:13:39]

Saudara Famid dan Pak Anugrah ya, sama-sama bertugas di PPK Kecamatan Tomilito. Kami ingin penegasan, pada saat mencari SPM yang diskors tadi ke bagian logistik ya, bukan di mana-mana, Pak, ya, di bagian logistik. Apakah disaksikan oleh juga dengan Panwascam?

2507.KETUA: SALDI ISRA [04:14:05]

Jawab, Pak. Disaksikan Panwas Kecamatan atau tidak?

2508.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:14:10]

Panwas ada, menyaksikan.

2509.KETUA: SALDI ISRA [04:14:12]

Tadi kata Bapak Hamzah, itu Panwascam itu berdiri bertiga dengan mereka yang datang ke situ.

2510.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:14:19]

Bukan bertiga, Pak, salah satu.

2511.KETUA: SALDI ISRA [04:14:20]

Nah, saya tanya dulu. Panwas, Bawaslu gimana? Ikut menyaksikan enggak, ketika ... tidak ikut, ya?

Bapak tenang, Pak! Bapak tenang, nanti kita yang menilai, Pak. Bapak tenang saja. Oke, Silakan! Jadi, ini ... Bapak tenang, Pak! Nanti kalau Bapak ribut saya suruh keluar, Pak! Jadi kata Panwas ... Bawaslu, panwas Kecamatan tidak ikut ke tempat mencari surat suara itu? Apa ... kertas formulir itu? Silakan!

2512.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:14:51]

Untuk Panwas Bawaslu, Pak, Yang Mulia.

2513.KETUA: SALDI ISRA [04:14:53]

Ya.

2514.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:14:54]

Hanya menyaksikan. Kalau yang untuk mencari, saya dengan PPS. Begitu kami dapati, kami (...)

2515.KETUA: SALDI ISRA [04:15:02]

Oh, jadi Panwascam itu tidak datang ke tempat Bapak mengambil itu, ya?

2516.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:15:07]

Ya.

2517.KETUA: SALDI ISRA [04:15:09]

Dia melihat dari tempat rekapitulasi dilakukan?

2518.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:15:13]

Ya.

2519.KETUA: SALDI ISRA [04:15:14]

Begitu, ya?

2520.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:15:15]

Ya.

2521.KETUA: SALDI ISRA [04:15:16]

Setelah dapat dari Bapak, dibawa ke situ, baru Bapak perlihatkan ini?

2522.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:15:21]

Ya.

2523.KETUA: SALDI ISRA [04:15:22]

Berarti kan tidak datang ke tempat dimana Bapak menggali-gali formulir tadi itu?

2524.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:15:25]

Ya.

2525.KETUA: SALDI ISRA [04:15:26]

Tidak datang, ya?

2526.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:15:28]

Tidak.

2527.KETUA: SALDI ISRA [04:15:29]

Ada yang ya jawabannya, ada yang tidak, Pak. Jangan ya semua, Pak.

Silakan, apa lagi? Lanjutkan pertanyaannya!

2528.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:15:31]

Setelah mendapatkan dua SPM di luar kotak tadi, ditemukan di bagian logistik, kemudian apakah pihak dari PPK itu mencocokkan dengan daftar hadir pemilih pindahan?

2529.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:15:43]

Oke, kami mencocokkan sesuai dengan daftar hadir, disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Tomilito dan Saksi Partai Politik.

2530.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:15:54]

Ada berapa daftar hadir pemilih pindahan tadi, Pak?

2531.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:15:57]

Ada empat.

2532.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:15:59]

Cocok dengan SPM tadi?

2533.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:16:00]

Ya.

2534.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:16:02]

Ya, kemudian untuk Ibu ... Bu (...)

2535.KETUA: SALDI ISRA [04:16:11]

Sutriawati.

2536.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:16:11]

Sutriawati.

2537.KETUA: SALDI ISRA [04:16:12]

Yang di belakang.

2538.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:16:13]

Ya.

2539.KETUA: SALDI ISRA [04:16:14]

Tadi Ibu bisik-bisikkan ke depan. Jangan bisik-bisikkan lagi, Ibu! Silakan, Ibu! Ada mik? Tolong dikasih mik itu kepada Ibu itu. Biar dari belakang enggak usah pindah-pindah. Nah, sudah, silakan, Bu! Silakan!

2540.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:16:25]

Siap, pada saat pemilih pindahan tadi yang empat orang tadi di TPS 2 Tanjung Karang, apakah setelah pemilihan ada keberatan dari para saksi partai pada saat itu?

2541.SAKSI DARI TERMOHON: YESIKA INKA KRISTO SOLEMAN [04:16:39]

Tidak ada, Pak.

2542.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:16:42]

Cukup, Yang Mulia.

2543.KETUA: SALDI ISRA [04:16:42]

Cukup, ya?

2544.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:16:43]

Cukup.

2545.KETUA: SALDI ISRA [04:16:43]

Oke. Sekarang Kuasa Pemohon.

2546.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:16:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari kami Pemohon, ingin banyak sekali ... ingin mengorek apa yang disampaikan oleh Saksi dari Termohon. Terutama dari PPK, Yang Mulia.

2547.KETUA: SALDI ISRA [04:17:08]

Oke, Silakan!

2548.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:17:08]

Sebagai penegasan, Saudara Saksi. Bahwa Saudara Saksi saat ini juga telah disumpah, ya? (...)

2549.KETUA: SALDI ISRA [04:17:12]

Dari PPK-nya dua, ini yang pertama atau yang kedua?

2550.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:17:16]

Yang PPK duluan, Yang Mulia.

2551.KETUA: SALDI ISRA [04:17:17]

Ya, dua ini dari PPK nya.

2552.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:17:19]

Siap.

2553.KETUA: SALDI ISRA [04:17:19]

Pokoknya, yang baju batik, gagah-gagah itu PPK kedua-duanya.

2554.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:17:22]

Ya, siap.

2555.KETUA: SALDI ISRA [04:17:23]

Silakan!

2556.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:17:23]

Sekadar saya mengingatkan, bahwa saat ini Saudara Saksi sudah disumpah berdasarkan kepercayaan Saudara. Sehingga, pertanggungjawaban Saudara juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Baik, Saudara Saksi, tadi Saudara Saksi menyebutkan bahwa Saudara Saksi terlibat langsung dalam pencarian dua SPM yang berada di dalam kotak suara Pilpres. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Saudara Saksi yang kemudian membongkar ... turut membongkar kotak suara yang tanpa dihadiri oleh saksi dari partai politik dan/atau Bawaslu? Mohon dijawab, Saudara Saksi!

2557.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:18:23]

Oke, terima kasih. Yang pertama saya luruskan dulu, Pak, ya. Untuk kotak Presiden dan Wakil Presiden berada di ruang rekapitulasi Pleno Kecamatan Tomilito. Bapak saksi, kan? Karena di dalam itu ... bisa ... kotak presiden itu di aula di saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tomilito. Kalau untuk masalah SPM, SPM itu ketika kami ke ruang logistik, SPM tersebut saya dapatkan di kardus snack.

2558.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:19:08]

Jadi, SPM itu di kardus snack?

2559.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:19:11]

Ya.

2560.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:19:11]

Bukan di dalam (...)

2561.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:19:13]

Bukan di dalam kotak.

2562.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:19:13]

Kotak suara Pilpres?

2563.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:19:16]

Bukan.

2564.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:19:16]

Bukan? Baik. Itu, tadi Saudara menyebutkan bahwa kotak suara Pilpres juga ada di dalam wilayah rekapitulasi. Seperti itu, ya? Kalau kotak suara secara keseluruhan untuk TPS 2 Tanjung Karang itu dari perhitungan Pilpres sampai dengan DPRD itu kotaknya langsung diletakkan di muka PPK atau seperti apa mekanismenya?

2565.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:19:56]

Waktu rekapitulasi di kecamatan, kotak suara presiden berada di depan Pleno Kecamatan.

2566.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:20:14]

Di depan Pleno Kecamatan. Oke, berarti secara keseluruhan dari kotak suara Pilpres sampai dengan kotak suara Kabupaten ada di depan Pleno Kecamatan?

2567.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:20:14]

Tidak seperti itu.

2568.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:20:16]

Bagaimana menurut Saudara? coba dijelaskan secara rinci dulu.

2569.KETUA: SALDI ISRA [04:20:19]

Jangan menurut! Kalau menurut, pendapat.

2570.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:20:22]

Bagaimana, apa yang Saudara ketahui saat itu? tolong dijelaskan secara rinci apakah kotak suara Pilpres sampai dengan kotak suara DPRD Kabupaten itu di saat Pleno, PP ... TPS 2, Tanjung Karang berada di depan di dalam ruang rapat Pleno atau satu-satu? DPRD dulu atau Pilpres dulu, provinsi, kemudian lanjut ke DPRD? Seperti apa? bagaimana mekanismenya Saudara Saksi?

2571.KETUA: SALDI ISRA [04:21:00]

Apa yang dibuka dulu itu ... apa ... yang direkap dulu Pilpres, gitu ya, bagaimana urutannya? jangan, jangan nanti tanya yang satu dulu. Kalau enggak yang sebelahlah, sama-sama dari kecamatan ini. Silakan! Ini kecamatan juga ini, Pak? Silakan!

2572.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:21:24]

Ya, izin, Yang Mulia, terkait dengan proses rekapitulasi pada saat itu, dia setiap desa itu kan ada 2 sampai 3 TPS. Nah, itu diangkut semua logistik presiden ... kotak surat suara presiden dan wakil presiden itu ke ruang rapat (...)

2573.KETUA: SALDI ISRA [04:21:48]

Oke.

2574.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:21:48]

Rekapitulasi.

2575.KETUA: SALDI ISRA [04:21:49]

Jadi dibawa semua, ya?

2576.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:21:51]

Ya, itu hanya (...)

2577.KETUA: SALDI ISRA [04:21:52]

Disaksikan semua?

2578.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:21:53]

Hanya kotak presiden, Yang Mulia.

2579.KETUA: SALDI ISRA [04:21:54]

Oke.

2580.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:21:54]

Itu yang dibawa di ruang rapat rekapitulasi.

2581.KETUA: SALDI ISRA [04:21:56]

Oke.

2582.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:21:58]

Nah pada saat itu di TPS 002 itu Tanjung Karang kita sudah masuk pada rekapitulasi DPRD Provinsi.

2583.KETUA: SALDI ISRA [04:22:10]

Oke.

2584.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:22:10]

Itu yang kita menemukan SPM yang 2 di luar tadi itu.

2585.KETUA: SALDI ISRA [04:22:16]

Oke.

2586.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:22:16]

Terus (...)

2587.KETUA: SALDI ISRA [04:22:18]

Jadi, ketika di Pilpres itu belum ditemukan?

2588.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:22:20]

Ya.

2589.KETUA: SALDI ISRA [04:22:21]

Baru muncul masalahnya ketika rekap DPRD Provinsi?

2590.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:22:23]

Provinsi.

2591.KETUA: SALDI ISRA [04:22:24]

Oke, lanjut!

2592.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:22:25]

Jadi di kotak presiden itu dia semua C.Hasil, DPRD Kabupaten sampai dengan (ucapan tidak terdengar jelas) itu dia terisi di dalam kotak suara presiden.

2593.KETUA: SALDI ISRA [04:22:40]

Oke.

2594.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:22:41]

Semuanya di situ.

2595.KETUA: SALDI ISRA [04:22:42]

Oh, dimasukkan ke dalam satu kotak?

**2596.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[04:22:44]**

Ya, satu kotak.

2597.KETUA: SALDI ISRA

Oke.

**2598.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[04:22:46]**

Nah, otomatis ini kotak presiden terbuka dia dari awal dari rekap presiden sampai dengan (...)

2599.KETUA: SALDI ISRA [04:22:52]

Oke.

**2600.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[04:22:54]**

Kabupaten, Yang Mulia, jadi itu.

2601.KETUA: SALDI ISRA [04:22:56]

Oke, apa lagi?

**2602.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-
29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:22:57]**

Baik (...)

2603.KETUA: SALDI ISRA [04:22:58]

Jadi, katanya kata beliau ini semua berkas itu masuk ke kotak Pilpres.

**2604.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[04:23:03]**

Ya, C.Hasil.

2605.KETUA: SALDI ISRA [04:23:04]

C.Hasil. Silakan!

2606.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:23:06]

Ya, kalau surat SPM itu di mana? kalau Saudara Saksi tadi menyebutkan bahwa yang 2 surat suara itu berada di dalam kotak snack.

2607.KETUA: SALDI ISRA [04:23:17]

Itu sudah diakui.

2608.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:23:18]

Siap.

2609.KETUA: SALDI ISRA [04:23:19]

Jadi yang 2 itu tidak ada di dalam kotak.

2610.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:23:23]

Yang intinya tidak ada di dalam kotak suara, oke, siap.

2611.KETUA: SALDI ISRA [04:23:25]

Dicarikan di tempat lain.

2612.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:23:27]

Baik, Yang Mulia.

2613.KETUA: SALDI ISRA [04:23:27]

Jangan ditanya lagi yang sudah jelas itu, nanti jadi kabur dia yang sudah ditanyakan.

2614.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:23:28]

Siap, siap, Yang Mulia.

2615.KETUA: SALDI ISRA [04:23:33]

Terus!

2616.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:23:34]

Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan Saudara Saksi tadi bahwa ada di TPS 3 Molantadu itu tidak ada perbaikan atau tidak ada hal yang dikoreksi sehingga kita masukkan dalam dalil itu. Nah, mohon izin, Yang Mulia.

2617.KETUA: SALDI ISRA [04:23:56]

Ya.

2618.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:23:57]

Kami Pemohon ingin memperlihatkan beberapa bukti (...)

2619.KETUA: SALDI ISRA [04:24:00]

Bukti berapa?

2620.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:24:00]

Karena pada dasarnya, Yang Mulia, kalau yang disampaikan di Majelis itu adalah bukti yang sudah difotokopi sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas (...)

2621.KETUA: SALDI ISRA [04:24:14]

Ada bukti aslinya? Ada? Mana, lihat coba?

2622.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:24:16]

Bukti satu, Bukti P ... P-4 sampai dengan P-9, Yang Mulia.

2623.KETUA: SALDI ISRA [04:24:22]

Itu apa yang mau dijelaskan di situ?

2624.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:24:23]

C-1.

2625.KETUA: SALDI ISRA [04:24:24]

Ya, apa?

2626.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:24:26]

C-1 salinan terhadap yang disampaikan salah satunya oleh pihak saksi dari Termohon bahwa tidak ada perbaikan atau tidak ada kesalahan yang direnvoi, Yang Mulia.

2627.KETUA: SALDI ISRA [04:24:57]

Coba dilihatkan ke sini.

2628.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:25:00]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

2629.KETUA: SALDI ISRA [04:25:01]

Mana itu yang kesalahan yang direnvoi itu? Coba ke depan! Kuasa hukumnya ke sini! Yang dari panwas kec ... PPK juga, mana itu?

2630.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:25:04]

Ini dari P-5, Yang Mulia.

2631.KETUA: SALDI ISRA [04:25:07]

Coba lihat. Mana yang diperbaiki itu?

2632.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:25:07]

Nah, ini seharusnya, Yang Mulia, kalau angkanya (...)

2633.KETUA: SALDI ISRA [04:25:14]

Yang ada perbaikan yang mana?

2634.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:25:16]

Ini yang ada perbaikan, Yang Mulia.

2635.KETUA: SALDI ISRA [04:25:23]

Yang mana itu?

2636.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:25:27]

Ini TPS 2 isinya (...)

2637.KETUA: SALDI ISRA [04:25:55]

Yang mana yang diperbaiki coba? Bukan di sini kayaknya itu, enggak ada perbaikannya itu. Yang mana dia? Saya kan ikut Anda saja, ini.

2638.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:26:00]

Ya, siap. Yang Mulia.

2639.KETUA: SALDI ISRA [04:26:02]

Mana yang diperbaiki?

2640.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:26:03]

Tadi disampaikan bahwa tidak ada perbaikan, ini tidak diperbaiki sampai dengan saat ini, Yang Mulia.

2641.KETUA: SALDI ISRA [04:26:06]

Apa itu?

2642.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:26:07]

Untuk angka tidak ... tidak diisi, Yang Mulia. Ini kan bisa diisi.

2643.KETUA: SALDI ISRA [04:26:09]

Ya, kalau diisi jadi tidak ada perbaikan. Ini kan memang dari aslinya begitu, dibiarkan begitu saja.

2644.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:26:11]

Kalau yang perbaikan seperti ini, Yang Mulia.

2645.KETUA: SALDI ISRA [04:26:11]

Bukan. Ya, ini kan tidak ada perbaikan jadi tidak ada masalah, kan?

2646.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:26:15]

Tadi disampaikan bahwa tidak ... sehinggalnya itu tidak diisi jadi menurut kami tidak (...)

2647.KETUA: SALDI ISRA [04:26:22]

Bukan. Barang sudah ditulis kalau mau dikoreksi ada tanda perbaikan (...)

2648.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:26:22]

Siap, siap, siap.

2649.KETUA: SALDI ISRA [04:26:22]

Tapi ini sudah ndak ada tulisan (...)

2650.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:26:26]

Sudah tidak ada ... ya, sudah tidak diperbaiki (...)

2651.KETUA: SALDI ISRA [04:26:28]

Ya, sudah tidak ada perbaikan sesuai dengan aslinya.
Mana lagi? Jangan pergi dulu!

2652.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:26:29]

Siap. Ini terkait dengan ini.

2653.KETUA: SALDI ISRA [04:26:31]

Oke.

2654.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:26:32]

Ini diperbaikinya nanti di PPK, Yang Mulia.

2655.KETUA: SALDI ISRA [04:26:35]

Yang ini?

2656.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:26:37]

Siap, bukan di TPS.

2657.KETUA: SALDI ISRA [04:26:40]

Yang mana itu?

2658.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:26:42]

Yang ini, Yang Mulia. Seharusnya kosong, Yang Mulia, tapi di PPK baru diperbaiki dan diisi, Yang Mulia.

2659.KETUA: SALDI ISRA [04:26:50]

Diisi.

2660.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:26:50]

Siap.

2661.KETUA: SALDI ISRA [04:26:52]

Tapi tidak mengubah angka kan?

2662.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:26:53]

Tidak mengubah angka, Yang Mulia. Tapi agak bingung juga di kita, Yang Mulia, karena tidak ada hasil, Yang Mulia.

2663.KETUA: SALDI ISRA [04:27:00]

Oke. Sekarang kan yang paling prinsip itu angka tidak berubah, kan?

2664.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:27:01]

Siap, Yang Mulia.

2665.KETUA: SALDI ISRA [04:27:03]

Oke. Kalau ini kan melengkapi ini sebetulnya kosong, sepanjang diketahui oleh yang lain, kan? Ini tanda tangan ini semua di sini.

2666.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:27:01]

Siap.

2667.KETUA: SALDI ISRA [04:27:09]

Apa lagi yang mau Anda persoalkan?

2668.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:27:13]

Ini juga, Yang Mulia.

2669.KETUA: SALDI ISRA [04:27:14]

Ini, Anda pegang ini. Ya, apa lagi?

2670.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:27:15]

Siap. Terkait dengan TPS 3 yang Molantadu tadi, Yang Mulia. Bahwa ini juga nanti diisi.

2671.KETUA: SALDI ISRA [04:27:20]

Oh, nanti diisi.

2672.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:27:25]

Nanti diisi ... nanti di PPK, Yang Mulia, siap. Itu yang tadi disampaikan bahwa tidak ada perubahan, Yang Mulia.

2673.KETUA: SALDI ISRA [04:27:27]

Oke.

2674.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:27:29]

TPS 3 Molantadu.

2675.KETUA: SALDI ISRA [04:27:31]

Jadi, gara-gara mengisi ini kemudian harus dilakukan PSU?

2676.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:27:34]

Pada dasarnya tidak sesuai dengan tata cara yang dimaksud dalam peraturan, siap.

2677.KETUA: SALDI ISRA [04:27:37]

Ada lagi?

2678.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:27:39]

Cukup, Yang Mulia.

2679.KETUA: SALDI ISRA [04:27:41]

Oke, silakan kembali! Jadi, sudah paham kami apa yang dimaksud ini.

2680.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:28:00]

Jadi, terima kasih, Yang Mulia. Hanya pada ... pada dasarnya tadi kami memperlihatkan alat bukti itu untuk mempertegas bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Termohon tidak sesuai dengan tata cara, Yang Mulia.

2681.KETUA: SALDI ISRA [04:28:07]

Ya, mestinya (...)

2682.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:28:07]

Kemudian. Siap.

2683.KETUA: SALDI ISRA [04:28:07]

Dari TPS itu sudah diisi semua, ya?

2684.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:28:12]

Siap, siap.

2685.KETUA: SALDI ISRA [04:28:12]

Tapi itu kosong baru diisi di kecamatan?

2686.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:28:14]

Betul, Yang Mulia.

2687.KETUA: SALDI ISRA [04:28:15]

Tapi kan suara Anda tidak berubah, kan?

2688.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:28:18]

Tidak berubah, Yang Mulia.

2689.KETUA: SALDI ISRA [04:28:18]

Silakan, ada lagi yang mau didalamin?

2690.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:28:20]

Ada lagi satu, Yang Mulia. Baik. Terhadap saksi TPS, Yang Mulia.

2691.KETUA: SALDI ISRA [04:28:22]

Saksi TPS yang mana ini?

2692.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:28:26]

TPS 2 Tanjung Karang, Yang Mulia.

2693.KETUA: SALDI ISRA [04:28:30]

TPS 2 Tanjung Karang, ada 2 Saksi Ibu-Ibu di sini, nih?

2694.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:28:31]

Ya.

2695.KETUA: SALDI ISRA [04:28:32]

Jangan Anda marah nanti, Ibu-Ibu, kasihan kita.

2696.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:28:34]

Siap. Untuk saksinya aja, Yang Mulia.

2697.KETUA: SALDI ISRA [04:28:35]

Ya.

2698.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:28:35]

Bahwasanya tadi saksi menyampaikan bahwa saksi dari Partai Golkar itu menandatangani.

2699.KETUA: SALDI ISRA [04:28:35]

Ya.

2700.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:28:44]

Nah, pertanyaan saya, Saudara Saksi ketahui tidak, nama saksi dari Partai Golkar untuk TPS 2 Tanjung Karang?

2701.KETUA: SALDI ISRA [04:28:53]

Ibu yang di depan tahu, enggak? Atau yang di belakang, siapa namanya Saksinya? Nah, kasih mik itu, itu ada di depan. Nah, itu. Tuh kan pencet, Bu. Siapa nama Saksi Partai Golkar?

2702.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [04:29:05]

Yusuf Sulaiman.

2703.KETUA: SALDI ISRA [04:29:06]

Yusuf Sulaiman.

2704.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:29:07]

Baik. Ada menandatangani?

2705.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [04:29:08]

Ada.

2706.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:29:11]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami ingin memperlihatkan lagi bukti (...)

2707.KETUA: SALDI ISRA [04:29:11]

Mana? Ada?

2708.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:29:11]

Bahwasanya saksi tidak menandatangani.

2709.KETUA: SALDI ISRA [04:29:18]

Kita lihat ke sini.

Ya, coba kita lihat. Ini nomor empat, tidak ada tanda tangan di sini, Bu.

2710.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:29:32]

Ya.

2711.KETUA: SALDI ISRA [04:29:32]

Anda punya bukti yang ada tanda tangannya?

Nah, ini ada lagi, ini. Wah, ini. Mana, Bu? Sebentar. Ada di buktinya enggak ini? Termohon bukti berapa? Bukti Termohon. Satu, tiga, empat. T-2, coba lihat Bukti T-2.

Ini kita adu bukti saja sekarang ini. Nih, dipegang dulu. TPS 2? Ini Tanjung Karang ini. Satu, dua, tiga. Nih, ada tanda tangannya di sini.

2712.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:30:27]

Ini asli, Yang Mulia.

2713.KETUA: SALDI ISRA [04:30:31]

Ya, sebentar dulu. Anda ini lebih aktif pula daripada Hakim ini, tidak sabar ini.

2714.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:30:31]

Mohon maaf, Yang Mulia.

2715.KETUA: SALDI ISRA [04:30:36]

Ini bukti Termohon. Tapi ini ... apa namanya ... enggak ada yang aslinya? Nah, kalau yang aslinya harus dibuka kotak suara dulu, kan? Gitu. Oke, terima kasih. Nih, fakta ini biarkan kami yang mempertimbangkan.

2716.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:30:56]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

2717.KETUA: SALDI ISRA [04:31:11]

Ini, ini kita kita kembalikan ini.

2718.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:31:11]

Mohon izin, Yang Mulia.

2719.KETUA: SALDI ISRA [04:31:12]

Ya.

2720.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:31:13]

Yang terakhir terkait dengan ... dengan alat bukti ini, Yang Mulia.

2721.KETUA: SALDI ISRA [04:31:17]

Ya.

2722.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:31:17]

Kami mohon untuk disandingkan dengan Bawaslu.

2723.KETUA: SALDI ISRA [04:31:21]

Ya. Nanti kita, pe ... pekerjaan menyandingan itu pekerjaan kita, Hakim.

2724.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:31:25]

Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

2725.KETUA: SALDI ISRA [04:31:25]

Jangan Anda pula yang mutus Permohonan ini.

2726.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:31:27]

Siap, siap, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

2727.KETUA: SALDI ISRA [04:31:29]

Silakan!
Di Bawaslu itu ada tanda tangan atau tidak?

2728.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [04:31:36]

Ya. Yang di Bawaslu Kecamatan Tomilito itu TPS 2 yang menandatangani di kolom saksi itu hanya nomor satu atas nama Elian Tibe, terus nomor tiga, Frankie, nomor lima, Haikal, dan nomor sepuluh, Raflin.
Jadi, hanya 4 orang yang menandatangani, tidak ada tanda tangan saksi partai politik.

2729.KETUA: SALDI ISRA [04:31:59]

Oke. Itu ada Ibu sertakan kan, untuk bukti?

2730.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [04:32:02]

Ada.

2731.KETUA: SALDI ISRA [04:32:00]

Ada. Nanti kita persandingkan, Pak. Tenang itu.

2732.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [04:32:03]

Bukti PK-319.

2733.KETUA: SALDI ISRA [04:32:05]

PK-319. Nah ini, kapan itu ditandatangani? Kok orang lain pegang, enggak ada tanda tangannya? Anda pegang, itu punya tanda tangan. Gimana caranya itu? Gimana itu, Bu? Di TPS-nya? Itu saksi dari Bawaslu, saksi Pemohon, itu enggak ada tanda tangan. Tapi yang Ibu pegang, buktinya ada tanda tangan. Kapan itu ditandatangani? Silakan, Bu. Ibu Sutriawati!

2734.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [04:32:33]

Ya, Yang Mulia.

2735.KETUA: SALDI ISRA [04:32:37]

Jangan dipengaruhi-pengaruh!

2736.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [04:32:41]

Di Sirekap itu, Yang Mulia.

2737.KETUA: SALDI ISRA [04:32:43]

Ya, di Sirekap. Oh, yang dimasukkan di Sirekap itu sudah ada tanda tangan?

2738.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [04:32:48]

Ya.

2739.KETUA: SALDI ISRA [04:32:47]

Nah, pertanyaannya mengapa yang dipegang Bawaslu dan dipegang Pemohon itu tidak ada tanda tangan?

2740.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [04:32:54]

Saya tidak tahu, Yang Mulia. Tapi yang saya pastikan, saksi dari Partai Golkar hadir pada saat itu.

2741.KETUA: SALDI ISRA [04:33:00]

Hadir, ya. Tanda tangan?

2742.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [04:33:00]

Ada tanda tangan.

2743.KETUA: SALDI ISRA [04:33:04]

Oke. Biarlah. Enggak apa-apa, Bu. Enggak usah diperdebatkan. Ini kan sudah ada bukti-bukti. Terima kasih, Bu, ya.

Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, cukup.

Nah, ini Bawaslu. Silakan, apa yang mau dijelaskan ini terkait dengan ini? Ini mainnya di 02 saja dari tadi ini, TPS 002 Tanjung Karang. Ada lagi keterangan yang bisa ditambahkan, Ibu?

2744.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [04:33:25]

Sepertinya cukup, Pak.

2745.KETUA: SALDI ISRA [04:33:30]

Cukup, ya?

2746.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [04:33:31]

Ya.

2747.KETUA: SALDI ISRA [04:33:32]

Nah, kalau sudah cukup, sudah selesai ini barang.

2748.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [04:33:36]

Mohon izin, Pihak Terkait belum, Yang Mulia.

2749.KETUA: SALDI ISRA [04:33:39]

Belum? Oh, Anda belum?

2750.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [04:33:39]

Belum.

2751.KETUA: SALDI ISRA [04:33:39]

Silakan!

2752.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [04:33:41]

Siap.
Terima kasih banyak, Yang Mulia.

2753.KETUA: SALDI ISRA [04:33:43]

Kalau saya lupa, diingatkan. Jangan kehilangan.

2754.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [04:33:43]

Siap. Insya Allah, Yang Mulia. Saya mungkin tidak terlalu banyak, cuma yang saya ingin pertanyakan kepada pertanyakan kepada Saksi (...)

2755.KETUA: SALDI ISRA [04:33:52]

Siapa nama Saksinya?

2756.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [04:33:58]

Ini, Saksi dari PPK, deh.

2757.KETUA: SALDI ISRA [04:34:00]

PPK-nya ada dua.

2758.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [04:34:01]

Ketua PPK.

2759.KETUA: SALDI ISRA [04:34:02]

Ketua PPK.

2760.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [04:34:03]

Ketua PPK. Sebenarnya, ini sesuai dengan keterangan Saudara Saksi tadi bahwa ternyata SPM itu ada di kotak snack ... snack berarti, sepemahaman saya, bahasa Indonesianya makanan. Ya kan, begitu? Secara prosedural yang Saudara, bagaimana ... apa namanya ... alur logistik itu dari PPS ke PPK? Kenapa sampai di ruang logistik ... di ruang logistik ada juga ... boks snack itu? Sampai SPM ada di situ?

2761.KETUA: SALDI ISRA [04:34:34]

Bukan di ruang logistik. Kotak yang dulu digunakan untuk kotak snack. Jadi, kalau ada sisa-sisanya dimasukkan ke situ, masuklah barang itu ke sana.

2762.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [04:34:43]

Nah, itu dia, Pak. Mohon izin, Yang Mulia. Karena kita kurang rasional. Kenapa? Karena di ... ruangan logistik KPU, PPK, ada boks snack yang notabeneanya biasanya kita boks snack yang sudah dimakan dibuang, tuh.

2763.KETUA: SALDI ISRA [04:34:58]

Ya, ini logikanya Pihak Terkait ini sama dengan logika Pemohon ini.

2764.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [04:35:03]

Siap, Yang Mulia. Karena memang penting bagi kami, Yang Mulia. Kami berkepentingan dalam hal ini (...)

2765.KETUA: SALDI ISRA [04:35:07]

Saya tahu itu penting.

2766.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [04:35:10]

Silakan!

2767.KETUA: SALDI ISRA [04:35:11]

Silakan! Biasanya Pihak Terkait ini dia mempertahankan Termohon. Sekarang enggak, nih. Agak lain cara pikirnya. Enggak apa-apa, santai saja. Itu memang fenomena yang harus kita hadapi. Silakan! Ya. Silakan, Saksi!

2768.SAKSI DARI TERMOHON: FAMID DJAKISA [04:35:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Menyangkut apa yang dipermasalahkan oleh Pihak Terkait tentang kardus snack, kardus snack itu di tingkat KPPS itu hanya alat alat bantu untuk proses penghitungan surat suara. Kemudian, alur ... alurnya dari TPS, KPPS ... alur logistik ya, dari TPS ke KPPS, PPS ke PPK.

2769.KETUA: SALDI ISRA [04:36:16]

itu alurnya?

2770.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [04:36:16]

Ya, sudah sangat terang, Yang Mulia. Cuma mungkin saya akan konfrontir dengan saksi dari Ketua KPPS di belakang.

Seingat Saudara Saksi, 2 SPM itu waktu di TPS, pasca pemungutan suara, itu disimpan di mana? Kenapa sampai tercecer di boks snack?

2771.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [04:36:40]

Pada saat itu kan PPS mungkin, Pak, pada saat pemungutan itu mungkin karena kami kecapekan, jadi tidak dapat dikasih kembali lagi ke sampul. Dan PPS memerintahkan bahwa semua yang bersangkutan dengan perhitungan dan pemungutan, itu dikembalikan ke PPS. Dan mungkin itu dia, Pak, dibawa lagi ke PPK.

2772.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [04:37:15]

Berarti ... apa ... boks snack itu dari PPS, dari TPS waktu itu, dibawa ke PPK begitu, ke ruang logistik?

2773.SAKSI DARI TERMOHON: SUTRIAWATI PANGANDAHENG [04:37:25]

Ya. Ya. Boks snack itu Pak, digunakan untuk ... kan kita sudah keluar, keluar surat suara, jangan sampai ini mau tercecer, jadi kita dikasih pilah-pilah, ada yang Presiden sampai DPRD Kabupaten.

2774.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [04:37:43]

Semakin kabur.
Terima kasih banyak penjelasannya, Yang Mulia. Dari kami Pihak Terkait, cukup, Yang Mulia.

2775.KETUA: SALDI ISRA [04:37:50]

Terima kasih, yang penting kita enggak boleh ... yang penting kita senang-senang, gembira kita di sini. Apa putusannya nanti ya, itu urusan nantilah, gitu. Yang penting ini semua fakta sudah dikemukakan, nanti biar kami yang menilai, ya.

Dan ada yang mau didalami, Pak Ridwan? Ini ada dari Yang Mulia Pak Ridwan. Silakan!

2776.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:38:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sedikit aja ini diperjelas dari Saksi Termohon. Itu mengenai yang tadi, apakah itu disabilitas atautkah itu orang lanjut usia ya, artinya orang yang perlu bantuan ya, artinya yang berkebutuhan khusus. Nah, pada waktu itu kan sudah ada keberatan mengenai ... apa ... tidak ditandatanganinya itu ya, formulirnya itu. Kenapa Saudara tidak melanjutkan pada waktu itu, meneruskannya? Waktu saat itu kan Saudara tentu ada aturan dari KPU, harus merahasiakan memang, kemudian juga harus menandatangani Formulir C-1. Kenapa itu tidak dilakukan pada waktu itu, padahal sudah ada keberatan waktu itu di TPS-nya.

**2777.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[04:38:57]**

Mohon izin, Yang Mulia, kebetulan kami tidak menghadirkan saksi untuk yang di TPS itu, Yang Mulia. Ini yang dari PPK, jadi untuk mengenai pada saat kejadian di TPS pada saat pemungutan suara, itu mungkin dari PPK tidak tahu, Yang Mulia.

2778.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:39:13]

Tidak tahu sama sekali, memang tidak mengerti, bukan artinya dia tidak boleh menandatangani pada waktu itu? Karena dia bukan dianggap disabilitas, tapi orang tua?

**2779.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO
[04:39:23]**

Ya, begitu, Yang Mulia.

2780.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:39:26]

Sedikit, Yang Mulia.
Bawaslu, ada laporan tentang ini pada waktu itu, karena memang tidak dimasukkan waktu itu, diteruskan menurutnya di PPK. Tapi jadi persoalan tidak pada waktu itu tentang disabilitas ini, pemilih disabilitas?

2781.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [04:39:43]

Ya, hanya itu.

2782.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:39:44]

Apa waktu itu keputusan dari Bawaslu? Tindak lanjutnya? Karena itu didalilkan memang oleh Pemohon, ya. Enggak tahu, ya? Tidak sampai ke sana?

2783.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [04:40:20]

Hanya keberatan saksi mengenai pendamping pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya tidak mengisi dan mena ... menandatangani formulir pendamping.

2784.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:40:28]

Ya. Diteruskan tidak ke KPPS? Tahu enggak, Saudara?

2785.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [04:40:36]

Tidak ada.

2786.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:40:36]

Tidak, sehingga tidak ditindaklanjuti, ya?

2787.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [04:40:39]

Ya.

2788.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:40:39]

Tidak ditindaklanjuti. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

2789.KETUA: SALDI ISRA [04:41:08]

Terima kasih.

Ada? Ada yang mau ditambahkan, Bu? Cukup, ya?

2790.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [04:40:49]

Ya.

2791.KETUA: SALDI ISRA [04:40:50]

Cukup (...)

2792.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [04:40:51]

Artinya, di sini terkait dengan pelanggaran tersebut, ada penanganan pelanggaran dari Bawaslu ... eh, Panwascam Kecamatan Tomilito.

2793.KETUA: SALDI ISRA [04:41:01]

Tadi pengakuan dari ... apa ... dari penyelenggara bahwa itu bukan ... apa ... bukan disabilitas, tapi memang orang lanjut usia, sehingga harus ditemani.

2794.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [04:41:13]

Ya.

2795.KETUA: SALDI ISRA [04:41:13]

Karena berkebutuhan khusus, sehingga tidak perlu mengisi formulir untuk disabilitas. Karena apa? Datang ke tempat pemungutan suara ditemani, tapi ketika menggunakan hak pilihnya dalam kotak suara itu dia sendiri.

2796.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [04:41:26]

Ya. Karena (...)

2797.KETUA: SALDI ISRA [04:41:26]

Benar, begitu?

2798.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [04:41:27]

Ya. Karena ada pendamping, jadi seharusnya pendamping itu menandatangani surat pernyataan pendamping, itu.

2799.KETUA: SALDI ISRA [04:41:33]

Ya.

2800.BAWASLU: LISMAWY IBRAHIM [04:41:34]

Nah, artinya kan tidak, jadi sehingga ini penanganan pelanggaran dilakukan oleh Panwascam Tomilito.

2801.KETUA: SALDI ISRA [04:41:40]

Pak Afif, itu kalau orang tua kayak begitu (...)

2802.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [04:41:42]

Ya.

2803.KETUA: SALDI ISRA [04:41:43]

Kan tadi saya tanyakan tidak masuk kategori disabilitas.

2804.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [04:41:45]

Ya, baik.

2805.KETUA: SALDI ISRA [04:41:46]

Sehingga menggunakan hak pilihnya itu dia tidak didampingi oleh orang lain.

2806.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [04:41:51]

Baik.

2807.KETUA: SALDI ISRA [04:41:51]

Biasanya yang ada keterangan-keterangan itu kalau misalnya orang enggak tahu ya, enggak bisa melakukan, misalnya enggak bisa melihat.

2808.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [04:41:51]

Ya.

2809.KETUA: SALDI ISRA [04:41:58]

Sehingga dia harus pastikan dengan orang yang mendampingi itu, apa yang diinginkan oleh orang yang punya hak pilih.

2810.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [04:42:03]

Baik.

2811.KETUA: SALDI ISRA [04:42:03]

Bisa dijelaskan ndak, Pak Afif, soal ini?

2812.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [04:42:05]

Ya, surat pendampingan pemilih berkebutuhan khusus atau disabilitas ini sejatinya untuk menjaga kerahasiaan.

2813.KETUA: SALDI ISRA [04:42:12]

Ya.

2814.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [04:42:12]

Pemilih dari yang bersangkutan. Nah, memang kadang-kadang secara praktik ini kalau yang ngantar anak atau keluarganya, pengadministrasiannya ada yang terlewatkan.

2815.KETUA: SALDI ISRA [04:42:26]

Agak longgarlah, ya.

2816.TERMOHON: M. AFIFUDDIN [04:42:26]

Tetapi prinsipnya adalah agar yang bersangkutan pendamping itu, tidak membocorkan pilihan pemilih dalam TPS, dan perlu dipastikan juga apakah mendampinginya sampai masuk bilik suara atau tidak? Nah, yang diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan, untuk menjaga kerahasiaan pemilih itu yang sampai masuk ke TPS tadi itu.

2817.KETUA: SALDI ISRA [04:42:49]

Oke, itu sampai mendampingi ke tempat pemungutan suara enggak, Pak? Itu, yang di TPS 002 itu.

2818.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:42:59]

Bubode.

2819.KETUA: SALDI ISRA [04:43:00]

Ya, Bubode. Mohon ma ... mohon maaf.

2820.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:43:02]

Ya. Itu sebagaimana sudah saya sampaikan di awal tadi, Yang Mulia.

2821.KETUA: SALDI ISRA [04:43:07]

Ya.

2822.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:43:08]

Pendampingan ada, cuma dari pintu masuk sampai dengan ke dalam, tidak sampai ke dalam bilik, Yang Mulia.

2823.KETUA: SALDI ISRA [04:43:16]

Oke, tapi ... berarti tidak sampai ke tempat dia mencoblos, ya?

2824.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:43:20]

Ya, tidak.

2825.KETUA: SALDI ISRA [04:43:21]

Itu Bapak dapat lapo ... laporan dari siapa?

2826.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:43:23]

Dari Ketua KPPS.

2827.KETUA: SALDI ISRA [04:43:26]

Oke.

2828.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:43:26]

Bubode.

2829.KETUA: SALDI ISRA [04:43:26]

Oke, cukup ya. Biar nanti kita yang menyelesaikan.

2830.SAKSI DARI TERMOHON: ANUGRAH SETIAWAN BILONTALO [04:43:29]

Ya.

2831.KETUA: SALDI ISRA [04:43:30]

Cukup.

2832.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:43:31]

Ada lagi satu, Yang Mulia.

2833.KETUA: SALDI ISRA [04:43:32]

Ya.

2834.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:43:33]

Mohon izin terakhir, Yang Mulia.

2835.KETUA: SALDI ISRA [04:43:34]

Ya.

2836.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:43:34]

Bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh saksi PPK tadi.

2837.KETUA: SALDI ISRA [04:43:41]

Ya.

2838.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:43:41]

Bahwa apakah terkait dengan pemilih disabilitas ... pendamping disabilitas itu yang berada hanya sampai di bilik itu, apakah disaksikan oleh PPK ini atau tidak? Itu lagi kembali.

2839.KETUA: SALDI ISRA [04:43:56]

Katanya dia tidak menyaksikan dapat laporan.

2840.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:43:58]

Ya. Seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia, mohon dari kami, terhadap Perkara TPS 02 Tanjung Karang, untuk diperhatikan bukti video yang kami sampaikan karena di situ membuat secara visual nyata kesaksian ... akan terbentangkan kesaksian dari PPK bahwa dia yang ... mencari dan menemukan itu (...)

2841.KETUA: SALDI ISRA [04:44:21]

Nanti kita lihat.

2842.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:44:21]

Termasuk boks kotak snack itu, yang melihatnya seperti itu, akan terlihat jelas di bukti video yang kami sampaikan, Yang Mulia.

2843.KETUA: SALDI ISRA [04:44:31]

Oke.

2844.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:44:31]

Bahwa itu bukan kotak snack pada dasarnya. Terima kasih, Yang Mulia.

2845.KETUA: SALDI ISRA [04:44:35]

Yang penting kotaklah, ya.

2846.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FEBRIYAN POTALE [04:44:37]

Yang penting kotak, siap.

2847.KETUA: SALDI ISRA [04:44:39]

Ada kotaknya begitu, kalau enggak kita ganti dengan kotak ular nanti. Ini yang dari Anda tadi kan? Saya kembalikan ini, untuk memastikan nomor ... ini dikembalikan. Nanti kalau enggak, nanti Anda laporkan pula ini salah masuk formulir-formulir, ya kan?

Terima kasih atas kerjasama kita semua.

2848.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:45:10]

Sedikit, Yang Mulia.

2849.KETUA: SALDI ISRA [04:45:12]

Ya.

2850.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:45:12]

Kami juga ingin memberikan statement juga, Yang Mulia.

2851.KETUA: SALDI ISRA [04:45:14]

Oh, jangan dikasih statement, sudahlah.

2852.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:45:16]

Tadi Pemohon ada, Yang Mulia.

2853.KETUA: SALDI ISRA [04:45:18]

Ya sudahlah, enggak apa-apa, dilebihkan Pemohon sedikit.

2854.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:45:21]

Izin kami sampaikan (...)

2855.KETUA: SALDI ISRA [04:45:22]

Jangan beradu statement di sini, beradu argumentasi sudah. Cukup, ya?

2856.KUASA HUKUM TERMOHON: M LAZUARDI HASIBUAN [04:45:26]

Melalui Yang Mulia, sedikit saja, Yang Mulia. Sangat dipertimbangkan bukti kami Bukti T-3 daftar hadir dan Bukti T-4 SPM tadi.

2857.KETUA: SALDI ISRA [04:45:35]

Ya, semua bukti akan kita lihat nanti ya, sudah ada lagi? cukup?
Terima kasih kepada Pemohon. Ini ada ... apa ... sebelum kita tutup, ini tadi ada bukti yang diajukan, mana dia? yang tadi pagi itu, sebentar. Untuk Perkara 125 tadi pagi ada Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-10, ini karena pihaknya masih ada di sini, kita ... dari Termohon, disahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Oke, terima kasih, ini berarti pemeriksaan untuk pembuktian ... persidangan pembuktian untuk perkara ini sudah selesai. Maka diberitahukan untuk semuanya bahwa perkara ini akan dibahas di Rapat Permusyawaratan Hakim dan segera akan diputus karena Saksi-Saksi dan Bukti-Bukti tambahan sudah diperiksa dan nanti akan didalami kalau

ada yang baru nanti akan diberitahukan kepada semuanya. Mulai dari Pemohon yang empat tadi, Termohon yang empat juga yang tetap ada KPU-nya di sini, kemudian juga Pihak Terkait Bawaslu yang sudah dari pagi hadir di sini. Maka nanti akan diberi tahu, kapan ini akan diputus. Kalau dari jadwal yang ada di Mahkamah, perkara-perkara yang lewat ke proses pembuktian akan diputus pada tanggal 6, 7, dan 10 Juni. Jadi, paling lambat 10 Juni, paling cepat tanggal 6. Jadi, bisa di Jakarta dulu nih, Bawaslu dan KPU sampai menunggu tanggalnya daripada bolak-balik begitu, tapi masih agak cukup lama.

Dan dengan demikian, Sidang untuk PHPU Kabupaten Gorontalo dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi atau Ahli, kita nyatakan selesai. Dengan ucapan terima kasih kepada kita semua, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.45 WIB

Jakarta, 27 Mei 2024

Plt. Panitera.

Muhidin

